

Firmansyah, S.I.P., MH
Dr. M. Ihsan Dacholfany, M.Ed

UANG ELEKTRONIK dalam PERSPEKTIF ISLAM



Kata Pengantar :
K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D
Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Pengurus Dewan Syariah Nasional

**Firmansyah, S.I.P., MH
Dr. M. Ihsan Dacholfany, M.Ed**

UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Kata Pengantar :

**K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D
Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Pengurus Dewan
Syariah Nasional**

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan /atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM



CV. IQRO
PENERBITAN

Perpustakaan Nasional RI
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF
ISLAM**

ISBN: 978-602-5533-12-9

Penulis: Firmansyah, S.I.P., MH
Dr. M. Ihsan Dacholfany, M.Ed

Editor Penyunting:
M. Dini Handoko, M.Pd.

Sampul dan Tata Letak: Tim CV. IQRO'

Cetakan Pertama, 2018
16 cm X 24 cm
299 halaman

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved

Penerbit: CV. IQRO, Alamat: Jl. Jenderal A. Yani No.157 Iring
Mulyo Kota Metro, Lampung, Telp: 081379404918, web:
iqrometro.co.id, e-mail: team@iqrometro.co.id

KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dan Sholawat salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai tauladan, semoga kita istiqomah mengikuti ajaran dan sunnahnya.

Alhamdulillah Buku “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam” telah dapat diselesaikan dengan baik walaupun masih ada kekurangan, Kami berharap buku ini memberikan petunjuk dan rujukan bagi yang membutuhkan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi semua khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Juli 2018

KATA PENGANTAR

K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D
Ketua Komisi Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat
Majelis Ulama Indonesia Pusat
Dan Pengurus Dewan Syariah Nasional

Puji Syukur Alhamdulillah, Saya panjatkan kehadiran Allah S.W.T. atas rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga diberikan kepercayaan dan kehormatan untuk memberikan kata pengantar dalam buku yang ditulis oleh Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany.

Perkembangan zaman dan inovasi teknologi dalam segala bidang, khususnya dalam bidang ekonomi dan finansial telah memunculkan tren uang elektronik. Kemajuan dan perkembangan hal tersebut diatas mempengaruhi gaya hidup dan merubah cara transaksi masyarakat di era globalisasi yang tidak dapat dihindari.

Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah keperluan masyarakat terhadap instrumen pembayaran mikro (*micro payment*). Karakter dan ciri-ciri pembayaran ini adalah proses pembayaran yang lebih simpel, cepat, aman, efisien, dan beban biaya relatif lebih murah dibandingkan dengan penggunaan instrumen pembayaran elektronik lainnya seperti kartu debit dan kartu kredit.

Sebagai fungsi alat transaksi dan pembayaran, uang elektronik tidak berbeda dengan uang konvensional yang

digunakan. Hal ini merujuk kepada satuan nilai yang terkandung dalam media uang elektronik tersebut adalah sama nilai uang tunai. Uang tersebut tidak susah untuk dicairkan menjadi uang konvensional seperti yang kita temukan, prosesnya pun hanya mendatangi penerbit uang elektronik atau media lain yang bekerja sama.

Merespon perkembangan zaman tersebut, juga dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembayaran melalui uang elektronik, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik yang berlaku tanggal 13 April 2009.

Buku ini mengkaji secara mendalam peraturan tersebut secara konsep, gagasan, kajian, dan implementasinya dalam dunia dunia perbankan, dengan maksud uang elektronik tersebut dapat diimplementasikan oleh Perbankan Syariah. Dengan harapan dapat memberikan Grand Design implementasi uang elektronik pada Perbankan Syariah di Indonesia sesuai dengan kaidah dan syariah yang baik dan benar.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang uang elektronik dijelaskan bahwa uang elektronik diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat beban biaya layanan fasilitas harus berupa biaya RIIL (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik); dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara BENAR (menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan prinsip *ta'widh* (ganti rugi)/ijarah.

Selain itu, penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang dilarang seperti *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *risyah*, *israf*, dan objek yang haram. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di Bank Syariah sebab transaksi di Bank Konvensional itu pinjaman berbunga yang diharamkan.

Jenis akad yang digunakan dalam transaksi antara penerbit layanan uang elektronik dengan para pihak lain seperti prinsipal, *acquirer*, *merchant*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah *akad ijarah*, *akad ju'alah*, dan *akad wakalah bi al-ujrah*. Hal ini dikarenakan produk yang dijual dan ditawarkan adalah jasa/*khadamat*.

Adapun jenis akad yang dilakukan antara penerbit uang elektronik dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*, dengan alasan bahwa nominal uang tersebut dapat digunakan atau ditarik kapan saja tanpa ikatan. Mengenai akad antara penerbit dengan penyedia layanan keuangan digital adalah *akad ijarah*, *akad ju'alah*, dan *akad wakalah bi al-ujrah*.

Karakteristik uang elektronik dalam bentuk kartu yang diterbitkan oleh masing-masing bank adalah nominal yang ada sepenuhnya dimiliki oleh pemegang kartu dan jika kartu tersebut hilang, tidak menghilangkan nominal yang ada dalam kartu. Dengan demikian, uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa yang berfungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang.

Hukum penggunaan uang elektronik menurut syariah adalah adalah halal. Merujuk pada kaidah “Setiap transaksi dalam

muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Jika terjadi, hukum yang berlaku berubah menjadi haram”, oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti yang akan diterangkan selanjutnya dalam tulisan ini.

Lebih dari itu, pertimbangan lainnya halalnya penggunaan uang elektronik adalah tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya sebagaimana derasnya perkembangan zaman di era globalisasi yang semakin maju.

Hingga saat ini, kajian dan pembahasan terkait penggunaan uang elektronik di Indonesia masih jarang dan langka, bahkan jarang dikaji secara mendalam. Dengan yakin buku ini dapat dijadikan acuan, pedoman, dan pengetahuan bagi semua kalangan khususnya umat Islam. Sehingga keragu-raguan tentang uang elektronik dapat terselesaikan dengan baik dan benar menurut syariat Islam.

Dari hati yang paling dalam, apresiasi yang tinggi kepada para penulis yang telah menghabiskan waktunya mengkaji dan menulis setiap pembahasan dengan baik dan mudah dipahami. Tulisan yang disajikan mengalir dengan baik, hal yang susah dipahami dapat dicerna dengan mudah.

Semoga buku ini memberikan nilai manfaat dan berkah, yang disertai ridho Allah. Dengan doa semoga semua langkah dan niat baik ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan

pengetahuan kepada yang orang-orang yang memerlukan penjelasan tentang uang elektronik.

K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D

DAFTAR ISI

	Hal
Pendahuluan	1
Sistem Pembayaran di Indonesia	3
Sejarah Uang	3
Barter Tahapan Penting Sejarah Uang	5
Kendala dan Kekurangan Sistem Barter	5
Uang Kartal	15
1. Uang Kartal Menurut Lembaga yang Berhak Mengeluarkannya	16
2. Jenis Uang Kartal Menurut Bahan Pembuatnya	17
Uang Giral	19
1. Terjadinya Uang Giral	20
2. Keuntungan Menggunakan Uang Giral	20
Uang Digital (Elektronik)	21
Kriteria Uang Elektronik	22
Alat Pembayaran Tunai	23
Alat Pembayaran Nontunai	23
Dasar Hukum Penyelenggaraan Uang Elektronik	28
Perkembangan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang di Indonesia	29
Jenis <i>Electronic Payment System</i>	33

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akseptabilitas	
Elektronifikasi	36
1. Promosi	40
2. Regulasi	42
3. Lingkungan.....	43
4. Keamanan	44
5. Infrastruktur	45
Tugas Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran	62
Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran	66
1. Definisi.....	68
2. Fungsi.....	68
3. Cakupan	68
4. Subyek Dan Prinsip	69
5. Mekanisme.....	69
6. Persyaratan Pengaduan Ke Bank Indonesia.....	70
Karakteristik Kartu yang Diterbitkan Perbankan	70
Detail Fitur Kartu Kredit Dengan Chip	71
Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit dengan Menggunakan Chip	72
Karakteristik Cek yang Diterbitkan Perbankan	73
Karakteristik Bilyet Giro yang Diterbitkan Perbankan.....	74
Karakteristik Nota Debet yang Diterbitkan Perbankan	75
Produk-produk Uang Elektronik	76
1. Pengertian Uang Elektronik (<i>E-Money</i>).....	76
2. Manfaat dan kelebihan Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	81
3. Kelemahan Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	82

4. Jenis-jenis Uang Elektronik (<i>E-Money</i>).....	83
5. Fitur Uang Elektronik (<i>E-Money</i>).....	86
a. Bank Mandiri.....	88
b. Bank BCA – Flazz dan Sakuku.....	89
c. Bank BNI – TapCas.....	89
d. Bank Permata – <i>BBM Money</i>	90
e. Bank CIMB – Rekening Ponsel.....	91
f. Bank National Nobu – Nobu <i>E-Money</i>	92
g. T-Cash Tap.....	92
h. Dompetku.....	93
i. Doku – Doku Wallet.....	94
j. <i>Skye Mobile Money – Skye Card</i>	94
k. Artajasa – MYNT.....	95
Bitcoin.....	96
Kelebihan Bitcoin Ketimbang Mata Uang Konvensional.....	99
Bagaimana Cara Mendapat Bitcoin.....	102
Berapa Nilai Tukar Bitcoin.....	102
Kenapa Harga Bitcoin Turun Atau Naik.....	102
Berapa jumlah Bitcoin yang beredar.....	103
Terdengar sangat menjanjikan, apa potensi kerugiannya.....	103
Bitcoin Mining – Menambang Bitcoin.....	104
Bitcoin Berapa Nilainya.....	105
Mengapa Bitcoin Populer.....	106
Bagaimana Keamanan Bitcoin Dapat Tetap Terjaga.....	107
Bagaimana Awal Mula Timbulnya Bitcoin.....	107

1. <i>Bitcoin</i>	109
2. <i>Ethereum</i>	109
3. <i>Ripple</i>	110
4. <i>Dogecoin</i>	110
5. <i>Dash</i>	111
6. <i>Litecoin</i>	111
7. <i>XEM</i>	112
<i>Cryptocurrencies</i> & Kapitalisasi Pasar	113
Bagaimana Legalitas Bitcoin di Indonesia?.....	114
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik	123
Uang Elektronik dalam Perspektif Syariah	224
Konsep Dasar <i>Maqasid Syariah</i>	228
Pembagian <i>Maqasid Syariah</i>	229
Mekanisme Transaksi Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	233
Elektronik (<i>E-Money</i>) Ditinjau dari <i>Maqâsid Syari'ah</i>	234
Prinsip Menjaga Harta	234
Kemaslahatan dalam Uang Elektronik.....	239
Hukum Muamalah Uang Elektronik.	243
Prinsip-prinsip Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik.....	244
Akad-akad Syariah Uang Elektronik.....	246
Hukum Muamalah Uang Elektronik (<i>E-Money</i>).....	249
Akad-akad syariah terkait uang elektronik (<i>E-Money</i>).....	252
1. Akad <i>Sharf</i>	252
2. Akad <i>Ijarah</i>	255
3. Akad <i>Wakalah</i>	255
Hukum Islam dalam Menggunakan Uang Elektronik	255

Fatwa DSN MUI Tentang Uang Elektronik.....	256
Daftar Pustaka	273
Tentang Penulis	277

PENDAHULUAN

Kehidupan kita tidak pernah terlepas atau jauh dari yang namanya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, menurut Sri Mulyani (2003) bahwa Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang, boleh dikatakan uang mempunyai peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan mengingat bahwa kebutuhan manusia yang tidak terbatas namun alat pemenuhan kebutuhan manusia itu terbatas, yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai dengan kepada pembayaran elektronik yang bersifat nontunai. Perkembangan sistem pembayaran yang ada saat ini adalah didorong oleh semakin besarnya nilai transaksi sampai dengan kompleksnya transaksi, dan volume, peningkatan risiko, serta perkembangan teknologi. Sistem pembayaran tunai berkembang dari *commodity money* sampai *fiat money*, sementara sistem pembayaran nontunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet giro, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dan *electronic money*).

Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia

dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa BI tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diejawantahkan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut *clean money policy*.

SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA

Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Lantas, apa saja komponen dari sistem pembayaran (SP) ? Sudah barang tentu harus ada alat pembayaran, ada mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir (*settlement*). Nah, selain itu juga ada komponen lain seperti lembaga yang terlibat dalam menyelenggarakan sistem pembayaran. Termasuk dalam hal ini adalah bank, lembaga keuangan selain bank, lembaga bukan bank penyelenggara transfer dana, perusahaan *switching* bahkan hingga bank sentral (lihat Perkembangan).

Sejarah Uang

Uang adalah sesuatu yang secara umum dapat diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang (Iwardono, 1999). Uang diartikan sebagai alat pembayaran sekaligus sebagai standar unit (satuan hitung) dimana tingkat harga dan utang-utang dihitung. Uang dalam teori ekonomi tidak terbatas pada fisik uang yang kita kenal sekarang ini. Sesuatu dapat didefinisikan sebagai uang apabila memiliki tiga fungsi dari uang, yaitu (Mishkin, 2008:)

Uang mulai kita kenal sebagai alat resmi pembayaran barulah dikenal oleh manusia di zaman modern. Pada zaman

manusia pra sejarah, jenis uang seperti yang kita kenal sekarang belumlah dikenal. Tentu saja bukan berarti manusia prasejarah tidak pernah melakukan proses jual beli seperti kita sekarang. Pada awalnya manusia selalu berusaha sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, jumlah manusia yang semakin banyak, menyebabkan pula perkembangan akan kebutuhan hidup manusia yang semakin bervariasi.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin banyak ini manusia kemudian mulai merasa membutuhkan orang lain untuk membantunya memenuhi kebutuhan hidup. Sekelompok manusia prasejarah yang tinggal di sebuah tempat misalnya. Pada awalnya dia mungkin membuat sendiri pakaiannya dari bahan kulit pohon atau kulit binatang. Dan mereka mungkin berburu binatang juga untuk memenuhi kebutuhan makan. Sedangkan untuk tempat tinggal biasanya mereka menetap di gua-gua, atau membangun rumah dari pepohonan di sekitarnya.

Sedangkan di tempat lain mungkin ada juga kelompok manusia purba lainnya yang makan buah-buahan dari pepohonan di hutan. Nah ketika dua kelompok manusia ini bertemu atau bersosialisasi, kemungkinan mereka saling tertarik dengan apa yang dimakan atau dikenakan oleh kelompok lain tersebut. Dari situ mulai terjadi komunikasi dan kemungkinan besar timbullah rasa ingin memiliki yang akhirnya membuat mereka melakukan kegiatan barter atau saling bertukar barang.

Barter Tahapan Penting Sejarah Uang

Barter adalah sebuah tahap penting dalam sejarah uang dunia. Pada zaman purba, manusia belum mengenal uang. Untuk bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan, mereka harus menukarkan barang yang mereka miliki dengan orang lain yang memiliki barang yang mereka inginkan.

Sistem saling bertukar barang ini disebut dengan sistem Barter. Ternyata sistem barter ini terbukti sangat efektif. Dengan adanya barter ini, orang menjadi sangat dimudahkan untuk memiliki barang dan memenuhi kebutuhannya. Mereka sama-sama merasa diuntungkan.

Di dalam kehidupan ini, satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter, maka periode itu disebut zaman barter (Mustafa Edwin Nasution, 2010)

Kendala dan Kekurangan Sistem Barter

Setelah sekian lama sistem bertukar atau barter berjalan dengan sangat baik, muncullah berbagai persoalan. Dalam sistem ini beberapa pihak merasa tidak mendapatkan pertukaran yang seimbang. Para pemilik barang merasa bahwa barang miliknya tidak dihargai dengan yang semestinya. Sementara itu pembeli juga

sama-sama merasa tidak mendapatkan barang yang seharga dengan yang telah ditukarkan. Ketidakpuasan mulai muncul di antara mereka. Mereka sama-sama merasa tidak dihargai dengan semestinya.

Masalah lain yang muncul misalnya masalah transportasi. Untuk dapat saling bertukar barang, tentunya mereka harus saling bertemu. Sedangkan pada zaman dahulu manusia mempunyai tempat tinggal yang jaraknya biasanya cukup berjauhan. Untuk dapat saling bertukar barang mereka harus membawa barang dagangan mereka masing-masing ke suatu tempat pertemuan. Seringkali masalah yang timbul adalah mereka merasa kerepotan membawa barang dengan jumlah banyak dan jauh. Belum lagi resiko rusaknya barang selama perjalanan.

Dari situlah semakin lama muncul ide-ide mereka untuk menggunakan alat pembayaran yang lebih pasti. Mereka membutuhkan sebuah alat pembayaran yang mempunyai nilai yang tetap, mudah dibawa, berlaku untuk semua jenis barang, dan tidak mudah rusak. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterimasecara umum. Alat tukar dapat berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang dimasyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sebelum uang diciptakan, masyarakatpada zaman dahulu melakukan perdagangan dengan cara barter. Barter merupakan pertukaran barang dengan barang.

Menurut Ahmad Hasan ada beberapa kekurang-kekurangan sistem barter, antara lain sebagai berikut:

1. Kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi, atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan mutual. Misalnya seseorang yang mempunyai keahlian sebagai tukang kayu dan membutuhkan jasa seorang pandai besi sebagai imbalan jasanya. Bisa saja dia menemukan pandai besi, tapi tidak membutuhkan jasa tukang kayu sehingga dia harus pergi dan mencari pandai besi yang lain yang sedang membutuhkan jasa tukang kayu. Demikian waktu menjadi banyak terbuang dengan sia-sia sampai dia menemukan pandai besi.
2. Perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-bagi. Katakanlah pemilik zaitun yang membutuhkan wol menemukan pemilik wol yang juga membutuhkan zaitun. Hanya saja tidak ada kesepakatan antara keduanya dalam hal ukuran barang yang dibutuhkan. Pemilik zaitun memiliki 10 liter zaitun sedangkan pemilik wol hanya memiliki sedikit wol yang tidak sesuai dengan jumlah ukuran zaitun, sedang pemilik zaitun sendiri tidak ingin membagi-bagi barangnya. Terkadang barang itu sendiri tidak bisa dibagi-bagi seperti orang yang memiliki seekor kambing dan membutuhkan baju. Ukuran seekor kambing jelas menyamai lebih dari baju dan tidak mungkin baginya untuk membagi-bagi kambingnya sebagai bayaran untuk sepotong baju. Terjadi kesulitan dalam pertukaran.
3. Susahnya membuat membuat sebuah tolak ukur secara umum dari berbagai barang dan jasa. Dalam sistem barter manusia

kesulitan dalam mengetahui nilai- nilai suatu barang ketika ingin ditukar dengan berbagai barang yang lain, sebagaimana mereka juga kesulitan dalam menentukan nilai suatu jasa ketika ingin di tukar dengan barang atau jasa yang lain.

Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri.

Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri; singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem 'barter' yaitu barang yang ditukar dengan barang, namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini.

Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya.

Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum (*generally accepted*) benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari; misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang; orang Inggris menyebut upah sebagai *salary* yang berasal dari bahasa Latin *salarium* yang berarti garam.

Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan (*storage*), dan pengangkutan (*transportation*) menjadi sulit dilakukan serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama.

Setelah melalui perjalanan yang panjang, berakhirilah masa sistem barter dan mulai ditemukanlah mata uang sebagai penggantinya. Satu tonggak sejarah yang sangat penting lainnya adalah munculnya mata uang sebagai alat pembayaran resmi yang mulai berlaku saat itu.

Munculnya mata uang ini tidak secara bersamaan di seluruh dunia. Berbeda negara, kota, atau bahkan beda tempat beda pula masa berlakunya uang ini. Bahkan sampai dengan detik ini pun di

beberapa negara masih ada beberapa suku yang masih belum mengenal atau belum mau menggunakan mata uang sebagai alat pertukaran. Masih ada sebagian suku tertentu yang masih menggunakan sistem barter.

Sejarah uang dimulai dari uang logam. Pada awal mulanya manusia menggunakan barang berharga atau barang khusus sebagai mata uang seperti batu, logam, dan lain sebagainya. Lalu di beberapa peradaban muncullah mata uang logam. Uang logam digunakan karena logam dianggap sebagai barang berharga. Selain itu logam juga dinilai sangat mudah dibentuk, dan bisa dibawa dengan lebih mudah.

Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (*full bodied money*). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut).

Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul suatu anggapan kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah logam mulia (emas dan perak)

sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah *uang kertas* .

Setelah melalui perjalanan yang panjang, berakhirilah masa sistem barter dan mulai ditemukanlah mata uang sebagai penggantinya. Satu tonggak sejarah yang sangat penting lainnya adalah munculnya mata uang sebagai alat pembayaran resmi yang mulai berlaku saat itu. Munculnya mata uang ini tidak secara bersamaan di seluruh dunia. Berbeda negara, kota, atau bahkan beda tempat beda pula masa berlakunya uang ini. Bahkan sampai dengan detik ini pun di beberapa negara masih ada beberapa suku yang masih belum mengenal atau belum mau menggunakan mata uang sebagai alat pertukaran. Masih ada sebagian suku tertentu yang masih menggunakan sistem barter.

Sejarah uang dimulai dari uang logam. Pada awal mulanya manusia menggunakan barang berharga atau barang khusus sebagai mata uang seperti batu, logam, dan lain sebagainya. Lalu di beberapa peradaban muncullah mata uang logam. Uang logam digunakan karena logam dianggap sebagai barang berharga. Selain itu logam juga dinilai sangat mudah dibentuk, dan bisa dibawa dengan lebih mudah.

Kemudian di beberapa bangsa mulai muncullah jenis uang logam yang dibuat dengan bentuk dan gambar tertentu di kedua sisinya. Pada masa itu ada beberapa jenis logam yang dipakai seperti emas, perak, perunggu, besi, dll. Bentuknya pun tidak selalu bundar, ada pula yang berbentuk lonjong, kotak, segitiga, dll. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi.

Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan 'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar.

Suatu benda dapat dijadikan sebagai “uang” jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum (*acceptability*). Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (*durability*), kualitasnya cenderung sama (*uniformity*), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*). Uang juga harus mudah dibawa, *portable*, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*).

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.

❖ Fungsi Asli

Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai.

1. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau *medium of exchange* yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.
2. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.
3. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

❖ Fungsi Turunan

Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain:

1. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan

beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang.

2. Uang sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang.
3. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa datang.
4. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama.
5. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat.

Suatu benda dapat dijadikan sebagai "uang" jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum (*acceptability*). Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi

atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa.

Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (*durability*), kualitasnya cenderung sama (*uniformity*), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*). Uang juga harus mudah dibawa, *portable*, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*).

Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal (tunai) (sering pula disebut sebagai *common money*) dan uang giral. Uang kartal (tunai) adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari, sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposito*) yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek.

Uang Kartal (tunai)

Uang kartal (tunai) terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal (tunai) adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.

1. Jenis Uang Kartal Menurut Lembaga Yang Berhak Mengeluarkannya

Menurut Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11/1953, terdapat dua jenis uang kartal (tunai), yaitu uang negara dan uang bank.

Uang negara adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, terbuat dari kertas yang memiliki ciri-ciri :

- Dikeluarkan oleh pemerintah
- Dijamin oleh undang undang
- Bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya
- Ditanda tangani oleh menteri keuangan

Namun, sejak berlakunya Undang-undang No. 13/1968, uang negara dihentikan peredarannya dan diganti dengan Uang Bank. Uang Bank adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral berupa uang logam dan uang kertas, Ciri-cirinya sebagai berikut.

- Dikeluarkan oleh Bank Sentral
- Dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di bank sentral
- Bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan (di Indonesia : Bank Indonesia)
- Ditandatangani oleh gubernur bank sentral.

2. Jenis Uang Kartal Menurut Bahan Pembuatnya

1. Uang logam

Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima orang. Di samping itu, emas dan perak tidak mudah musnah. Emas dan perak juga mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil. Di zaman sekarang, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal itu merupakan pernyataan bahwa sejumlah emas dengan berat tertentu terkandung di dalamnya.

Uang logam memiliki tiga macam nilai.

Nilai Intrinsik yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Menurut sejarah, uang emas dan perak pernah dipakai sebagai uang. Ada beberapa alasan mengapa emas dan perak dijadikan sebagai bahan uang antara lain :

- Tahan lama dan tidak mudah rusak (Rp. 100,00), atau lima ratus rupiah (Rp.500,00).
- Nilai Tukar, nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang (daya beli uang). Misalnya uang Rp. 500,00 hanya dapat ditukarkan dengan sebuah permen, sedangkan Rp. 10.000,00 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso).

2. Uang Kertas

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).

- Uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar. Ada 2 (dua) macam uang kertas :
- Uang Kertas Negara (sudah tidak diedarkan lagi), yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang terbatas dan ditandatangani menteri keuangan.
- Uang Kertas Bank, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank sentral,

Beberapa keuntungan penggunaan alat tukar (uang) dari kertas di antaranya :

- Penghematan terhadap pemakaian logam mulia
- Ongkos pembuatan relatif murah dibandingkan dengan ongkos pembuatan uang logam.
- Peredaran uang kertas bersifat elastis (karena mudah dicetak dan diperbanyak) sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan akan uang
- Mempermudah pengiriman dalam jumlah besar

Uang Giral

Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Menurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegrafic transfer.

Uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral.

Uang giral terdiri dari:

- Giro, Permintaan seseorang yg mempunyai rekening di bank supaya bank membayar dg cara memindahkan sebagian/ seluruh rekeningnya kepada rekening pihak yg dibayar.
- Cek, Surat perintah dari seseorang yg mempunyai rekening di bank agar bank membayarkan sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam cek tsb.
- Perintah membayar, Orang yang mempunyai rekening di bank, memerintahkan secara langsung untuk membayar kepada seseorang dg tunai
- Telegraphic transfer, Orang yang mempunyai rekening di bank, memerintahkan bank agar membayarkan sejumlah uangnya kepada seseorang dg cara memindahkan/ mentransfer rekening melalui telegram

1. Terjadinya Uang Giral

Uang giral dapat terjadi dengan cara berikut.

- Penyetoran uang tunai kepada bank dan dicatat dalam rekening koran atas nama penyetor, penyetor menerima buku cek dan buku giro. Uang tersebut sewaktu-waktu dapat diambil atau penyetor menerima pembayaran utang dari debitur melalui bank. Penerimaan piutang itu oleh bank dibukukan dalam rekening koran orang yang bersangkutan. Cara di atas disebut primary deposit.
- Karena transaksi surat berharga. Uang giral dapat diciptakan dengan cara menjual surat berharga ke bank, lalu bank membukukan hasil penjualan surat berharga tersebut sebagai deposit dari yang menjual. Cara ini disebut derivative deposit.
- Mendapat kredit dari bank yang dicatat dalam rekening koran dan dapat diambil sewaktu-waktu. Cara ini disebut dengan loan deposit.

2. Keuntungan menggunakan uang giral

Keuntungan menggunakan uang giral sebagai berikut.

- Memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang
- Alat pembayaran yang dapat diterima untuk jumlah yang tidak terbatas, nilainya sesuai dengan yang dibutuhkan (yang ditulis oleh pemilik cek /bilyet giro)

- Lebih aman karena risiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang bisa segeradilapokan kebank yang mengeluarkan cek /bilyet giro dengan cara pemblokiran.

Uang Digital (Elektronik)

Uang elektronik (atau uang digital) adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). *Electronic Funds Transfer (EFT)* adalah sebuah contoh uang elektronik.

Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. *E-money* dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purpose*) dan berbeda dengan instrumen single purpose seperti kartu telepon.

Uang elektronik merupakan bidang yang menarik dalam kriptografi (lihat, hasil kerja David Chaum), penggunaan uang digital sampai sekarang masih dalam skala-kecil. Satu kesuksesan yang jarang adalah kartu Octopus Hong Kong, yang dimulai sebagai sistem pembayaran transit dan telah tumbuh menjadi sistem uang kas yang banyak digunakan umum. Sukses lainnya adalah jaringan Interac Kanada, yang pada tahun 2000, telah melewati pembayaran uang tunai dalam bidang retail di Kanada.

Kriteria Uang Elektronik

Sebagai instrumen pembayaran, uang elektronik memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Kalau kita menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antarbarang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra moderen. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (cash based) ke alat pembayaran nontunai (non cash) seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper based), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (card-based) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).

Alat Pembayaran Tunai

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (tunai) (uang kertas dan logam). Uang kartal (tunai) masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal (tunai) memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal (tunai) terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen. Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal (tunai) memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (cash handling) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang.

Menyadari ketidak-nyamanan dan inefisien memakai uang kartal (tunai), BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau *Less Cash Society* (LCS).

Alat Pembayaran Nontunai

Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Menurut Afrizal Yudistira bahwa Sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih.

Masalah ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan, perkantoran ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang telah banyak menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai karena dianggap mudah, aman, cepat, nyaman, dan efisien.

E-Payment didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu dan E-Payment juga sering disebut dengan Uang Elektronik (Electronic Money). Penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi.

Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (top-up). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif, kreatif dan praktis diharapkan dapat membantu aktifitas dan kelancaran pembayaran kegiatan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi yang bersifat praktis, massal, makro dan cepat, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di pusat perbelanjaan dan supermarket, di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya dan juga dalam pembayaran food court, layanan samsat, pajak, kredit, pajak, parkir dan lain sebagainya.

Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (*currency*) yang dikenal masyarakat non tunai yang lebih efektif dan efisien sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran. Kenyataan ini memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (*settlement*) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Sistem pembayaran yang efisien dapat diukur dari kemampuan dalam menciptakan biaya yang minimal untuk mendapatkan manfaat dari suatu kegiatan transaksi.

Pengguna jasa alat pembayaran non tunai (uang elektronik) akan memberikan banyak manfaat antara lain adalah mempunyai harga yang relatif lebih rendah sehingga biaya transaksi yang harus dikeluarkan juga rendah. Melalui penurunan biaya transaksi dan peningkatan kecepatan transaksi, inovasi pembayaran elektronik membuat sistem pembayaran non tunai lebih efektif dan juga dengan Penggunaan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai dan juga tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (*receh*) dan selain itu sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, fast food, dll.

Namun perlu diingat bahwa menggunakan uang elektronik, perlu adanya sikap kewaspadaan dan berhati-hati bagi para penggunanya karena memiliki resiko diakibatkan masih kurang pahalannya pengguna dalam menggunakan uang elektronik, seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik yang digunakan ditempelkan 2 (dua) kali pada reader untuk suatu transaksi yang sama sehingga nilai uang, uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai transaksi dan selain itu risiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain karena pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai yang apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit.

E-Payment juga dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
4. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;

Sebagai contoh: Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) dan Sistem Kliring. Sebagai

informasi, sistem BI-RTGS adalah muara seluruh penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia.

Bisa dibayangkan, hampir 95 persen transaksi keuangan nasional bernilai besar dan bersifat mendesak (urgent) seperti transaksi di Pasar Uang AntarBank (PUAB), transaksi di bursa saham, transaksi pemerintah, transaksi valuta asing (valas) serta settlement hasil kliring dilakukan melalui sistem BI-RTGS. Pada tahun 2010, BI-RTGS melakukan transaksi sedikitnya Rp174,3 triliun per hari. Sedangkan transaksi nontunai dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan uang elektronik masing-masing nilai transaksinya hanya Rp8,8 triliun per hari yang dilakukan bank atau LSB.

Melihat pentingnya peran BI-RTGS dalam sistem pembayaran nasional, sudah barang tentu harus dijaga kontinuitas dan stabilitasnya. Bila sesaat saja sistem BI-RTGS ini ngadat atau mengalami gangguan jelas akan sangat mengganggu kelancaran dan stabilitas sistem keuangan di dalam negeri. Hal itu belum memperhitungkan dampak material dan nonmaterial dari macetnya sistem BI-RTGS tadi. Untuk itulah BI sangat peduli menjaga stabilitas BI-RTGS yang dikategorikan sebagai Systemically Important Payment System (SIPS). SIPS adalah sistem yang memproses transaksi pembayaran bernilai besar dan bersifat mendesak (urgent). Adalah wajar saja apabila Bank Indonesia sangat peduli menjaga kestabilan SIPS dengan mengelola risiko, desain, kehandalan teknologi, jaringan pendukung dan aturan main dalam SIPS. Selain SIPS dikenal pula System Wide Important

Payment System (SWIPS), yaitu sistem yang digunakan oleh masyarakat luas.

Sistem Kliring dan APMK termasuk dalam kategori SWIPS ini. BI juga peduli dengan SWIPS karena sifat sistem yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Apabila terjadi gangguan maka kepentingan masyarakat untuk melakukan pembayaran akan terganggu pula, termasuk kepercayaan terhadap sistem dan alat-alat pembayaran yang diproses dalam sistem.

Perlu diketahui bahwa BI bukan semata peduli akan terciptanya efisiensi dalam sistem pembayaran, tapi juga kesetaraan akses hingga ke urusan perlindungan konsumen. Yang dimaksud terciptanya sistem pembayaran, itu artinya memberi kemudahan bagi pengguna untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendah mungkin. Sementara yang dimaksud dengan kesetaraan akses, BI akan memperhatikan penerapan asas kesetaraan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Sedangkan aspek perlindungan konsumen dimaksudkan penyelenggara wajib mengadopsi asas-asas perlindungan konsumen secara wajar dalam penyelenggaraan sistemnya.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Uang Elektronik

Adapun Dasar Hukum Penyelenggaraan Uang Elektronik telah telah diatur dalam:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

2. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Perkembangan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang di Indonesia

Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini, telah melahirkan pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat. Memberikan jawaban dengan berbagai fasilitas kemudahan dan semakin tiada batas. Bank Indonesia dituntut untuk selalu memastikan bahwa setiap perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada pada koridor ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu saja demi kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan sistem pembayaran.

Berkaca pada kondisi tersebut, dan patut diingat bahwa perkembangan sistem pembayaran tidak pernah terpisahkan dengan inovasi-inovasi infrastruktur teknologi, maka perkembangan sistem pembayaran di Indonesia saat ini mengarah pada upaya penguatan infrastruktur dan pengembangan sistem dengan bertopang pada kemajuan teknologi informasi. Industri pembayaran baik yang melibatkan bank maupun lembaga selain bank berlomba-lomba melakukan pengembangan sistem pembayarannya.

Bahkan saat ini peranan lembaga selain bank (LSB) di dalam penyelenggaraan sistem pembayaran semakin nyata dengan semakin banyaknya LSB yang melakukan kerjasama dengan perbankan baik sebagai penyedia jaringan dan tidak menutup kemungkinan sebagai penerbit dari instrumen-instrumen pembayaran tersebut. Bank Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan setelmen transaksi-transaksi melalui Sistem Bank Indonesia (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) juga terus berupaya memperbaiki dan memperbaharui mekanisme sistem yang ada agar selalu efisien, aman dan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Ke semuanya itu nantinya akan mengarah kepada persiapan teknologi pembayaran Indonesia dalam menghadapi rencana integrasi ekonomi global di kawasan ASEAN pada tahun 2015 (MEA) yang juga menjadi faktor pendorong penguatan infrastruktur dan pengembangan sistem yang bernilai besar sampai kepada ritel.

Masyarakat pun dihadapkan pada berbagai macam pilihan instrumen pembayaran. Uang tunai tetap menjadi primadona dalam setiap kegiatan transaksi pembayaran. Namun instrumen pembayaran berbasis kertas paper based dan juga card based serta electronic based juga tak kalah menariknya dan semakin menjadi pilihan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi.

Tren pergeseran dari penggunaan paper based instrument seperti cek dan bilyet giro ke penggunaan card based dan *electronic*

based instrument terlihat dari semakin terbiasanya masyarakat menggunakan alat pembayaran seperti kartu kredit, kartu ATM/Debet, transfer elektronik melalui kliring dan Real Time Gross Settlement (RTGS), Scripless Securities Settlement System (SSSS), uang elektronik baik yang berbentuk kartu(card based) maupun server based, pembayaran melalui saluran internet banking mobile payment dan fitur-fitur turunan lainnya. Walaupun tak dapat dipungkiri, ada segmen masyarakat tertentu yang masih atau lebih nyaman menggunakan cek/Bilyet Giro (BG).

Penguatan infrastruktur tersebut tercermin dimana Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem pembayaran mulai mengoperasikan layanan setelmen Payment-versus-Payment (PvP) pada Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS). Layanan penyelesaian setelmen dari transaksi jual beli valuta asing khususnya United States Dollar (USD) terhadap Indonesian Rupiah (IDR) dilakukan secara bersamaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya risiko kegagalan setelmen pada saat pertukaran nilai uang dilakukan. Selain itu dengan kecenderungan transaksi pembayaran ke depan yang semakin tiada batas sudah barang tentu memunculkan kebutuhan likuiditas yang semakin tinggi bagi para pelaku ekonomi, antara lain munculnya ragam derivasi produk keuangan global dan hilangnya batasan wilayah ekonomi regional yang digagas melalui MEA maupun kerjasama regional lainnya.

Selain PvP, penguatan infrastruktur lainnya adalah penyatuan penyelenggaraan fungsi setelmen surat berharga BI-

SSSS ke dalam penyelenggaraan fungsi sistem pembayaran dan setelmen di Bank Indonesia (Sistem BI-RTGS). Penyatuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan kegiatan setelmen dana dan surat berharga berikut infrastruktur dan sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan Bank Indonesia kepada stakeholders terkait.

Tidak ketinggalan di sisi ritel, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang merupakan sistem kliring. Penyempurnaan SKNBI dilakukan untuk meminimalkan risiko kredit pada kliring debit. Penerapan prinsip no money no game pada proses penghitungan kliring debit yang baru, menuntut bank untuk selalu menjaga kecukupan pendanaan awal agar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tagihan pembayaran dari bank lainnya.

Hal ini mendorong bank peserta kliring untuk melakukan pengelolaan likuiditasnya secara lebih baik dan efisien. Masih di sisi pembayaran ritel, perkembangan industri pembayaran ritel diarahkan kepada penciptaan interoperability antar sistem yang digunakan demi terciptanya keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Standardisasi nasional instrumen kartu ATM/Debet adalah salah satunya. Dilatarbelakangi oleh isu keamanan bertransaksi dalam menggunakan kartu ATM/Debet, penggunaan teknologi chip pada kartu ATM/Debet diyakini dapat meminimalkan timbulnya kejahatan fraud pada kartu ATM/Debet. Selain itu, interoperability antar sistem juga diciptakan pada penyelenggaraan uang elektronik. Dengan semakin maraknya

penggunaan uang elektronik di masyarakat yang sampai akhir 2010 mencapai Rp693,5 milyar, maka interoperability dilakukan dengan mulai menciptakan uang elektronik berbasis chip yang multipurpose. Multipurpose yang artinya satu kartu dapat digunakan untuk melakukan transaksi di berbagai toko atau penyedia barang dan jasa.

Jenis *Electronic Payment System*

Menurut Anderson yang dikutip oleh Deni Trihasta, Julia Fajaryanti bahwa E-Payment sistem diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu: 5

1. Sistem pembayaran kartu kredit online. Sistem pembayaran ini digunakan setelah ditemukannya small plastic card pada system tersebut. Kebanyakan digunakan dalam pembelian melalui internet dan memiliki keterbatasan. MOTO merupakan kepanjangan dari "Mail Order / Telephone Order". Sering digunakan dalam alamat pengiriman dan tagihan kartu kredit.
2. Sistem Pembayaran E-Cheque. Sistem E-Cheque ini sengaja diciptakan untuk mendukung dan memperluas fungsi belanja online dan cara kerjanya pun sama seperti cek kertas konvensional.
3. Sistem Pembayaran E-Cash. E-cash merupakan salah satu bentuk dari electronic payment yang sekarang ini sangat banyak digunakan. E-Cash merupakan gambaran dari simbol elektronik yang memiliki nilai (bit) dan seringkali digunakan dalam transaksi barang dan jasa. E-Cash dipublikasikan oleh institusi legal,

4. perusahaan dan organisasi. E-Cash biasanya memiliki keterbatasan penerimaan (tergantung seberapa besar publisher market-nya).
5. Sistem pembayaran elektronik berbasis smart-card. Smart card didefinisikan sebagai kartu sejenis ATM yang disatukan dengan integrated circuit (IC) yang mana dapat memproses informasi. Smart card juga digunakan untuk menyimpan data pribadi, kesehatan, dan informasi asuransi. Banyak smart card yang menggunakan kombinasi password atau PIN.

Jenis Electronic Payment System Menurut Anderson yang dikutip Tri Suci Gandawati, E-Payment sistem diklasifikasikan ke dalam beberapakeompok, yaitu:

1. Sistem pembayaran kartu kredit online. Sistem pembayaran ini digunakan setelah ditemukannya small plastic card pada sistemtersebut. Kebanyakan digunakan dalam pembelian melalui internet dan memiliki keterbatasan. MOTO merupakan kepanjangan dari "Mail Order / Telephone Order". Sering digunakan dalam alamat pengiriman dan tagihan kartu kredit .
2. Sistem Pembayaran E-Cheque. Sistem E-Cheque ini sengaja diciptakan untuk mendukung dan memperluas fungsi belanja online dan cara kerjanyaupun sama seperti cek kertas konvensional.
3. Sistem Pembayaran E-Cash. E-cash merupakan salah satu bentuk dari electronic payment yang sekarang ini sangat banyak digunakan. E-Cash merupakan gambaran dari simbol elektronik yang memiliki nilai (bit) dan seringkali digunakan

dalam transaksi barang dan jasa. E-Cash dipublikasikan oleh institusi legal, perusahaan dan organisasi. E-Cash biasanya memiliki keterbatasan penerimaan (tergantung seberapa besar publisher market-nya)

4. Sistem pembayaran elektronik berbasis smart-card. Smart card didefinisikan sebagai kartu sejenis ATM yang disatukan dengan integrated circuit (IC) yang mana dapat memproses informasi. Smart card juga digunakan untuk menyimpan data pribadi, kesehatan, dan informasi asuransi. Banyak smart card yang menggunakan kombinasi password atau PIN.

Pihak-Pihak dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik sebagai berikut :

1. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari Uang Elektronik.
2. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
3. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
4. Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang (merchant), yang dapat memproses Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.

5. Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Uang Elektronik.
6. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akseptabilitas

Elektronifikasi

Sebelum kita mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi akseptabilitas Elektronifikasi perlu diperhatikan Definisi dari akseptabilitas itu sendiri adalah Keterterimaan, kecocokkan dan kepantasan. Kata ini berasal dari "peminjaman" kata Accetability. Dalam hal ini dengan adanya pembayaran menggunakan elektronifikasi, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dapat menerima penggunaan alat pembayaran non tunai.

Untuk dapat sukses menyelenggarakan sistem pembayaran nontunai secara lebih luas dan merata, pihak-pihak berwenang harus mampu meyakinkan seluruh masyarakat, khususnya pemerintah dan para pelaku usaha di semua sektor, kalau mereka

akan mendapatkan banyak manfaat dari sistem ini, yang di antaranya adalah:

1. Aman

Segala risiko keamanan terkait uang seperti kehilangan, kecurian, penipuan, dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang, selama media nontunai yang digunakan dan kata kuncinya terjaga tentunya.

2. Efisien

Sistem pembayaran nontunai memungkinkan masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk menekan biaya operasionalnya seperti biaya transportasi untuk menyetorkan uang ke bank beserta biaya pengawalannya. Di sisi lain, BI pun bisa berhemat dalam hal biaya pengelolaan uang rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan.

3. Andal dalam Segala Bentuk transaksi

Skala transaksi, khususnya yang berskala kecil, tak lagi menjadi persoalan. Dalam dunia nontunai, masyarakat tak perlu lagi direpotkan dengan uang pecahan kecil sebagai kembaliannya.

4. Menutup Celah Pemalsuan Uang

Jika sistem pembayaran nontunai terselenggara secara penuh, tindakan kriminal berupa pemalsuan uang tak lagi mendapat ruang. Dengan demikian, tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan.

5. Praktis

Masyarakat tidak akan dipusingkan akan berapa banyaknya uang yang harus dibawa dan dengan apa mereka harus membawa semua itu. Dalam dunia nontunai, semua itu bisa teratasi hanya dengan sebuah kartu, *gadget*, ataupun *chip*.

6. Higienis

Seiring semakin ditinggalkannya uang tunai (kertas ataupun logam), risiko terkontaminasi penyakit yang disebabkan kuman dalam uang semakin berkurang.

7. Perencanaan Bisnis Lebih Akurat

Dari sisi dunia usaha, melakukan perencanaan akan lebih mudah dengan terselenggaranya sistem pembayaran nontunai. Ini dikarenakan dalam sistem ini semua transaksi akan tercatat secara rapi, terperinci, dan lengkap.

8. Menghindarkan dari Kerugian Dikarenakan Kecerobohan

Kejadian-kejadian yang secara tak disengaja yang dapat merugikan masyarakat seperti kesalahan pencatatan dan perhitungan dapat dihindarkan.

9. Mempersempit Ruang Tipikor dan TPPU

Dengan segala transaksi tercatat secara rapi, terperinci, dan lengkap dalam sistem nontunai, akan lebih mudah bagi institusi-institusi penegak hukum untuk menangani tindak pidana korupsi (tipikor) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jadi, siapapun yang berharap tipikor dan TPPU hilang dari pemberitaan sehari-hari, semestinya sistem semacam ini memberikan harapan baru bagi mereka.

10. Menghindarkan dari Kerugian Dikarenakan Kejadian-Kejadian Luar Biasa

Kejadian-Kejadian luar biasa (*extraordinary events*) seperti bencana alam, kecelakaan, kebakaran, dan lain sebagainya dapat sangat merugikan. Dalam dunia nontunai, kerugian seperti ini akan dapat diminimalisir dikarenakan aset berupa uang tunai (*cash*) tidak lagi banyak disimpan.

11. Menciptakan Inklusi Keuangan

Akses masyarakat akan menjadi semakin luas dalam sistem pembayaran. Diharapkan hambatan-hambatan (*barriers*) yang menyebabkan masyarakat kurang menyentuh sistem pembayaran (*unbanked*) dapat teratasi.

Dari hal yang bermanfaat di atas, tentunya akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara secara keseluruhan. Ambillah satu contoh: korupsi. Dengan semakin hilangnya korupsi, anggaran negara akan lebih terjaga. Program-program pembangunan akan dapat dijalankan secara lebih optimal sehingga pembangunan ekonomi tidak tersendat dan pertumbuhannya pun diharapkan pesat. Itu baru satu hal, kita bisa bayangkan bagaimana jika semua manfaat tersebut kita perhitungkan. Akan tetapi, semua itu bukan berarti tanpa tantangan.

Masyarakat Indonesia masih banyak masyarakat yang lebih percaya dengan menggunakan pembayaran uang tunai sebagai sarana bertransaksi mereka menjadi salah Semua manfaat di atas akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara

secara keseluruhan. Ambillah satu contoh: korupsi. Dengan semakin hilangnya korupsi, anggaran negara akan lebih terjaga. Program-program pembangunan akan dapat dijalankan secara lebih optimal sehingga pembangunan ekonomi tidak tersendat dan pertumbuhannya pun diharapkan pesat. Itu baru satu hal, kita bisa bayangkan bagaimana jika semua manfaat tersebut kita perhitungkan, akan tetapi, semua itu bukan berarti tanpa tantangan. Mayoritas masyarakat yang lebih percaya dengan menggunakan pembayaran uang tunai sebagai sarana bertransaksi mereka menjadi salah satunya, Maka perlu diperhatikan faktor utama yang mempengaruhi persepsi yakni: promosi, regulasi, lingkungan, keamanan dan infrastruktur.

1. Promosi

Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran suatu barang. Promosi adalah suatu kegiatan bidang marketing yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen yang memuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang maupun jasa yang dihasilkan untuk konsumen, segala kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dengan menarik minat konsumen dalam mengambil keputusan membeli di perusahaan tersebut. Untuk memperjelas tentang pengertian promosi,

Berikut ini beberapa definisi tentang promosi. Menurut Tjiptono (2000) adalah : “Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran”. Adapun yang dimaksud dengan

komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Kismono (2001) adalah : “ promosi adalah usaha yang dilakukan pemasar untuk menghubungi pihak lain agar berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran. Merupakan usaha komunikasi informasi yang bermanfaat tentang suatu perusahaan atau produk dan jasa untuk mempengaruhi pembeli potensial ”.

Selanjutnya Kotler (2002) menyatakan bahwa : “ Promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang menonjolkan keistimewaan keistimewaan produknya yang membujuk konsumen sasaran agar membelinya”. Menurut Grewal and Levy (2008 : 10) adalah : ”promosi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh pemasar untuk menginformasikan, mmbujuk dan mengingatkan pembeli potensial akan produk atau jasa untuk mempengaruhi opini pembeli dan mmp peroleh respon dari pembeli“.

Menurut Hoon et al (2009 : 8) : “ Pemasaran adalah sebuah tugas dari menciptakan, mempromosikan, dan mendistribusikan produk atau jasa ke para konsumen dan dunia bisnis ”.

Tujuan promosi menurut Nickels, McHugh dan Mc (2008) adalah: “promosi bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembelian. Promosi juga bertujuan untuk membeli produk atau jasa sebuah perusahaan, serta menjadi

sarana untuk membangun hubungan dengan pelanggan “. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat diketahui bahwa promosi merupakan penyebaran informasi tentang kehadiran, ketersediaan produk, ciri-ciri, kondisi dan manfaat yang dapat diperoleh calon pembeli.

2. Regulasi

Segala upaya untuk mendorong dan mewujudkan masyarakat nontunai harus dibarengi dengan aturan yang jelas, yang memungkinkan semua pihak mengikuti kemajuan secara terstruktur demi mencapai manfaat penuh dari aktivitas ekonomi. Untungnya, Indonesia telah memiliki beberapa aturan terkait, seperti:

- 1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money/E-Money*)
- 2) PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
- 3) PBI No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Yang selanjutnya perlu diperhatikan dari aturan-aturan di atas adalah tata cara pelaksanaannya. Setiap aturan seharusnya sudah mempertimbangkan pandangan berbagai pihak terkait sehingga setiap kepentingan bisa terakomodasi dengan baik. Selain itu, potensi masalah yang dapat ditimbulkan suatu aturan pun harus diperhatikan. Jangan sampai aturan yang ada berujung pada

banyaknya protes atau bahkan gugatan ke *meja hijau* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dikarenakan penyelenggaraan masyarakat nontunai ini tak bisa dilepaskan dari peran perbankan dan mengingat Undang-Undang Perbankan masih dalam proses pembahasan bersama DPR untuk direvisi, hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

3. Lingkungan

Gifford memandang bahwa konteks kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam “melihat dunia”. Selain itu, Gifford menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan. Lima faktor di atas sangat mempengaruhi persepsi masyarakat baik pemerintah dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan sistem nontunai.

Seperti kinerja pasar keuangan pada umumnya, sistem nontunai tidak akan bisa berjalan tanpa adanya kepercayaan masyarakat. Regulasi harus secara penuh memberikan kepastian hukum kepada para pelakunya. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara struktural agar penggunaan sistem nontunai dapat menyentuh masyarakat dari semua kalangan.

Data pribadi para penggunanya harus terjamin keamanannya agar tak menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kejahatan siber, yang mungkin saja bisa berujung pada rusaknya

pencapaian penyelenggaraan sistem nontunai. Semua ini pada akhirnya akan kembali kepada fokus utama otoritas, yakni stabilitas sistem keuangan (SSK), dimana jika hal itu terjaga, perekonomian negara pun pasti terjaga.

4. Keamanan

Selain itu, faktor keamanan juga sangat menentukan dalam hal ini. Banyak pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat yang lebih percaya bertransaksi dengan uang tunai dikarenakan faktor ini. Padahal, kalau, para pemangku kebijakan bisa mengatasi hal ini, potensi keuntungan yang bisa dihasilkan dari sistem nontunai akan sangat besar. Bagaimana tidak, konsumsi rumah tangga di Indonesia memiliki porsi lebih dari 50% dari total PDB. Porsi sebesar itu jelas akan memberikan keuntungan yang sangat besar jika sistem nontunai dapat terselenggara secara optimal.

Kasus kejahatan siber (*cybercrime*) masih mewarnai pelaksanaannya. Kasus pencurian uang nasabah melalui virus *malware* belum lama ini adalah contohnya. Kasus yang merugikan nasabah kurang lebih sebesar Rp130 miliar ini jelas akan mempengaruhi perkembangan sistem nontunai jika tidak segera ditangani. Untuk itu, BI perlu lebih menggalakkan himbawannya kepada para penyedia layanan sistem pembayaran nontunai dan semua pihak terkait untuk terus meningkatkan keamanan aplikasi mereka dengan selalu melakukan pembaharuan sistem secara berkala.

5. Infrastruktur

Infrastruktur menjadi persoalan struktural, bukan hanya pada sektor riil melainkan pula sektor keuangan, yang jika tidak segera dicarikan solusinya, akan menghambat pencapaian sasaran perekonomian dalam jangka panjang. Tidak meratanya sebaran dan belum terstandarisasinya infrastruktur adalah apa yang masih dihadapi Indonesia saat ini. Koordinasi BI selaku otoritas moneter dan pemerintah selaku otoritas fiskal sangat diperlukan dalam hal ini. Kita semua tahu kalau pembangunan infrastruktur memerlukan kondisi fiskal yang sehat agar dapat tercapai secara efektif, dan semua itu bergantung pula pada dukungan kebijakan moneter yang tepat. Infrastruktur terkait cita-cita mewujudkan masyarakat nontunai memang sudah tersedia saat ini namun masih harus terus dikembangkan hingga mencapai titik dimana para pelakunya siap untuk memasuki era ekonomi nontunai, dan sistemnya pun harus berkelanjutan dan benar-benar bisa diterima dimana-mana sehingga semua orang bisa memilih untuk bertransaksi secara nontunai dimanapun dan kapanpun

Penguatan sistem pembayaran tidak hanya dari sisi infrastruktur, lingkungan, regulasi keamanan, promosi saja. Bank Indonesia juga memperkuat kelembagaan industri pembayaran dengan mendirikan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang (APPUI). ASPI dan APPUI diharapkan mampu menjadi mitra strategis Bank Indonesia dalam mendorong kondisi dan perilaku pasar yang kompetitif. Keberadaan ASPI tersebut juga diharapkan dapat menjadi motor

penggerak dan pendukung utama kebijakan penataan infrastruktur sistem pembayaran di Indonesia yang digulirkan Bank Indonesia.

Tidak ketinggalan dan tidak kalah pentingnya, perkembangan setiap sisi sistem pembayaran harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen yang telah memasuki tahun ke-9 sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara umum masih belum optimal dirasakan manfaatnya oleh konsumen yang merupakan bagian dari masyarakat, khususnya manakala melakukan kegiatan transfer dana. Maka dari itu, Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran menggarap serius Rancangan Undang-Undang Transfer Dana (RUU Transfer Dana) yang diajukan oleh Pemerintah sebagai bentuk landasan dan perlindungan hukum yang setara bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer dana termasuk kegiatan transfer dana antara penyelenggara dengan nasabahnya. Diharapkan dengan adanya UU Transfer Dana, masyarakat dapat dengan nyaman dan aman melakukan setiap aktivitas transfer dana yang kian hari kian meningkat. Nilai dan volume transaksi transfer dana di seluruh sistem pembayaran sampai dengan akhir 2010 masing-masing sebesar Rp58,1 ribu triliun 2,1 miliar transaksi.

Namun di sisi lain, di tengah-tengah perkembangan teknologi yang demikian pesat, tidak sedikit pula masyarakat Indonesia yang lebih memilih melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai. Budaya dan latar belakang masyarakat

Indonesia yang sebagian besar masih belum terjamah dengan produk-produk perbankan (remote area) maupun tidak merasa nyaman dengan teknologi pembayaran yang sarat akan isu keamanan, menjadikan uang tunai tetap menjadi primadona dalam setiap kegiatan transaksi pembayaran.

Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan uang kartal (tunai) (tunai) di masyarakat yang sampai dengan akhir 2010 mencapai Rp274,0 triliun. Hal ini merefleksikan masih banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan uang kartal (tunai) untuk keperluan transaksi ekonomi. Masih cukup tingginya kebutuhan masyarakat terhadap uang Rupiah perlu dibarengi dengan perencanaan kebutuhan dan pengadaan uang secara komprehensif termasuk ketepatan realisasinya; penyempurnaan unsur pengaman uang; kecepatan dan ketepatan layanan kas; kelancaran dan keamanan distribusi uang ke seluruh satuan kerja kas baik di KP dan KBI secara tepat waktu; serta optimalisasi pengelolaan uang kartal (tunai).

Strategi kebijakan pengedaran uang pada tahun 2010 diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kehandalan pengedaran uang dan penyempurnaan kualitas uang, yang meliputi pemenuhan uang, optimalisasi layanan kas, pengelolaan uang dan pendistribusiannya, serta peningkatan pengamanan elemen dan unsur pengaman uang, serta kelayakan uang yang beredar di berbagai wilayah termasuk di daerah terpencil dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbagai kebijakan di bidang pengedaran uang tersebut tetap mengacu pada tiga pilar

manajemen pengedaran uang yaitu 1) ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas, 2) layanan kas prima, dan 3) pengedaran uang yang aman, handal, dan efisien.

Terkait dengan pengkinian unsur pengaman uang, pada tahun 2010 Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas pecahan Rp10.000 desain baru dan uang logam pecahan Rp1.000. Selain itu, upaya penanggulangan uang palsu tetap dilakukan baik secara preventif melalui berbagai sosialisasi dan edukasi keaslian uang Rupiah maupun secara represif melalui kerjasama dengan POLRI dalam meningkatkan koordinasi satuan tugas (satgas) pengungkapan kasus tindak pidana uang palsu dan saksi ahli.

Perilaku masyarakat untuk menyimpan uang logam hoarding menyebabkan perputaran uang logam di masyarakat maupun tingkat pengembalian uang logam ke perbankan dan Bank Indonesia menjadi terhambat. Untuk mengoptimalkan pengedaran/perputaran uang logam di masyarakat dan sebagai upaya perwujudan perlindungan konsumen, pada tanggal 31 Juli 2010 Bank Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), menandatangani Memorandum of Understanding atau Nota Kesepakatan tentang penancangan kegiatan Gerakan Peduli Koin Nasional.

Mempertimbangkan potensi peningkatan kegiatan pengedaran uang, prioritas arah kebijakan Bank Indonesia di

bidang pengedaran uang tersusun dalam tiga rancangan kebijakan yaitu 1) peningkatan kualitas uang yang beredar di masyarakat dan pemenuhan permintaan uang sesuai dengan jenis pecahan yang dibutuhkan oleh masyarakat/perbankan; 2) peningkatan efektivitas operasional kas di Bank Indonesia dan perbankan; serta 3) pengembangan layanan kas Bank Indonesia dengan mengikutsertakan peran perbankan dan instansi terkait.

Strategi untuk meningkatkan efektivitas operasional kas di Bank Indonesia ke depan dilakukan antara lain dengan menyempurnakan sistem dan prosedur layanan kas yang bersifat customer oriented dan pengembangan sistem informasi layanan kas. Sementara itu pengembangan layanan kas diarahkan pada peningkatan kegiatan kas keliling dan kas titipan di daerah terpencil dan terdepan NKRI.

Memperhatikan berbagai isu strategis tersebut, maka Kebijakan BI selama tahun 2010 difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kehandalan uang Rupiah dan penyempurnaan kualitas uang dengan tetap mengacu pada tiga pilar manajemen pengedaran uang yaitu 1) Ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas, 2) Layanan Kas Prima, dan 3) Pengedaran Uang yang aman, handal, dan efisien.

Dalam rangka mendukung ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas, beberapa penerapan kebijakan meliputi penyusunan rencana kebutuhan uang termasuk rencana pengadaan dan realisasi pengadaan uang dan bahan uang, yang diikuti dengan pendistribusian uang ke berbagai wilayah secara tepat waktu. Selain

itu terkait dengan pengkinian unsur pengaman uang, BI mengeluarkan dan mengedarkan Uang Kertas pecahan Rp10.000 desain baru dan uang logam pecahan Rp1.000.

Clean money policy merupakan kebijakan BI untuk menjaga kualitas uang yang diedarkan melalui kegiatan pemusnahan uang dan melakukan pencabutan uang logam pecahan Rp25. Dari sisi penanggulangan uang palsu, BI tetap mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi strategi komunikasi melalui sosialisasi dan edukasi ciri keaslian uang Rupiah kepada masyarakat baik secara langsung, melalui media, dan kerjasama dengan instansi terkait, karena terbukti cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Secara represif, dilakukan kerjasama dengan POLRI dalam meningkatkan koordinasi satuan tugas (satgas) pengungkapan kasus tindak pidana uang palsu dan saksi ahli.

Berikut digambarkan perkembangan terkini dari berbagai jenis sistem pembayaran dan penyelenggaranya.

Sistem	Tipe Transaksi	Penyelenggara	Peserta
Bank Indonesia - <i>Real Time Gross Settlement System</i> (BI-RTGS)	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer Kredit • Transaksi menggunakan central bank money 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • 145 bank termasuk unit usaha syariah • 5 Lembaga Selain Bank (LSB)

	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih diutamakan untuk transaksi nilai besar dan bersifat penting seperti transaksi pengelolaan moneter, transaksi Pemerintah, transaksi Pasar Uang Antar Bank, transaksi setelmen hasil kliring antar bank dan kliring pasar modal 		<ul style="list-style-type: none"> • 41 peserta dari Bank Indonesia
	<ul style="list-style-type: none"> • Setelmen untuk transaksi surat 		

	<p>berharga (SBI dan SUN) yang setelahnya dilakukan pada sistem Bank Indonesia <i>Scriptless Securities Settlement System</i> (BI-SSSS)</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme <i>gross settlement</i> dan bersifat <i>no money no game</i> 			
<p>Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Transfer Kredit untuk transaksi ritel dengan nilai di bawah Rp100 juta 	<ul style="list-style-type: none"> Bank Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> 142 bank termasuk unit usaha syariah 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Kliring warkat debet (cek, bilyet giro, nota debet lainnya) 			<ul style="list-style-type: none"> • Bank Indonesia
	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme <i>net settlement</i> 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk kliring debet berlaku mekanisme <i>no money no game</i> 			
Bank Indonesia <i>Scriptless Securities Settlement System</i> (BI-SSSS)	<ul style="list-style-type: none"> • Berfungsi sebagai sarana setelmen dan pencatatan kepemilikan surat berharga secara elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • 138 Bank umum termasuk unit usaha syariah 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Setelmen surta berharga yang dilakukan melalui BI-SSSS dilakukan secara DvP 			<ul style="list-style-type: none"> • 16 <i>Sub registry</i> yang terdiri atas bank yang serupa dengan lembaga <i>custodian</i>
				<ul style="list-style-type: none"> • 16 lembaga selain bank
				<ul style="list-style-type: none"> • 6 peserta dari Bank Indonesia
<i>Central Depository and Book Entry Settlement System (C-Best)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Setelmen dana untuk penyelesaian sisi dana dari transaksi sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal 	<ul style="list-style-type: none"> • PT. 	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh anggota Bursa Efek Indonesia

	<ul style="list-style-type: none"> • Setelmen dana dilakukan melalui 4 bank setelmen yang menjadi tempat rekening anggota bursa 		
Mekanisme setelmen USD/IDR <i>Payment Versus Payment</i> (PvP)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian (setelmen) dari transaksi-transaksi jual-beli Dolar Amerika Serikat (USD) terhadap Rupiah (IDR) antar-bank di Indonesia • Dilakukan melalui BI 	Bank Indonesia untuk sisi IDR dan Hong Kong Monetary Authority untuk USD	35 Bank umum termasuk unit usaha syariah

		RTGS untuk sisi IDR dan melalui USD CHATS untuk USD				
Jaringan Prinsipal Kartu ATM (Nasional)	•	Transfer dana elektronik menggunakan kartu ATM	•	PT. Artajasa Pembayaran Elektronik (ATM Bersama)	•	74 bank anggota
			•	PT. Rintis Sejahtera (PRIMA)	•	39 bank anggota
			•	PT. Alto Network (ALTO)	•	17 bank anggota
Internal ATM Bank (<i>Proprietary</i> ATM)		Transfer dana elektronik dengan menggunakan kartu ATM untuk pemZiabukuan antar rekening di bank yang		Beberapa bank yang menyediakan fasilitas tersebut		

		sama		
Jaringan Prinsipal Kartu ATM (Internasional)	•	Transfer dana elektronik menggunakan kartu ATM	•	Mastercard International (Cirrus) • 8 Bank
			•	Visa International (Plus) • 10 bank anggota
Jaringan Prinsipal Kartu Debet (Nasional)	•	Transfer dana secara elektronik melalui point of sales (jaringan yang terpasang pada merchant)		PT. Rintis Sejahtera (Debet Prima) • 29 bank termasuk konvensional dan Unit Usaha Syariah (UUS)
				PT. Artajasa Pembayaran Elektronik (Debet ATM Bersama) • 7 bank termasuk konvensional dan Unit Usaha Syariah

				(UUS)
			PT. Alto Network (ALTO Debet)	4 bank anggota
Jaringan Prinsipal Kartu Debet (Internasi onal)			• Mastercard International (Maestro)	• 8 bank anggota
			• Visa International (Electron)	• 10 bank anggota
Internal Debit Bank (Proprietary Debit)	Transfer dana elektronik dengan menggunakan kartu debit untuk pemZiabukuan antar rekening di bank yang sama		Beberapa bank yang menyediakan fasilitas tersebut	
Jaringan Prinsipal	• Pembayaran secara		• Visa International	• 18 bank anggota

Kartu Kredit	elektronik menggunakan kartu kredit			
			• Mastercard International	• 18 Bank umum dan 1 lembaga selain bank
			• JCB	• 1 bank anggota
			• American Express	• 1 bank
			• China UnionPay	• 1 bank
Uang Elektronik	• Pembayaran secara elektronik dimana nilai uang tersimpan pada instrumen/ device yang digunakan	• Bank dan lembaga non bank		• 6 Bank
				• 4 Perusahaan telekomunikasi
				• 1 Perusahaan

Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Non bank	<ul style="list-style-type: none"> • Pengiriman uang ke luar wilayah RI, ke dalam wilayah RI, dan dalam wilayah RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Telekomunikasi 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Pos 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pegadaian 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Jasa Titipan yang menyelenggarakan jasa pengiriman uang 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Badan Usaha 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Perorangan 		
Money Transfer Operator	Menyediakan sistem/jaringan dalam	Western Union	Beberapa bank, PT. Pos	

(Penyediaan sistem pemrosesan transfer dana)	kegiatan transfer dana baik ke luar wilayah Republik Indonesia, ke dalam wilayah Republik Indonesia, maupun dalam wilayah Republik Indonesia.		Indonesia, dan badan usaha-badan usaha bukan bank yang menjadi agen Western Union
		Money Gram	Beberapa bank dan badan usaha-badan usaha bukan bank yang menjadi agen MoneyGram
		FireCash BCA sebagai MTO domestik	Terhubung dengan 44 institusi di luar negeri dan sebagai

					encashment point di 905 Cabang BCA
--	--	--	--	--	---

Tugas Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

BI adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan memeberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (oversight) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara sistem (systemically important), bank sentral memandang perlu menyelenggarakan sistem settlement antar bank melalui infrastruktur BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.

Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut.

BI juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem settlement. Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian resiko, efisiensi serta tata kelola (*governance*) SPN.

Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal (tunai) di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis

pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (clean money policy). Untuk mewujudkan clean money policy tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan. Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.

Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegiatan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui pengawalan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring.

Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Sementara itu untuk menjaga menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudah tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia (BI).

Berbagai tugas Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran dilaksanakan dalam satu struktur organisasi sistem pembayaran yang menangani sistem pembayaran dan pengedaran uang sebagai berikut :



Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Tren perkembangan sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai terus mengalami peningkatan baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Salah satunya didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informatika yang sangat pesat sehingga menciptakan berbagai inovasi yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi sistem pembayaran secara elektronis dimana saja dan kapan saja.

Inovasi tersebut antara lain layanan finansial melalui mesin dan kartu ATM/Debet, kartu kredit, uang elektronik (e-money), transfer dana, kemudahan dalam mendapatkan uang tunai serta berbagai layanan payment gateway/payment processor yang saat ini tumbuh subur di Indonesia. Berbagai layanan tersebut telah membantu masyarakat dalam memperoleh akses finansial dengan lebih mudah. Berbagai produk finansial tersebut telah berkembang dengan pesat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keseharian kita.

Berbagai kemudahan serta keragaman layanan sistem pembayaran yang dibarengi dengan peningkatan transaksi dalam jasa sistem pembayaran tersebut tentunya membawa konsekuensi tidak saja bagi konsumen namun juga bagi penyelenggara maupun otoritas di bidang sistem pembayaran. Konsumen menginginkan adanya informasi yang akurat dan jelas mengenai manfaat dan risiko mengenai jasa sistem pembayaran. Hal tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam menggunakan jasa sistem pembayaran.

Untuk menjawab hal tersebut dibentuk divisi yang khusus menangani perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yaitu Divisi Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran yang mulai berdiri pada 1 Agustus 2013. Pembentukan divisi ini dilatarbelakangi oleh makin meningkatnya transaksi dalam sistem pembayaran serta sebagai bentuk kepedulian terhadap seluruh konsumen sistem pembayaran. Fungsi divisi ini adalah edukasi, konsultasi dan fasilitasi. Kegiatan ini pada akhirnya dapat

membantu konsumen yang ingin meminta informasi dan/atau penanganan permasalahan sistem pembayaran.

1. Definisi

Perlindungan Konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen jasa sistem pembayaran (SP).

2. Fungsi

Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran memiliki 3 fungsi yaitu:

- a. Edukasi diberikan kepada konsumen yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai produk-produk sistem pembayaran yang dilakukan secara aktif oleh BI melalui media masa ataupun edukasi dan sosialisasi mengenai produk jasa SP kepada masyarakat, akademisi, mahasiswa, sekolah sekolah dll.
- b. Konsultasi dilakukan terkait dengan permasalahan penggunaan produk SP dari masyarakat, penyelenggara SP melalui telepon, e-mail, surat menyurat maupun datang secara langsung
- c. Fasilitasi dilakukan terhadap sengketa antara konsumen dengan penyelenggara jasa SP yg berindikasi adanya kerugian financial bagi konsumen. Fasilitasi dilakukan dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, memotivasi.

3. Cakupan

Layanan dan/atau produk jasa sistem pembayaran yang termasuk dalam perlindungan konsumen jasa SP adalah:

- a. Penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana
- b. Kegiatan transfer dana
- c. Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Kartu ATM/Debet & Kartu Kredit)
- d. Kegiatan uang elektronik
- e. Kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah
- f. Penyelenggaraan SP lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan BI

4. Subyek dan Prinsip

Subyek PK adalah konsumen akhir yaitu pemegang kartu ATM/Debet, kartu kredit, uang elektronik, pengirim dan penerima transfer dana dll.

Prinsip PK adalah :

- a. Keadilan dan Keandalan
- b. Transparansi
- c. Perlindungan data dan/atau informasi konsumen
- d. Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif

5. Mekanisme



6. Persyaratan Pengaduan Ke Bank Indonesia

Tidak semua pengaduan dapat ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia, pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia memiliki syarat sebagai berikut:

- Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara dan telah ditindaklanjuti
- Tidak terdapat kesepakatan antara konsumen dengan penyelenggara
- Merupakan masalah perdata yang tidak sedang dalam proses atau belum diputus oleh lembaga mediasi, arbitrase atau peradilan
- Konsumen mengalami kerugian financial

Karakteristik Kartu yang Diterbitkan Perbankan

Karakteristik Kartu Kredit

:: Tampak Depan



: : Tampak Belakang



Detail Fitur Kartu Kredit dengan Chip

Tampak Depan :

1. Chip pada kartu kredit yang selalu diletakkan di bagian depan sisi kartu, chip ini telah ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat mengenkripsi data sehingga data dapat tersimpan lebih aman.
2. Nomor kartu yang terdiri atas 16 digit.
3. Nama pemegang kartu.
4. Nama penerbit kartu kredit.
5. Masa berlaku kartu kredit.
6. Logo Jaringan Kartu kredit.

Tampak Belakang :

1. Magnetic stripe yang masih dapat digunakan jika kartu kredit tersebut digunakan untuk bertransaksi di luar negeri.
2. Signature panel adalah tempat pembubuhan tanda tangan pemilik kartu pada kartu kredit yang dimiliki.

3. Nomor verifikasi yang terdiri atas tiga digit.
4. Alamat Bank penerbit kartu kredit.
5. Nama / Logo penerbit kartu kredit.

Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit dengan Menggunakan Chip

Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit dengan menggunakan chip tidak banyak mengalami perubahan dengan mekanisme sebelumnya. Ketika bertransaksi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan kartu kredit chip adalah:

1. Kartu kredit yang Anda serahkan ke kasir akan diproses dengan cara memasukkan kartu ke dalam mesin EDC yang telah dilengkapi chip atau dikenal dengan istilah di-dip. Pada saat di-dip, kartu mengalami proses enkripsi terlebih dahulu sebelum akhirnya secara online di-link-an dan di verifikasi dengan penerbit kartu kredit yang dipakai.
2. Setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC yang telah dilengkapi chip akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi.
3. Transaksi selesai.

Mekanisme yang sama mudahnya dengan teknologi sebelumnya yang dikenal dengan magnetic stripe. Yang perlu diingat adalah, transaksi tidak lagi digesek tapi di-dip, jika dalam bertransaksi kartu kredit Anda masih menggunakan mekanisme yang lama yaitu digesek, itu berarti kartu kredit dan mesin EDC

belum menggunakan Chip. Segera minta penggantian kartu Anda kepada penerbit kartu yang tertera pada kartu kredit Anda. (***)

Karakteristik Cek yang Diterbitkan Perbankan



Cek harus memenuhi syarat formal sebagai berikut :

1. Nama "Cek" harus termuat dalam teks;
2. Perintah tidak bersyarat membayar sejumlah uang tertentu;
3. Nama pihak yang harus membayar (tertarik);
4. Penunjukan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
5. Pernyataan tanggal beserta tempat Cek ditarik;
6. Tanda tangan orang yang mengeluarkan Cek (penarik).

** Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran contoh Cek dalam Ketentuan SE Warkat No 8/35/DASP tgl 22 Des 2006 perihal Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta Percetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring (PPWDK) dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional. SE

Warkat ini mencabut SE sebelumnya tahun 2004 perihal yang sama.

Karakteristik Bilyet Giro yang Diterbitkan Perbankan



1. Setiap Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut : Nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan;
2. Nama tertarik;
3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik;
4. Nama dan nomor rekening pemegang;
5. Nama bank penerima;
6. Jumlah dana yang dipindahkan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
7. Tempat dan tanggal penarikan;
8. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel dengan persyaratan pembukaan rekening.

** Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran contoh BG dalam Ketentuan SE Warkat No 8/35/DASP tgl 22 Des 2006 perihal Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta Percetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring (PPWDK) dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional. SE Warkat ini mencabut SE sebelumnya tahun 2004 perihal yang sama

Karakteristik Nota Debet yang Diterbitkan Perbankan



** Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran contoh Nota Debet dalam Ketentuan SE Warkat No 8/35/DASP tgl 22 Des 2006 perihal Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta Percetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring (PPWDK) dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional. SE Warkat ini mencabut SE sebelumnya tahun 2004 perihal yang sama.

Bank Indonesia saat ini terus meningkatkan elektronifikasi transaksi pembayaran dan peningkatan infrastruktur system pembayarannya. Dengan demikian, harapan kedepan, masyarakat non tunai dapat diwujudkan.

Produk-produk Uang Elektronik

1. Pengertian Uang Elektronik (*E-Money*)

Uang telah lama digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Seiring berjalannya waktu, uang bukan lagi sekedar berfungsi sebagai alat tukar-menukar, namun juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang lebih luas.

Uang elektronik (*E-money*) mulai dikenal masyarakat terutama untuk pembayaran yang berjumlah kecil, tetapi frekuensi penggunaannya tinggi. Penggunaan uang elektronik sangat efektif dan efisien untuk pembayaran transportasi seperti Kereta Api, Bis, Parkir, Tol, *Fast Food*, dan pembayaran lainnya. Saat ini mulai banyak bank atau lembaga selain bank yang ikut menerbitkan uang elektronik. Diprediksi ke depan penggunaan uang elektronik semakin meningkat, sesuai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, uang adalah alat penukar atau standar pengukuran nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Menurut Kasmir mendefinisikan uang secara luas sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu

wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.

Menurut Veithzal menyebutkan bahwa uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain atau sebagai alat hitung, dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan, dan uang dapat juga digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Menurut Andri Soemitra uang merupakan sesuatu yang harus terus mengalir dan menjadi milik masyarakat umum bukan monopoli individu. Dalam fikih islam istilah uang biasa disebut dengan nuqud atau tsaman. Secara umum, uang dalam islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Menurut *Bank for International Settlement (BIS)* dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996.

Menurut Nufansa Wira Sakti (2014) bahwa Uang Elektronik adalah sistem pembayaran secara elektronik yang dipergunakan untuk transaksi *oline*, yakni elemen digital yang dibuat dan dapat digunakan sebagai uang

Uang elektronik (*e-money*) didefinisikan sebagai '*stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession*'

(produk stored value atau prepaid dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*e-money*), Yang dimaksud dengan Uang Elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur-unsur:

1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit
2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*
3. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut dan
4. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Nilai uang dalam uang elektronik (*e-money*) akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Disamping itu uang elektronik (*e-money*) berbeda dengan '*single-purpose prepaid card*' lainnya seperti kartu telepon, sebab uang elektronik (*e-money*) dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purposed*).

Uang Elektronik (*e-money*) juga berbeda dengan alat pembayaran elektronik berbasis kartu lainnya seperti kartu kredit

dan kartu debit. Kartu kredit dan kartu debit (APMK) bukan merupakan '*prepaid products*' melainkan '*access products*'.

Secara umum perbedaan karakteristik antara '*prepaid product* dan '*Access product*' adalah sebagai berikut:

1. *Prepaid product (e-money)*

- Nilai uang telah tercatat dalam instrument uang elektronik (*e-money*), atau sering disebut dengan *stored value*.
- Dana yang tercatat dalam uang elektronik (*e-money*) sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen
- Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari kartu *e-money* milik konsumen kepada terminal merchant dapat dilakukan secara *off-line*. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada level merchant (*point of sale*), tanpa harus *on-line* ke *computer issuer*.

2. *Access product (APMK)*

- Tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu.
- Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran.
- Pada saat transaksi, instrumen kartu digunakan untuk melakukan akses secara *on-line* ke *computer issuer* untuk mendapatkan otorisasi melakukan pembayaran atas beban rekening nasabah, baik berupa rekening simpanan (kartu debit) maupun rekening pinjaman (kartu kredit). Setelah diotorisasi oleh *issuer*, rekening nasabah langsung didebet. Dengan demikian pembayaran dengan menggunakan kartu

kredit dan kartu debit mensyaratkan adanya komunikasi *on-line* ke *computer issuer*.

Selain produk uang elektronik (*e-money*) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, saat ini khususnya di Indonesia mulai bermunculan inovasi produk-produk Prabayar yang secara fungsional mirip dengan uang elektronik (*e-money*), namun secara teknis, karakteristiknya berbeda dengan karakteristik uang elektronik (*e-money*).

Contohnya adalah model Prabayar yang umumnya dikembangkan oleh perusahaan telekomunikasi dimana nilai uang tidak disimpan di dalam kartu (bukan *stored value*) melainkan disimpan dalam server data base perusahaan telekomunikasi yang menerbitkan kartu pra-bayar tersebut.

Dalam hal ini perintah perpindahan dana untuk pembayaran harus dilakukan secara *on-line* ke server penerbit melalui *short messaging services (sms)*. Model Prabayar ini sebenarnya adalah pengembangan dari bentuk pulsa yang kemudian dikembangkan untuk dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran.

Dari definisi-definisi diatas, uang elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran non tunai yang sah dimana nilai uangnya disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan tersimpan melalui suatu media elektronik.

2. Manfaat dan kelebihan Uang Elektronik (*E-Money*)

Penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran yang dirasakan mulai menimbulkan masalah, terutama tingginya biaya *cash handling* (*penanganan kas*) dan rendahnya *velocity of money*. Biaya *cash handling* adalah biaya yang di gunakan untuk melakukan pengelolaan uang, baik itu biaya percetakannya maupun peracikannya. *Velocity of money* (percepatan perputaran uang) adalah rata-rata jumlah berapa kali per tahun (perputaran) dari satu unit mata uang digunakan untuk membeli total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian.

Oleh karenanya hadirilah uang elektronik (*e-money*) sebagai solusi yang memiliki kelebihan dan memberikan manfaat. Beberapa manfaat dan kelebihan penggunaan uang elektronik (*e-money*) dibandingkan dengan uang tunai maupun alat pembayaran non-tunai lainnya, antara lain:

1. Lebih praktis dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang ternilai kecil (*micro payment*), disebabkan nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak terjadi apabila menggunakan uang elektronik (*e-money*).
2. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan uang elektronik (*e-money*) dapat dilakukan jauh lebih singkat dibandingkan dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak harus memerlukan proses otorisasi *on-line*, tanda

tangan maupun PIN. Selain itu dengan transaksi *off-line*, maka biaya komunikasi dapat dikurangi. Pengguna uang elektronik tidak perlu lagi berdesak-desakan dan mengantri dengan sangat panjang di kasir-kasir pembayaran. Dengan begitu waktu yang dibutuhkan dengan menggunakan uang elektronik lebih sedikit dibandingkan menggunakan uang tunai.

3. *Electronic Value* dapat diisi ulang kedalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang disediakan oleh issuer. Apabila nilai uang pada kartu elektronik telah habis maka pengguna dapat melakukan pengisian uang sehingga tidak perlu membeli baru uang elektronik.
4. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh). Pada masa sekarang ini, Kasir-kasir tempat pembelanjaan menggantikan permen sebagai barang seperti permen untuk menggantikan uang kembalian pada saat transaksi. Hal ini membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif.
5. Sangat *applicable* (berlaku) untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, *fast food*, dll.

3. Kelemahan Uang Elektronik (*E-Money*)

Sebuah sistem buatan manusia tidak mungkin seratus persen sempurna, oleh karena itu ada kelemahan-kelemahan di dalamnya, berikut beberapa kelemahan dari uang elektronik (*e-money*):

1. Masyarakat diluar pulau jawa masih banyak yang tidak memahami bahkan belum mengenal tentang uang elektronik (*e-money*) untuk itu perlunya sosialisasi secara berkala guna mempublikasikan penggunaan uang elektronik (*e-money*) ini.
2. Apabila uang elektronik (*e-money*) ini hilang maka siapapun yang menemukan dapat menggunakannya untuk bertransaksi di mana saja.
3. Apabila kartu error yang menyebabkan kegagalan pada sistem, berarti harus diganti dengan kartu yang baru, namun saldo yang ada dapat dipindahkan pada kartu yang baru.
4. Tidak bisa 100% menghilangkan uang cash fisik

4. Jenis-jenis Uang Elektronik (*E-Money*)

Dengan berkembangnya penggunaan uang elektronik (*e-money*) untuk berbagai keperluan seperti untuk membayar tol, berbelanja, gas, parkir, pulsa, transportasi, dan lain-lain. Diprediksi pada tahun-tahun mendatang akan semakin banyak bank dan lembaga selain bank yang akan menerbitkan uang elektronik. Jenis-jenis uang elektronik yang dikeluarkan pun berbeda.

Adapun uang elektronik (*e-money*) ditinjau dari jenis pencatatan data identitas pemegang, uang elektroik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Registered
 - Registered artinya data identitas pemegang uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit.
 - Nilai uang yang tersimpan di dalam media chip atau server penerbit paling banyak Rp. 5 juta.

Fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit jenis uang Elektronik registered sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:

- Registrasi pemegang;
- Pengisian ulang (top up);
- Pembayaran transaksi;
- Pembayaran tagihan;
- Transfer dana;
- Tarik tunai;
- Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau
- Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

2. Unregistered

- Unregistered artinya data identitas pemegang uang elektronik (*e-money*) tidak tercatat dan tidak terdaftar pada penerbit.
- Nilai uang yang tersimpan di dalam media chip atau server penerbit paling banyak Rp. 1 juta.

Fasilitas yang diberikan oleh Penerbit jenis Uang Elektronik unregistered sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia, berupa:

- a. Pengisian Ulang (top up)
- b. Pembayaran transaksi
- c. Pembayaran tagihan
- d. Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Ketentuan Bank Indonesia bahwa uang elektronik (*e-money*) baik yang registered maupun yang unregistered dibatasi total transaksi paling banyak Rp. 20 juta per bulan, yang meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh penerbit.

Uang elektronik (*e-money*) pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail/mikro, agar terhindar dari Israf (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik (*e-money*) dalam periode tertentu.

Uang elektronik (*e-money*) ditinjau dari basis teknologi yang digunakan ada 2, yaitu:

1. Uang elektronik (*e-money*) berbasis chip (*chip based*)
 - Nilai uang disimpan di dalam media chip.
 - Verifikasi transaksi lebih cepat, karena bersifat off-line.
 - Sangat cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal dengan nilai transaksi kecil, tetapi frekuensinya tinggi, seperti pembayaran tiket kereta api, parkir, tol.
2. Uang elektronik berbasis server (*server based*)
 - Nilai uang disimpan di dalam server penerbit.
 - Verifikasi transaksi lebih lambat, karena harus on-line kepada penerbit.
 - Kurang cocok sebagai alat pembayaan yang bersifat massal, tetapi lebih cocok untuk *micro/retail payment* lainnya.

Gambar 2.1 Chip Based dan Server Based



Sumber: www.bi.go.id

5. Fitur Uang Elektronik (*E-Money*)

- *Transferability*, fitur yang memberikan batasan transaksi uang elektronik (*e-money*). Dalam hal ini adalah transfer yang dilakukan secara *offline* oleh nasabah dari satu ke kartu yang lain. Transaksi seperti ini akan sulit di deteksi dan ditelusuri sebab tidak termonitor oleh penyelenggara secara langsung.
- Otorisasi on-line, otorisasi yang dilakukan adalah dimana *card issuer* (penerbit kartu) melakukan proses validasi atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah (pemegang kartu). Hanya saja dengan adanya fitur ini, terdapat biaya tambahan biaya komunikasi dan penambahan waktu dalam penyelesaian suatu transaksi. Fitur ini diterapkan dalam

pengisian ulang. Otorisasi on-line ini bisa diterapkan untuk seluruh transaksi atau dibatasi hanya untuk transaksi-transaksi tertentu saja. Umumnya fitur ini hanya diterapkan oleh transaksi-transaksi tertentu saja seperti pengisian ulang (*top up*).

- *Information collection*, penyelenggara melakukan *collect data* terhadap nasabah yang digunakan dalam pelacakan jika terjadi *fraud* (kejahatan). Informasi ini meliputi nominal transaksi, lokasi, waktu dan lain-lain. Informasi ini bisa disimpan secara temporer atau permanen di kartu milik konsumen, terminal merchant atau pada pusat komputer penyelenggara (*issuer*). Semakin lengkap informasi transaksi yang disimpan akan semakin memudahkan penyelenggara dalam melakukan pelacakan (*tracing*) jika terjadi *fraud* (kejahatan).
- Pengisian ulang, uang yang ada pada (*e-money*) hanya dapat digunakan sekali, jika dana telah habis maka tidak dapat digunakan lagi. Untuk mengatasi hal ini, nasabah dapat melakukan pengisian ulang dengan cara transfer dari rekening, pembayaran rekening atau dengan kartu kredit.
- *Single atau multiple currencies*, *e-money* di desain hanya menggunakan mata uang yang beredar di negara penerbit *e-money*.
- *Single atau multiple applications*, *Smart card* yang bertindak sebagai uang elektronik dapat ditambahkan aplikasi yang lain. Jadi *smart card* yang tadinya hanya difungsikan sebagai

uang elektronik, juga dapat digunakan sebagai kartu kredit dan kartu debit. Selain itu juga dapat ditambahkan produk yang non-pembayaran.

Berikut adalah beberapa layanan e-money atau uang elektronik yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Semuanya memiliki sertifikasi dari Bank Indonesia.

a. Bank Mandiri – Indomaret Card, GazCard, E-Toll, E-Cash

Bank Mandiri memiliki tiga jenis e-money berupa kartu, yaitu Indomaret Card untuk belanja di Indomaret, GazCard untuk membeli bahan bakar minyak di Pertamina, dan E-Toll untuk membayar akses tol.

Bank Mandiri juga memiliki e-money bernama E-Cash yang bisa digunakan dengan menghubungi 1416# untuk feature phone. Atau menggunakan aplikasi mobile yang telah tersedia untuk platform Android, iOS, BlackBerry, dan Windows Phone. Pelanggan bisa menggunakan E-Cash untuk belanja online maupun offline di gerai mitra Mandiri E-cash, mengisi pulsa, dan membeli tiket pesawat.



b. Bank BCA – Flazz dan Sakuku

Dengan 6,4 juta keping pada tahun 2014, BCA Flazz bisa dibilang merupakan pemimpin dalam hal e-money dengan bentuk kartu. Masyarakat bisa menggunakan kartu ini di lebih dari 23.000 gerai, dan bisa mendapatkan promo yang beragam seperti parkir gratis untuk jam pertama di beberapa tempat. Masyarakat bisa membeli kartu Flazz di Bank BCA atau gerai Flazz.

Selain itu, BCA juga memiliki layanan e-money baru bernama Sakuku. Berbeda dengan Flazz, masyarakat bisa melakukan pembayaran menggunakan smartphone mereka. Cara kerja dari aplikasi ini adalah dengan melakukan scan QR Code yang diberikan oleh kasir saat melakukan transaksi.



c. Bank BNI – TapCash

BNI Tap Cash merupakan e-money berupa kartu mirip dengan BCA Flazz dan Mega Card. SindoNews mencatat pada Maret 2015, BNI telah memiliki 250.000 pengguna TapCash dengan rata-rata 120.000 transaksi per bulan.

Seperti e-money lain yang juga menggunakan kartu, TapCash bisa digunakan untuk melakukan pembayaran di

minimarket seperti Alfamart atau Indomaret, membeli tiket Trans Jakarta, dan juga bisa digunakan untuk membayar e-parking.



d. Bank Permata – BBM Money

Di bulan Februari 2013, BlackBerry meluncurkan layanan e-wallet bernama BBM Money dengan Indonesia sebagai pasar pertamanya. Bekerja sama dengan Bank Permata, pengguna BBM Money bisa membayar tagihan listrik dan mengirim uang dari bank lain, atau menarik uang dari ATM Bank Permata.

BBM Money belum begitu sukses di negara ini. Tim BBM Money di Indonesia mengaku bahwa mereka tidak mencapai target jumlah pengguna di tahun 2013. Pengguna BlackBerry yang semakin menipis dan aplikasi yang belum mendukung Android dan iOS kemungkinan akan memperburuk jumlah pengguna BBM Money yang digunakan Bank Permata.

e. Bank CIMB – Rekening Ponsel

Rekening Ponsel memungkinkan penggunanya untuk melakukan isi ulang, pembayaran, dan penarikan uang dari ATM menggunakan smartphone tipe apapun. Bedanya dengan Mandiri E-Cash adalah pengguna harus datang ke bank CIMB Niaga untuk registrasi, sedangkan pengguna Mandiri E-Cash bisa mendaftar melalui smartphone tanpa harus keluar dari rumah mereka.

Rekening Ponsel bisa digunakan melakukan transfer uang ke semua anggota ATM Bersama, tarik dan setor tunai di Indomaret dan Alfamart, dan membayar angsuran pinjaman maupun kredit.

f. Bank National Nobu – Nobu E-Money

Layanan kartu prabayar Bank National Nobu tersedia untuk nasabah maupun non nasabah nasabah dari Bank National Nobu . Perusahaan ini berencana untuk lebih agresif dengan layanan e-money dan ingin mendapat lebih banyak lagi pengguna di pulau Jawa sebagai langkah awal. Tim Bank Nobu mengatakan bahwa mereka akan memprioritaskan pendekatan kepada merchant ritel terlebih dahulu sebelum berkolaborasi dengan perusahaan transportasi dan tol.

g. T-Cash Tap

Baru-baru ini melakukan pembaruan layanan e-money mereka T-Cash dengan memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dengan teknologi NFC (Near Field Communication). Jadi pengguna yang memiliki smartphone dengan teknologi NFC bisa langsung menggunakan teknologi baru bernama T-Cash Tap.

Sedangkan untuk smartphone yang belum mendukung NFC. Telkomsel menyediakan sebuah stiker NFC yang bisa dipasang di smartphone untuk kemudian bisa digunakan melakukan pembayaran dengan T-Cash Tap di sejumlah minimarket dan tempat hiburan di Jabodetabek.



h. Dompetku

Dompetku merupakan layanan e-money bagi pengguna Indosat Ooredoo yang bisa didapat dengan mengakses *789#. Melalui layanan ini, pengguna bisa melakukan setor dan tarik tunai, pembelian, pembayaran, bahkan melakukan transfer. Dompetku juga bisa digunakan di mitra yang bekerja sama dengan perusahaan ini seperti Alfamart, Indomaret, Elevation, dan Asuransi Adira.

Terdapat dua tipe pelanggan Dompetku. Pertama, yaitu pelanggan Regular dengan batas saldo Rp1 juta dan batas transaksi hingga Rp20 juta per bulan. Kedua, pelanggan Premium dengan batas saldo yang lebih besar Rp5 juta dan batas transaksi per bulan yang sama Rp20 juta.



i. Doku – Doku Wallet

Doku adalah salah satu pelaku e-payment independen terbesar di Indonesia. Tim yang berusia tujuh tahun ini memiliki tiga produk: DokuPay (yang memungkinkan perusahaan untuk menerima pembayaran online seperti kartu kredit dan transfer bank), MyShortCart (untuk social commerce di blogshop dan Facebook untuk menerima pembayaran online), dan DokuWallet (sebuah produk e-wallet).

Tahun lalu, Doku mengklaim telah berhasil membukukan total nilai transaksi sebesar Rp6,5 triliun. Angka tersebut mengalami pertumbuhan sebesar Rp1,5 triliun dari pembukuan tahun 2013 yang mencapai Rp5 triliun.



j. Skye Mobile Money – Skye Card

Skye Mobile Money muncul dalam bentuk aplikasi smartphone. Pengguna akan mendapatkan satu Skypoint untuk tiap Rp1 yang dikeluarkan menggunakan aplikasi Skye Money.

Poin ini kemudian bisa ditukarkan dengan berbagai hal seperti pulsa dan voucher belanja.

Pada bulan Februari 2014, Skye Mobile Money bekerja sama dengan Binus University untuk meluncurkan layanan e-wallet milik Binus bernama BEAT (Binus Easy Transaction).



k. Artajasa – MYNT

Artajasa adalah penyedia solusi pembayaran elektronik. Tim Artajasa bekerja sama dengan sejumlah bank untuk membangun solusi pembayaran untuk mobile banking dan ATM. Produk e-money Artajasa adalah MYNT, sebuah kartu prabayar untuk membeli barang online.



Bitcoin


Bitcoin adalah mata uang digital yang tidak terikat kepada bank atau pemerintah dan memungkinkan para penggunanya untuk berbelanja tanpa mengungkapkan jati diri mereka. Koin ini diciptakan oleh para pengguna yang “menambang” mata uang mereka dengan meminjamkan kekuatan komputasi untuk memverifikasi transaksi pengguna lainnya. Mereka menerima bitcoin sebagai imbalannya. Koin ini juga bisa dibeli dan dijual dengan menukarkan mata uang dolar AS dan mata uang lainnya.

Bitcoin adalah salah satu *cryptocurrency* yang pada dasarnya adalah sebuah mata uang digital.

Mata uang ini bentuk dan penyimpanannya adalah digital. Penemu Bitcoin untuk pertama kali adalah seorang/grup (belum diketahui pasti-red) *programmer* yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto.

Bitcoin dapat digunakan untuk melakukan pembelian berbagai jasa seperti game sampai dengan hosting website. Untuk sekarang, jumlah layanan yang menerima Bitcoin masih cukup terbatas.

Lalu mengapa orang menggilai Bitcoin? Karena sebagian besar mereka gunakan untuk investasi dan menjadi kaya. Dari waktu ke waktu harga Bitcoin terus naik dan mencapai puncaknya pada akhir tahun 2017 ini



Seandainya kamu membeli sepuluh Bitcoin dengan harga \$6 (sekitar Rp80 ribu) per koin di Januari 2012 dan kamu simpan sampai sekarang maka sepuluh koin kamu berharga Rp2.5 Miliar (kurs Desember 2017)

Jika kamu tertarik dengan Bitcoin namun belum mengerti benar maka kamu datang ke tempat yang tepat, karena kami akan membahas berbagai pertanyaan seputar Bitcoin yang paling sering ditanyakan.

Pada dasarnya Bitcoin adalah satu jurnal digital yang mencatat siapa mempunyai berapa Bitcoin. Bank pada umumnya juga mempunyai jurnal seperti ini untuk mencatat nasabah A mempunyai berapa banyak uang. Yang membedakan Bitcoin

adalah jurnal digital ini tidak disimpan di sebuah instansi atau pihak tertentu.

Di Bitcoin, jurnal digital ini disimpan pada masing-masing orang, atau siapapun yang ingin memiliki dan membantu proses transaksi (disebut *maintainers*). Jadi ketika sebuah jurnal digital rusak maka kamu mempunyai cadangan dari seluruh pengguna lainnya. Tidak ada satu pihak yang mengontrol jurnal ini, semuanya berpartisipasi.

Tapi karena semua orang dapat memiliki jurnal digital ini maka mereka bisa mengetahui jumlahnya dan setiap transaksi yang terjadi. Jadi katakanlah hari ini kamu ingin menjadi *maintainers*, maka kamu dapat meminta catatan jurnal ke jaringan dan mengunduhnya, kamu lalu dapat melihat isinya.

Walaupun demikian kamu tidak dapat mencari tahu siapa pemiliknya karena data yang tersimpan adalah Bitcoin address (bayangkan nomor rekening), tanpa nama, alamat atau informasi pribadi lainnya. Ketika Andi mengirimkan Susi 1 Bitcoin (BTC), maka sebuah instruksi akan dikirim ke seluruh jaringan yang memegang *copy* jurnal ini. Instruksinya adalah untuk memindahkan 1 BTC dari Andi (mengurangi) ke Susi (menambahkan). Setelah instruksi ini berjalan maka keseluruhan jurnal dalam jaringan akan mendapatkan *update*.



Ilustrasi pengiriman Bitcoin

Untuk mencegah pemalsuan instruksi maka jaringan membutuhkan bukti bahwa instruksi untuk memindahkan 1 BTC berasal dari pemilik aslinya yaitu Andi. Ini adalah tugas dari *private key* yang hanya milik Andi. Melewati proses komputasi elektronik, jaringan dapat memverifikasi transaksi ini dan membuktikan bahwa memang Andi yang mengirimkan instruksi.

Berbeda dengan tanda tangan di cek yang dapat dipalsukan secara terus menerus, *private key* ini akan menghasilkan *signature* yang berbeda-beda setiap transaksinya. Transaksi selanjutnya akan menghasilkan *signature* (penanda bahwa ini adalah pemilik asli) berbeda.

Kelebihan Bitcoin ketimbang Mata Uang Konvensional


- Bitcoin menggunakan sistem desentralisasi. Tidak ada satu pihak yang mengatur (seperti bank) karena semua orang

berpartisipasi dalam prosesnya. Ini berarti tidak ada pihak yang bisa memutuskan satu pihak atau membuat kebijakan baru yang memberatkan pemilik mata uang ini. Sebagai contoh sebuah Bitcoin address tidak dapat dibekukan oleh sebuah pihak.

- Pembeliannya mudah. Tidak seperti bank yang membutuhkan langkah-langkah dan dokumen, kamu bisa mempunyai Bitcoin dalam 5 menit saja.
- Kerahasiaan terjaga. Ini mungkin tidak sepenuhnya benar, lagi pula tidak ada sistem yang sempurna. Seseorang dapat membuat Bitcoin Address tanpa menyediakan nama atau alamat. Bayangkan kamu dapat membuat rekening tanpa nama atau alamat, dan langsung mendapat nomor rekening yang aktif.
- Transparan. Uniknya adalah di saat yang bersamaan, semua orang dapat melihat dan memiliki catatan jurnal. Akan ada informasi Bitcoin address dan berapa jumlahnya. Tapi tidak akan ada informasi siapa pemilik Bitcoin address tersebut. Ini contoh transaksi Bitcoin yang diterima oleh Wikileaks
- Pengiriman Bitcoin sangat cepat, serta tanpa syarat maupun batasan transfer.
- Biaya transfer Bitcoin juga sangat-sangat kecil, dan tidak mempunyai biaya-biaya administrasi.

Apa yang bisa kamu lakukan dengan Bitcoin?

Pertama, kamu bisa menggunakannya untuk melakukan pembayaran di berbagai *merchant*, atau melakukan transfer ke sesama pengguna. Namun akhir-akhir ini, banyak layanan seperti platform *game* Steam yang semula menerima pembayaran dengan Bitcoin, namun kemudian menghentikan fitur tersebut. Penyebabnya adalah harga Bitcoin yang terus berfluktuasi. Contoh layanan yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran



The image shows a screenshot of a payment page. The top section is titled "Confirm Order" and contains a table with the following items:

Subtotal	348800.00 IDR
Shipping	42.000.00 IDR
Duty and Tax	18882.00 IDR
Loss and Damage Protection <i>optional</i>	182156.84 IDR
Order Total	527980.84 IDR

The bottom section is titled "Payment Information" and features logos for VISA, Mastercard, and Bitcoin. Below the logos, there are input fields for:

- Card Type: A dropdown menu with "Select..." and a downward arrow.
- Credit Card Number: A text input field.
- Expiration Date: Two dropdown menus for month and year.
- Security Code: A text input field.

At the bottom of the payment information section, there is a small image of a credit card.

Kedua, kamu juga bisa menggunakan Bitcoin sebagai komoditas investasi seperti emas. Kamu bisa membelinya saat harganya murah, dan menjualnya ketika harganya semakin tinggi.

Bagaimana cara mendapat Bitcoin?

Pertama, membeli Bitcoin langsung dengan menukarkan mata uang resmi dengan Bitcoin. Di Indonesia, kamu bisa membeli Bitcoin lewat beberapa situs, seperti Bitcoin.co.id, Luno, serta Coinbase. Lewat platform tersebut, kamu pun bisa menukarkan Bitcoin yang kamu miliki dengan mata uang Rupiah.

Kedua, Kamu bisa mendapatkan Bitcoin dengan cara menjadi maintainers dan melakukan verifikasi terhadap transaksi (Bitcoin Mining). Ketika kamu berhasil melakukan ini, sistem akan memberikan kamu Bitcoin. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang Bitcoin Mining.

Ketiga, kamu dapat menawarkan jasa atau barang kepada seseorang yang memiliki Bitcoin dan menerima pembayaran dengan Bitcoin.

Berapa nilai tukar Bitcoin?

Nilai tukar Bitcoin tidak pasti dan terus berubah-ubah. Saat artikel ini ditulis nilai tukar 1 BTC mencapai Rp250 juta. Untuk memantau nilai tukar Bitcoin dengan Rupiah, kamu bisa mengunjungi situs Bitcoin.co.id.

Kenapa Harga Bitcoin Turun atau Naik?

Penyebab fluktuasi nilai tukar Bitcoin adalah penawaran dan permintaan. Ketika permintaan tinggi dan jumlah Bitcoin yang tersedia rendah maka harga Bitcoin akan tinggi, berlaku sebaliknya. Apa yang menyebabkan Bitcoin bisa naik begitu tinggi adalah karena Bitcoin tidak berdasar pada nilai yang sebenarnya. Nilai

saham perusahaan naik bisa karena pendapatan mereka naik atau jumlah penjualan meningkat, tapi Bitcoin hanya berbasis kepercayaan para pembeli bahwa harganya akan naik. Dengan demikian tidak ada dasar yang menjadi jaminan atau pengukuran naik turunnya harga.

Berapa jumlah Bitcoin yang beredar?

Algoritma yang digunakan Bitcoin telah dirancang untuk menghasilkan 21 juta Bitcoin hingga tahun 2124 (perkiraan). Sampai bulan ini telah beredar sebanyak 16.700.000 Bitcoin jadi tersisa 4.300.000 Bitcoin lagi. Peredaran Bitcoin bisa kamu pantau melalui website Blockchain.

Apakah jumlah itu bisa bertambah?

Secara *coding* ini tidak akan terjadi. Namun batas Bitcoin ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Jika Bitcoin sudah berhenti ditambah (21 juta Bitcoin) dan mayoritas miner (51%) memutuskan untuk mengganti software dengan fungsi baru (misalnya memecah satuan terkecil Bitcoin menjadi lebih kecil lagi) maka Bitcoin akan mengalami fork, ada pecahan Bitcoin dengan aturan bermain yang berbeda.

Sejauh ini sudah ada 2 fork dari Bitcoin: Bitcoin Cash dan Bitcoin Gold.

Terdengar sangat menjanjikan, apa potensi kerugiannya?

- Bitcoin dibangun atas dasar kepercayaan komunitas terhadap harganya. Tidak ada nilai dasar dan penjamin selain komunitas.

Jika komunitas suatu hari memutuskan bahwa Bitcoin sudah tidak ada gunanya, maka di saat itu Bitcoin tidak ada artinya.

- Karena tidak memiliki nilai dasar maka Bitcoin sangat fluktuatif, ini bisa berarti dalam 1 hari nilainya bisa turun jauh tanpa sebab. Suatu hari bisa turun empat puluh persen (terjadi karena China menyatakan tidak support BTC), dan juga bisa naik tiga puluh persen dalam empat jam.
- Potensi hacking juga masih besar, sama seperti sistem digital lainnya. Sampai detik ini sudah terjadi belasan hack dengan nilai yang mencapai lebih dari Rp7 triliun. Hacking ini terjadi bukan terhadap sistem Bitcoin keseluruhan, namun kepada penyedia Bitcoin (trader) dan lalu mentransfer Bitcoin yang ada di trader kepada akun lain.

Bitcoin Mining – Menambang Bitcoin

Bitcoin mining terdengar seperti aktivitas menambang emas. Namun yang sebenarnya terjadi tidak sekeren itu. Ketika instruksi dikirim ke jaringan untuk memindahkan 1 BTC dari A ke B, para *maintainer* akan berebut untuk melakukan validasi transaksi serta memecahkan masalah matematika yang kompleks.

Mereka yang berhasil melakukan validasi pertama kali akan diberikan imbalan berupa sejumlah kecil Bitcoin. Pertanyaannya adalah dari mana Bitcoin ini? Sistem menciptakan langsung Bitcoin untuk para miners ini, tidak diambil dari Bitcoin yang sudah ada. Inilah yang menambah jumlah Bitcoin yang ada di pasar.



Kamu sedang melihat ladang bitcoin di Boden, Sweden

Walaupun terkesan mudah namun para *miner* ini perlu memecahkan masalah matematis yang rumit, sehingga mereka memerlukan hardware yang kencang dan boros listrik. Itu mengapa kamu akan melihat begitu banyak hardware di sebuah tempat *miner* Bitcoin yang serius.

Ini juga berarti tidak ada gunanya untuk melakukan *mining* di PC kamu. Biaya membayar listrik akan lebih besar dari Bitcoin yang kamu dapat. Untuk melakukan *mining* dengan tujuan profit maka kamu butuh *hardware* yang lebih serius atau biasanya disebut *Application-specific integrated circuit chips (ASICs)*.

Bitcoin Berapa Nilainya?

Satu bitcoin terakhir diperdagangkan dengan nilai \$1.734,65, menurut Coinbase, sebuah perusahaan yang membantu menukar bitcoins. Nilai ini membuatnya lebih berharga dari satu ounce emas, yang diperdagangkan pada nilai kurang dari \$1.230.

Namun nilai bitcoins dapat berubah-ubah dengan tajam. Setahun yang lalu, nilainya \$457,04, yang artinya sekarang nilainya

sudah lebih tinggi empat kali lipat dibandingkan 12 bulan terakhir. Namun harganya tidak selalu meningkat. Nilai bitcoin anjlok 23 persen terhadap dolar dalam jangka waktu sepekan bulan Januari yang lalu. Nilainya kembali anjlok pada nilai yang sama dalam waktu 10 hari di bulan Maret.

Mengapa bitcoin populer

Pada dasarnya bitcoin adalah barisan kode komputer yang ditandatangani secara digital setiap kali mata uang itu berpindah dari satu pemilik ke pemilik berikutnya. Transaksi dapat dilakukan tanpa mengungkap jati diri pelakunya, membuat mata uang ini populer dikalangan para pencinta kebebasan, di samping penggemarnya, para spekulan – dan para penjahat.

Bagaimana keamanan bitcoin dapat tetap terjaga

Jaringan bitcoin bekerja dengan memanfaatkan ketamakan individu untuk barang kolektif. Sebuah jaringan dengan para pengguna yang terampil dalam bidang teknologi yang disebut *miners* menjaga kejujuran sistem dengan menuangkan kekuatan komputasi ke dalam sebuah *blockchain*, sebuah perhitungan global yang mencatat setiap transaksi bitcoin. *Blockchain* mencegah mereka yang bermaksud tidak baik untuk membelanjakan bitcoin yang sama dua kali, dan *miners* ini mendapat penghargaan atas usahanya kadang-kadang dalam bentuk bitcoin. Selama *miners* menjaga keamanan *blockchain*, tidak akan timbul masalah pemalsuan.

Bagaimana awal mula timbulnya bitcoin

Masih menjadi misteri. Bitcoin pertama kali diluncurkan tahun 2009 oleh seseorang atau kelompok orang yang beroperasi dengan menggunakan nama Satoshi Nakamoto. Bitcoin kemudian diadopsi oleh sekelompok penggemar. Nakamoto tidak lagi berkecimpung dalam bitcoin saat mata uang ini mulai menjadi perhatian luas. Namun para pendukungnya tidak berkeberatan. Mata uang ini memiliki aturan internalnya sendiri.

Seorang wirausaha Australia tahun lalu maju ke depan dan mengklaim sebagai pendiri bitcoin, dan dalam hitungan hari kemudian ia “tidak memiliki keberanian” untuk memberikan bukti bahwa ia benar pendirinya. Yang dimaksud dengan cryptocurrency (atau mata uang kripto) adalah alat tukar menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan untuk mengontrol penciptaan unit tambahan dari mata uang. Cryptocurrencies adalah bagian dari mata uang alternatif, atau secara khusus dari mata uang digital.

Bitcoin menjadi cryptocurrency desentralisasi pertama di 2009. Sejak kemudian, banyak cryptocurrencies telah created. These sering disebut altcoins, sebagai campuran alternatif bitcoin. Cryptocurrencies menggunakan kontrol desentralisasi sebagai lawan terpusat uang elektronik/sistem perbankan terpusat. Kontrol desentralisasi terkait dengan penggunaan database transaksi blockchain bitcoin dalam peran buku didistribusikan.

Pada tahun 1998, Wei Dai menerbitkan deskripsi "b-uang", sebuah, sistem terdistribusi electronic cash anonim. Tak lama kemudian, Nick Szabo menciptakan "Bit Emas". Seperti bitcoin

dan cryptocurrencies lain yang akan mengikutinya, Bit Emas adalah sistem mata uang elektronik yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan bukti fungsi kerja dengan solusi yang cryptographically mengumpulkan dan diterbitkan. Sebuah sistem mata uang berdasarkan bukti dapat digunakan kembali kerja kemudian diciptakan Hal Finney yang mengikuti karya Dai dan Szabo.

Cryptocurrency desentralisasi pertama adalah bitcoin yang diciptakan pada 2009 oleh pengembang pseudonim Satoshi Nakamoto. Dulu SHA-256, fungsi hash kriptografi, seperti skema bukti-tugasnya. Pada bulan April 2011, Namecoin diciptakan sebagai upaya membentuk DNS desentralisasi, yang akan membuat sensor internet sangat sulit.

Segera setelah itu, pada Oktober 2011, litecoin dirilis. Itu adalah cryptocurrency sukses pertama yang menggunakan scrypt sebagai fungsi hash yang bukan SHA-256. Lain cryptocurrency terkenal, Peercoin adalah orang pertama yang menggunakan bukti-of-kerja / bukti-saham hybrid.

Banyak cryptocurrencies lainnya telah diciptakan meskipun beberapa telah berhasil, karena mereka telah membawa sedikit di jalan inovasi teknis. Pada tanggal 6 Agustus 2014, Inggris mengumumkan Treasury telah ditugaskan untuk melakukan studi cryptocurrencies, dan apa peran, jika ada, mereka bisa bermain dalam perekonomian Inggris. Penelitian ini juga untuk melaporkan apakah peraturan harus dipertimbangkan.

Selain Bitcoin, muncul pula beberapa jenis *cryptocurrency* lainnya, seperti Ethereum, Doge, Ripple, dan lain-lain. Untuk mengenal jenis mata uang tersebut, dan membantu Anda menentukan pilihan ingin berinvestasi pada *cryptocurrency* yang mana, berikut ini penjabarannya:

1. Bitcoin

Bitcoin adalah mata uang digital pertama dan terkuat di dunia dengan nilai kenaikan yang fantastis dari tahun ke tahun. Ditemukan oleh seseorang bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, Bitcoin menjadi mata uang digital yang paling digemari, dan ditradingkan oleh masyarakat di seluruh dunia. Bitcoin bisa disimpan dalam tablet, smartphone, atau PC, dan dapat ditransaksikan di berbagai negara di dunia dengan biaya pengiriman sekitar di bawah Rp 10 ribu. Selama Anda terkoneksi dengan jaringan internet, Anda bisa menggunakan Bitcoin ke manapun dan kapanpun yang Anda inginkan tanpa bantuan dari pihak ketiga. Telah banyak negara yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang digital yang sah di negaranya, di antaranya Jepang dan Rusia. Di Indonesia sendiri, Bitcoin bisa dikatakan sebagai komoditi, dan termasuk ke dalam *save haven asset*.

2. Ethereum

Ethereum adalah jenis *cryptocurrency* yang juga bergerak di atas teknologi *peer-to-peer* seperti halnya Bitcoin. Platform desentralisasi yang dimiliki Ethereum diciptakan khusus untuk digunakan sebagai tempat menyimpan, menyebarkan, dan

menjelaskan *smart contracts*. Melalui platform Ethereum, para developer dapat menciptakan berbagai bentuk pasar baru, menyimpan data-data penting seperti perjanjian kerjasama, hutang, akta perusahaan, dan lain-lain, serta mengirimkan uang ke manapun dan kapanpun yang mereka mau tanpa harus bergantung pada pihak ketiga. Ethereum sekarang ini dinilai sebagai *cryptocurrency* peringkat kedua setelah Bitcoin, menyusul kemudian adalah Ripple.

3. RIPPLE

Ripple merupakan *cryptocurrency* yang kini berada di posisi ketiga dalam tingkat kepopuleritasan setelah Bitcoin dan Ethereum. Ripple muncul dengan sistem yang sangat berbeda dengan Bitcoin. Ripple sebenarnya didesain seperti sejenis internet protocol, sebagaimana HTTP dan TCP/IP yang digunakan untuk mengatur website dan data, namun desainnya dibuat khusus untuk mengirim dan menerima pembayaran. Tidak hanya berfungsi sebagai *e-currency*, Ripple juga memiliki fungsi sebagai exchanger terhadap *currency* dan *e-currency* lain serta *payment gateway*.

4. Dogecoin

Dogecoin muncul sebagai salah satu *cryptocurrency* terpopuler di dunia. Sejarah munculnya nama Dogecoin bermula dari Icon dan nama Doge diambil dari joke meme yang terdapat di internet mengenai seekor anjing Shiba Inu. Kepopulerannya menginspirasi peluncuran Dogecoin pada tahun 2013 dan kini coin ini sudah banyak ditradingkan di berbagai *exchange* di dunia. Nilai

Dogecoin jauh lebih kecil dibandingkan Bitcoin, namun proses transfer antar *wallet* berjalan lebih cepat bila dibandingkan dengan Bitcoin.

5. Dash

DASH, yang sebelumnya dikenal dengan nama Darkcoin adalah bentuk altcoin yang termasuk dalam peringkat 10 besar mata uang digital dengan market cap terbesar di dunia. *Cryptocurrency* yang diciptakan oleh Evan Duffield dan Kyle Hage pada awal Januari 2014 ini menawarkan tingkat privasi yang lebih tinggi daripada Bitcoin dengan adanya jaringan desentralisasi baru bernama Masternodes. DASH memiliki fitur DarkSend yang menggabungkan setiap transaksi dengan dua transaksi lain yang ada di *public ledger* sehingga menjadi sangat sulit untuk dilacak. Fitur DarkSend dapat dinonaktifkan jika pengguna tidak menginginkannya.

6. Litecoin

Litecoin adalah *cryptocurrency* yang merupakan versi sederhana dari Bitcoin. Saat ini Litecoin termasuk ke dalam peringkat lima besar *cryptocurrency* terpopuler di dunia. Litecoin memiliki jarak antar blok yang lebih pendek, yaitu hanya 2,5 menit, yang berarti tingkat kemampuan transaksinya berjalan lebih cepat daripada Bitcoin. Penggunaan algoritmanya pun berbeda dari Bitcoin, di mana Litecoin menggunakan scrypt, sedangkan Bitcoin menggunakan SHA2.

7. XEM

XEM adalah mata uang digital yang dikeluarkan dari platform *peer-to-peer* bernama NEM. NEM, adalah singkatan dari *New Economy Movement*, sebuah gerakan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah perekonomian baru yang berjalan berdasarkan prinsip keadilan, desentralisasi dan kebebasan dalam dunia finansial. Selain memiliki fitur-fitur utama yang dimiliki Bitcoin, NEM juga menawarkan fitur *peer-to-peer messaging* dan proses *mining* yang memakan sumber daya jauh lebih rendah daripada Bitcoin.

Jenis mata uang digital atau *cryptocurrency* tersebut bisa anda dapatkan melalui penambangan, mengunjungi faucet, bermain games, atau bisa juga membeli di Digital Exchange yang ada. Di Indonesia sendiri, Digital Exchange terbesar yang menyediakan layanan semua jenis *cryptocurrency* tersebut dan *cryptocurrency* lainnya, adalah di Bitcoin Indonesia (www.bitcoin.co.id). *So*, apakah Anda sudah memilih ingin berinvestasi dengan *cryptocurrency* yang mana?

Cryptocurrency (atau mata uang Digital) adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan untuk mengontrol penciptaan unit tambahan dari mata uang. Cryptocurrencies adalah bagian dari mata uang alternatif, atau secara khusus dari mata uang digital.

Kebanyakan cryptocurrencies dirancang untuk mengurangi produksi dari waktu ke waktu seperti Bitcoin, yang menciptakan pasar tutup pada mereka. Itu berbeda dari mata uang fiat mana

lembaga keuangan selalu bisa menciptakan lebih banyak, maka inflasi. Bitcoin tidak akan pernah memiliki lebih dari 21 juta koin yang beredar. Sistem teknis di mana semua cryptocurrencies didasarkan pada diciptakan oleh Satoshi Nakamoto.












Cryptocurrency pertama adalah Bitcoin. Bitcoin diciptakan pada 2009 oleh pengembang pseudonim bernama Satoshi Nakamoto. Bitcoin menggunakan SHA-256, yang merupakan set fungsi hash kriptografi dirancang oleh National Security Agency luar AS. Bitcoin adalah cryptocurrency yang didasarkan pada sistem bukti-kerja.

Cryptocurrencies & Kapitalisasi Pasar

Bitcoin adalah cryptocurrency terbesar di kedua kapitalisasi pasar, volume, penerimaan dan ketenaran, tapi itu bukan koin paling berharga. NEMstake, sementara hanya memiliki kapitalisasi pasar sebesar \$ 1.116.720, perdagangan di \$ 1.117 koin. Melihat pasar tutup, litecoin mengambil tempat kedua setelah Bitcoin dengan Ripple di belakangnya.

Active Markets

USD ▾

#	Currency	Pair	Volume (24h)	Price	Volume (%)	Updated
1	 Ripple	XRP/KRW	\$1,049,980,000	\$0.464944	24.32%	Recently
2	 Bitcoin	BTC/KRW	\$829,374,000	\$16,922.30	19.21%	Recently
3	 Litecoin	LTC/KRW	\$756,962,000	\$304.46	17.53%	Recently
4	 Ethereum	ETH/KRW	\$544,194,000	\$659.08	12.60%	Recently
5	 Ethereum Classic	ETC/KRW	\$270,395,000	\$30.89	6.26%	Recently
6	 Qtum	QTUM/KRW	\$260,116,000	\$18.15	6.02%	Recently
7	 Bitcoin Cash	BCH/KRW	\$237,871,000	\$1,584.66	5.51%	Recently
8	 Bitcoin Gold	BTG/KRW	\$166,751,000	\$284.29	3.86%	Recently
9	 Dash	DASH/KRW	\$105,769,000	\$926.49	2.45%	Recently
10	 Monero	XMR/KRW	\$63,262,100	\$316.75	1.47%	Recently
11	 Zcash	ZEC/KRW	\$33,153,600	\$405.98	0.77%	Recently

Sampai sekarang ada sekitar 1000 lebih *cryptocurrency* yang beredar dan angka ini terus bertambah. Namun hingga sekarang, Bitcoin merupakan *cryptocurrency* terbesar.

Bagaimana Legalitas Bitcoin di Indonesia?

Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia telah melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk memfasilitasi transaksi dengan mata uang virtual (*cryptocurrency*) seperti Bitcoin lewat Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016. Namun sejauh ini, belum ada aturan spesifik yang mengatur tentang *cryptocurrency* sebagai komoditi investasi.

Ini berarti tidak boleh ada pembelian barang dan jasa dengan Bitcoin. Namun kamu tidak dilarang untuk membeli Bitcoin untuk melakukan investasi.

Peraturan Perundang-Undangan Bank Indonesia

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor
20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Tanggal : 4 Mei 2018
berlaku

Ringkasan:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik) diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Model bisnis penyelenggaraan Uang Elektronik (UE) semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan inovasi teknologi dan peningkatan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan Uang Elektronik;
 - b. Disparitas kinerja penyelenggara berizin dan makin beragamnya pihak yang mengajukan permohonan izin UE perlu disikapi dengan penguatan aspek kelembagaan guna menyaring penyelenggara UE yang kredibel, antara lain melalui pengaturan minimum modal disetor, komposisi kepemilikan saham, pengelompokan perizinan, penambahan modal disetor seiring dengan perkembangan kegiatan, serta mekanisme pengelolaan dana *float* yang lebih rinci;
 - c. Penyelenggaraan UE perlu didasarkan pada kondisi keuangan yang baik agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian Indonesia, dengan senantiasa

mengedepankan penguatan perlindungan konsumen dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta minimalisasi risiko sistemik;

- d. Keterkaitan antara penyelenggaraan kegiatan UE dan penyelenggaraan kegiatan bisnis lain yang makin erat dan kompleks, khususnya yang dilakukan dalam satu entitas atau kelompok bisnis yang sama, menuntut penguatan pelaksanaan pengawasan secara terintegrasi terhadap penyelenggara UE dan pihak terafiliasi yang berpotensi mempengaruhi kelangsungan penyelenggaraan uang elektronik.
2. Cakupan pengaturan PBI Uang Elektronik ini meliputi:
- a. Ketentuan umum;
 - b. Prinsip dan ruang lingkup penyelenggaraan UE;
 - c. Perizinan dan persetujuan penyelenggaraan UE, antara lain mencakup kewajiban dan pengelompokan izin, persyaratan umum dan aspek kelayakan, tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan izin dan persetujuan, penilaian kemampuan dan kepatutan; pemegang saham pengendali, evaluasi izin; serta kebijakan perizinan dan persetujuan;
 - d. penyelenggaraan UE, antara lain mencakup penerapan manajemen risiko, standar keamanan sistem informasi, pemrosesan transaksi UE di wilayah Indonesia, interkoneksi dan interoperabilitas, penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, penerapan prinsip perlindungan konsumen,

- penyelenggaraan kegiatan UE, dan penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD);
- e. Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pengambilalihan;
 - f. Laporan dan pengawasan;
 - g. Sanksi; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
3. Dalam PBI Uang Elektronik ini, UE dibedakan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, dibedakan menjadi UE *closed loop* dan UE *open loop*;
 - b. Berdasarkan media penyimpan Nilai UE, dibedakan menjadi UE *server based* dan UE *chip based*; dan
 - c. Berdasarkan pencatatan data identitas Pengguna, dibedakan menjadi UE *unregistered* dan UE *registered*.
4. Setiap pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara UE *open loop* atau UE *closed loop* dengan jumlah Dana *Float* paling kurang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
5. Pengajuan izin sebagai Penyelenggara UE dilakukan sesuai dengan pengelompokan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang terdiri atas:
- a. Kelompok penyelenggara *front end*, yaitu penerbit, *acquirer*, penyelenggara *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana; dan

- b. Kelompok penyelenggara *back end*, yaitu prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) Setiap pihak hanya dapat menjadi Penyelenggara UE dalam 1 (satu) kelompok PJSP yang sama.
6. Pihak berupa Lembaga Selain Bank yang akan mengajukan izin sebagai Penerbit wajib 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh:
 - a. Warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. Badan hukum Indonesia.

Dalam hal terdapat kepemilikan asing pada Lembaga Selain Bank tersebut maka perhitungan porsi kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung maupun kepemilikan secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank Indonesia.
7. Pihak yang mengajukan izin sebagai Penyelenggara UE harus memenuhi persyaratan:
 - a. aspek umum, yaitu entitas berupa Bank atau Lembaga
 - b. Selain Bank (LSB) yang berbentuk perseroan terbatas; dan
 - c. aspek kelayakan, yang meliputi aspek kelembagaan dan hukum, aspek kelayakan bisnis dan kesiapan operasional, aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian.
8. Selain itu, Penyelenggara UE harus menyampaikan surat pernyataan dan jaminan (*representations and warranties*).
9. Penyelenggara UE yang telah memperoleh izin dan akan melakukan pengembangan produk, aktivitas UE, dan/atau

melakukan kerja sama dengan pihak lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

10. Izin sebagai Penyelenggara UE yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dari Penyelenggara yang disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
11. Dalam pemrosesan permohonan izin sebagai Penyelenggara UE berupa Lembaga Selain Bank, Bank Indonesia berwenang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap: pemegang saham pengendali; anggota direksi; dan anggota dewan komisaris. Penilaian kemampuan dan kepatutan juga dapat dilakukan dalam hal terdapat rencana perubahan pemegang saham pengendali, direksi atau komisaris, atau terdapat hasil pengawasan yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran atau *fraud* yang signifikan.
12. Dalam penyelenggaraan UE, Bank Indonesia berwenang:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diberikan kepada Penyelenggara UE; dan
 - b. Menetapkan kebijakan perizinan dan/atau persetujuan penyelenggaraan UE.
13. Dalam penyelenggaraan UE, Penyelenggara memiliki kewajiban:
 - a. Penerapan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;
 - b. Penerapan standar keamanan sistem informasi;

- c. Pemenuhan kewajiban pemrosesan transaksi Uang Elektronik secara domestik;
 - d. Penerapan interkoneksi dan interoperabilitas; dan
 - e. Penerapan anti pencucian uang, prinsip pencegahan pendanaan terorisme, dan prinsip perlindungan konsumen (khusus bagi Penerbit UE).
14. Batas Nilai UE yang dapat disimpan ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk UE *unregistered* paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - b. untuk UE *registered* paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
 - c. dengan batas nilai transaksi UE dalam 1 (satu) bulan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dari transaksi *incoming*.
15. Pengaturan mengenai Dana *Float* diatur sebagai berikut:
- a. Penerbit wajib mencatat Dana *Float* pada pos kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva.
 - b. Penerbit wajib menempatkan Dana *Float*, dengan ketentuan:
 - 1) Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Dana *Float* ditempatkan pada kas (bagi Penerbit UE berupa bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4), atau pada giro di Bank yang merupakan BUKU 4 (bagi penerbit lainnya); dan

- 2) Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari Dana *Float* ditempatkan pada surat berharga/instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah/Bank Indonesia, atau pada rekening di Bank Indonesia.
16. Penerbit berupa LSB wajib meningkatkan modal disetor sesuai dengan peningkatan Dana *Float*. Penghitungan Dana *Float* dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai Dana *Float* selama 12 (dua belas) bulan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun sebelumnya. Peningkatan modal disetor dilakukan Penerbit paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan.
17. UE yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan satuan uang rupiah dan transaksi menggunakan UE di wilayah NKRI Indonesia wajib menggunakan rupiah.
18. Biaya yang dapat dikenakan dalam penyelenggaraan UE oleh Penerbit UE, meliputi:
 - a. Biaya pembelian media UE untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media UE yang rusak atau hilang;
 - b. Biaya pengisian ulang (top up);
 - c. Biaya tarik tunai yang dilakukan melalui pihak lain atau kanal pihak lain (off us); dan
 - d. Biaya transaksi transfer dana antar-Pengguna pada UE dari Penerbit UE yang berbeda.
19. Penerbit yang akan menjadi Penyelenggara LKD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Penyelenggaraan LKD dilakukan oleh Penyelenggara LKD

- melalui kerja sama dengan Agen LKD yang dapat berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia dan/atau individu.
20. Bank Indonesia melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Penyelenggara UE. Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan secara terintegrasi terhadap Penyelenggara dan perusahaan induk, perusahaan anak, pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara, dan/atau pihak terafiliasi lainnya.
 21. Agar PBI Uang Elektronik ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pihak terkait, diatur ketentuan peralihan bagi:
 - a. Penyelenggara UE yang telah memperoleh izin;
 - b. pihak yang sedang dalam proses perizinan sebagai Penyelenggara UE; dan
 - c. pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada Penyelenggara UE, sebelum PBI Uang Elektronik ini berlaku.
 22. PBI Uang Elektronik ini mencabut:
 - a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
 - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*); dan
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

**PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
UANG ELEKTRONIK**

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/6/PBI/2018
TENTANG
UANG ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penyediaan sarana transaksi nontunai melalui pemanfaatan inovasi teknologi informasi sehingga model bisnis penyelenggaraan uang elektronik juga semakin berkembang;
- b. bahwa penyelenggaraan uang elektronik sebagai salah nsatu instrumen pembayaran nontunai di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dilakukan dalam mata uang rupiah, memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia, dan dilakukan dengan tetap mengedepankan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta persaingan usaha yang sehat;
- c. bahwa untuk memastikan penyelenggaraan uang elektronik yang aman, efisien, lancar, dan andal, diperlukan pengaturan

dan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan menyeluruh melalui penguatan aspek kelembagaan, standar keamanan, pemrosesan secara domestik, dan perlindungan konsumen uang elektronik termasuk kehati-hatian dalam pengelolaan dana *float*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA
TENTANG UANG
ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar

- negeri, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan bank yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
 3. Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:
 - a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; dan
 - c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit
 - d. bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.
 4. Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
 5. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik.
 6. *Acquirer* adalah pihak yang:
 - a. melakukan kerja sama dengan penyedia barang
 - b. dan/atau jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
 - c. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.

7. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas:
 - a. penerusan data transaksi Uang Elektronik melalui jaringan;
 - b. pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban;
 - c. penyelesaian pembayaran; dan
 - d. penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan sebagai Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam transaksi Uan Elektronik.
8. Penyelenggara *Switching* adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik.
9. Penyelenggara Kliring adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing masing Penerbit dan/atau *Acquirer* setelah pelaksanaan transaksi Uang Elektronik.
10. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap ,penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* berdasarkan, hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.
11. Penyelenggara Uang Elektronik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Penerbit, *Acquirer*, Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir dalam kegiatan Uang Elektronik.

12. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
13. Penyelenggara Penunjang adalah penyelenggara penunjang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
14. Pengguna adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.
15. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari Pengguna.
16. Pengisian Ulang (*Top Up*) adalah penambahan Nilai Uang Elektronik pada Uang Elektronik.
17. Dana *Float* adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang berada pada Penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang (*Top Up*) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa.
18. Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh Penerbit melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web* untuk keuangan inklusif.
19. Penyelenggara LKD adalah Penerbit yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk menyelenggarakan LKD.

20. Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK

Pasal 2

Penyelenggaraan Uang Elektronik dilakukan dengan memenuhi prinsip:

- a. tidak menimbulkan risiko sistemik;
- b. operasional dilakukan berdasarkan kondisi keuangan yang sehat;
- c. penguatan perlindungan konsumen;
- d. usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia,
- e. dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, Uang Elektronik dibedakan menjadi:
- a. *closed loop*, yaitu Uang Elektronik yang hanya dapat
 - b. digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan, Penerbit Uang Elektronik tersebut; dan
 - c. *open loop*, yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang

dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut.

- (2) Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibedakan berdasarkan:
- a. media penyimpanan Nilai Uang Elektronik berupa:
 1. *server based*, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa *server*; dan *chip based*, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa *chip*; dan
 - b. pencatatan data identitas Pengguna berupa:
 1. *unregistered*, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Pengguna tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit; dan
 2. *registered*, yaitu Uang Elektronik yang data
 3. identitas Pengguna terdaftar dan tercatat pada Penerbit.

BAB III

PERIZINAN DAN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Pengelompokan Izin

Pasal 4

- (1) Setiap pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara berupa Penerbit Uang Elektronik *closed loop* dengan jumlah Dana *Float* kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi Penyelenggara harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan
 - b. aspek kelayakan.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin sebagai Penyelenggara diajukan berdasarkan pengelompokan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
- (2) Pengelompokan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kelompok penyelenggara *front end*, terdiri atas izin sebagai penerbit, *acquirer*, penyelenggara *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana; dan
 - b. kelompok penyelenggara *back end*, terdiri atas izin sebagai prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir.
- (3) Setiap pihak hanya dapat menjadi Penyelenggara dalam 1 (satu) kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Persyaratan Umum
Pasal 6

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara, harus berupa:
 - a. Bank; atau
 - b. Lembaga Selain Bank.
- (2) Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 7

Mayoritas anggota direksi Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b harus berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 1

Penerbit

Pasal 8

Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit harus memenuhi persyaratan modal disetor minimum dan komposisi kepemilikan saham.

Pasal 9

- (1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit wajib tetap memelihara pemenuhan modal disetor

minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyesuaikan pemenuhan modal disetor berdasarkan posisi Dana *Float* sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 10

- (1) Komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. badan hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat kepemilikan asing pada Lembaga Selain Bank maka perhitungan porsi kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung maupun kepemilikan secara tidak langsung sesuai dengan penilaian Bank Indonesia.
- (3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang menetapkan besarnya persentase kepemilikan saham asing pada Lembaga Selain Bank berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (4) Perhitungan komposisi kepemilikan saham bagi Lembaga Selain Bank yang merupakan perseroan terbuka, hanya dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase kepemilikan sebesar 5% (lima persen) atau lebih.
- (5) Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin Sebagai Penerbit wajib tetap memelihara pemenuhan Komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Acquirer, Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 11

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai
- (2) Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus memenuhi persyaratan persentase kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- (3) Pengajuan izin sebagai *Acquirer*, Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga

Persyaratan Aspek Kelayakan

Pasal 13

- (1) Persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi aspek:
 - a. kelembagaan dan hukum;

- b. kelayakan bisnis dan kesiapan operasional; dan
 - c. tata kelola, risiko, dan pengendalian.
- (2) Persyaratan aspek kelembagaan dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
- a. legalitas dan profil perusahaan; dan
 - b. kesiapan perangkat hukum untuk penyelenggaraan Uang Elektronik.
- (3) Persyaratan aspek kelayakan bisnis dan kesiapan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
- a. analisis kelayakan bisnis;
 - b. kesiapan operasional, sistem, dan teknologi informasi yang akan digunakan;
 - c. kinerja keuangan; dan
 - d. kesiapan struktur organisasi dan sumber daya manusia.
- (4) Persyaratan aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit berupa:
- a. bagi Penerbit:
 - 1. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko;
 - 2. kebijakan dan prosedur penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - 3. kebijakan dan prosedur penerapan perlindungan konsumen; dan
 - 4. kebijakan dan prosedur penerapan keamanan sistem informasi; dan

- b. bagi *Acquirer*, Prinsipal, Penyelenggara *Switching*, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir:
1. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko; dan
 2. kebijakan dan prosedur penerapan keamanan sistem informasi.

Pasal 14

- (1) Selain pemenuhan persyaratan aspek kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara harus menyampaikan pernyataan dan jaminan (*representation and warranties*) secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Pernyataan dan jaminan (*representation and warranties*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Bank atau Lembaga Selain Bank telah didirikan secara patut dan sah berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Bank atau Lembaga Selain Bank tidak dalam kondisi wanprestasi (*default*), tidak dalam pengenaan sanksi oleh otoritas terkait, dan/atau tidak terlibat dalam perkara pidana atau perdata, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Bank atau Lembaga Selain Bank;
 - c. tidak terdapat permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Bank atau Lembaga

Selain Bank di pengadilan niaga yang berwenang di Indonesia; dan

- d. Bank atau Lembaga Selain Bank menjamin untuk:
 1. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, baik atas kegiatan yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pihak terafiliasi;
 2. menjaga kesehatan kondisi keuangan yang diindikasikan dengan kondisi likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas yang baik;
 3. menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik dengan model bisnis yang memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia;
 4. tidak memindahkan lokasi kantor pusat di Indonesia ke negara lain serta memastikan kantor pusat tersebut memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik di Indonesia; dan memastikan terpeliharanya pemenuhan isi surat pernyataan dan jaminan sepanjang penyelenggaraan Uang Elektronik.
- (3) Surat pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan ditandatangani oleh direksi yang berwenang mewakili Bank atau Lembaga Selain Bank serta harus disertai dengan pernyataan dari konsultan hukum yang independen dan profesional berdasarkan hasil uji tuntas dari segi hukum (*legal due diligence*).

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan aspek kelayakan untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat

Persetujuan

Pasal 16

Penyelenggara yang telah memperoleh izin dan akan melakukan:

- a. pengembangan produk dan/atau aktivitas Uang Elektronik; dan/atau
- b. kerja sama dengan pihak lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Persetujuan untuk pengembangan produk dan aktivitas Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi pengembangan fitur, jenis, layanan, dan/atau fasilitas dari Uang Elektronik yang telah berjalan.
- (2) Persetujuan untuk melakukan kerja sama Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. kerja sama dengan Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lain;
 - b. kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak lainnya.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c hanya dapat dilakukan dengan Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin.

Pasal 18

- (1) Pemberian persetujuan kepada Penyelenggara untuk pengembangan produk dan/atau aktivitas Uang Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempertimbangkan pemenuhan persyaratan yang meliputi aspek:
- a. kesiapan operasional;
 - b. keamanan dan keandalan sistem;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. perlindungan konsumen.
- (2) Selain pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia juga mempertimbangkan hasil pengawasan terhadap kinerja Penyelenggara.

Pasal 19

- (1) Pemberian persetujuan kepada Penyelenggara untuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
- (2) mempertimbangkan pemenuhan persyaratan yang meliputi aspek:
- a. legalitas dan profil pihak yang akan diajak bekerja sama;
 - b. kompetensi pihak yang akan diajak bekerja sama;
 - c. kinerja pihak yang akan diajak bekerja sama;

- d. keamanan dan keandalan sistem serta infrastruktur; dan hukum.
- (3) Selain pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia juga mempertimbangkan hasil pengawasan terhadap kinerja Penyelenggara.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengajuan dan Pemrosesan Permohonan

Izin dan Persetujuan

Paragraf 1

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Izin dan Persetujuan

Pasal 21

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan:
 - a. izin sebagai Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); atau
 - b. persetujuan untuk pengembangan produk dan aktivitas Uang Elektronik dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus menyampaikan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 18, dan Pasal 19.
- (3) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga disertai dengan surat pernyataan dan jaminan (*representations and warranties*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 2

Tata Cara Pemrosesan Permohonan

Izin dan Persetujuan

Pasal 22

- (1) Pemrosesan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan Bank Indonesia melalui:
 - a. penelitian administratif;
 - b. analisis kelayakan bisnis; dan
 - c. pemeriksaan terhadap Bank atau Lembaga Selain Bank.
- (2) Pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilakukan Bank Indonesia melalui:
 - a. penelitian administratif;
 - b. analisis terhadap kinerja Penyelenggara; dan
 - c. pemeriksaan terhadap Penyelenggara, dalam hal diperlukan.

- (3) Berdasarkan hasil pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bank Indonesia menetapkan keputusan untuk:
- a. menyetujui; atau
 - b. menolak, permohonan izin atau persetujuan yang diajukan.

Pasal 23

- (1) Izin sebagai Penyelenggara yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dari Penyelenggara.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Penyelenggara secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolak, permohonan perpanjangan masa berlaku izin yang diajukan.
- (5) Dalam hal Penyelenggara tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka izin yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak saat berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyelenggara yang izinnya berakhir karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau ayat

- (7) wajib menyelesaikan kewajibannya kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Pasal 24

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kemudahan kepada Penyelenggara atas pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) untuk penggunaan dan perluasan penggunaan Uang Elektronik dalam program yang terkait dengan kebijakan nasional.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bank Indonesia dengan tetap memperhatikan faktor risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan izin dan persetujuan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keenam

Kebenaran Dokumen, Data, dan/atau Informasi

Pasal 26

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank wajib menjamin keabsahan dan kebenaran setiap dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia dalam proses perizinan atau persetujuan.
- (2) Dalam hal setelah izin atau persetujuan diberikan namun Bank atau Lembaga Selain Bank belum menyelenggarakan kegiatannya

dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau ditemukan bukti bahwa dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan tidak sah dan/atau tidak benar maka Bank Indonesia berwenang untuk membatalkan izin atau persetujuan yang telah diberikan.

Bagian Ketujuh

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 27

- (1) Dalam pemrosesan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bank Indonesia berwenang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap:
 - a. pemegang saham pengendali;
 - b. anggota direksi; dan
 - c. anggota dewan komisaris, dari Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara.
- (2) Pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pihak yang memiliki:
 - a. saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Penyelenggara dan mempunyai hak suara; atau
 - b. saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Penyelenggara dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian terhadap

Penyelenggara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 28

- (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk pemegang saham pengendali ditujukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. reputasi keuangan; dan
 - c. kelayakan keuangan.
- (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 untuk anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris ditujukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. reputasi keuangan; dan
 - c. kompetensi.
- (3) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui penilaian administratif.

Pasal 29

Penilaian kemampuan dan kepatutan dapat pula dilakukan Bank Indonesia dalam hal terdapat:

- a. rencana perubahan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Penyelenggara; atau

- b. hasil pengawasan yang mengindikasikan adanya pelanggaran dan/atau *fraud* yang berdampak signifikan bagi penyelenggaraan Uang Elektronik yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Penyelenggara.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedelapan Pemegang Saham Pengendali Penyelenggara

Pasal 31

- (1) Setiap pihak dilarang:
- a. menjadi pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) pada lebih dari 1 (satu) Lembaga Selain Bank yang masing-masing memiliki izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sama; dan/atau
 - b. menjadi pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) pada lebih dari 1 (satu) Lembaga Selain Bank dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbeda.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan dan badan hukum bukan Bank.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

- (4) tidak berlaku bagi pihak yang menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) Penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan dengan prinsip yang berbeda.

Bagian Kesembilan

Evaluasi Izin

Pasal 32

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diberikan kepada Penyelenggara.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
- hasil pengawasan Bank Indonesia;
 - aksi korporasi yang dilakukan oleh Penyelenggara; dan/atau
 - permohonan perpanjangan izin.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk:
- mempersingkat masa berlaku izin atau mencabut izin; atau
 - memberikan perpanjangan masa berlaku izin apabila evaluasi dilakukan atas dasar permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Bagian Kesepuluh

Kebijakan Perizinan, Persetujuan, dan Penyelenggaraan

Pasal 33

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan perizinan, persetujuan, dan/atau penyelenggaraan Uang Elektronik.

- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
- a. menjaga efisiensi nasional;
 - b. mendukung kebijakan nasional;
 - c. menjaga kepentingan publik;
 - d. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
 - e. menjaga persaingan usaha yang sehat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, Penyelenggara wajib:
- a. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten;
 - b. menerapkan standar keamanan sistem informasi;
 - c. memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi Uang Elektronik secara domestik; dan
 - d. melakukan interkoneksi dan interoperabilitas.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Penyelenggara berupa Penerbit wajib:
- a. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
 - b. menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

Bagian Kedua
Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 35

- (1) Penerapan manajemen risiko secara efektif dan konsisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. pengawasan aktif manajemen;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktu organisasi;
 - c. kecukupan fungsi manajemen risiko dan sumber daya manusia; dan
 - d. pengendalian intern.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga
Standar Keamanan Sistem Informasi

Pasal 36

- (1) Penerapan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
 - a. pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem yang berlaku umum atau yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau otoritas/lembaga terkait;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi;
 - c. *self assessment* atas sistem informasi yang digunakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan

- d. pelaksanaan audit sistem informasi oleh *security auditor* independen secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau setiap terdapat perubahan yang signifikan.
- (2) Cakupan audit sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa:
 - a. keamanan operasional;
 - b. keamanan jaringan, aplikasi, dan sistem;
 - c. keamanan dan integritas data atau informasi;
 - d. keamanan fisik dan lingkungan, termasuk kontrol terhadap akses sistem dan data;
 - e. manajemen perubahan sistem;
 - f. manajemen implementasi sistem; dan
 - g. prosedur tertulis terkait keamanan teknologi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar keamanan sistem informasi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Selain menerapkan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, Penyelenggara berupa Penerbit wajib meningkatkan standar keamanan transaksi Uang Elektronik untuk Uang Elektronik yang memiliki batas Nilai Uang Elektronik di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Peningkatan standar keamanan transaksi Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui

penggunaan otentikasi paling sedikit 2 (dua) faktor (*two factor authentication*).

Bagian Keempat

Pemrosesan Transaksi Uang Elektronik di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 38

Setiap Penyelenggara wajib melakukan pemrosesan secara domestik atas transaksi pembayaran yang menggunakan Uang Elektronik yang diterbitkan dan ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 39

- (1) Uang Elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dapat ditransaksikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.
- (2) Setiap pihak yang menyelenggarakan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berizin yaitu Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.

Pasal 40

Pelaksanaan kewajiban pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan penggunaan kanal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional.

Bagian Kelima

Interkoneksi dan Interoperabilitas

Pasal 41

- (1) Penyelenggara wajib melakukan interkoneksi dan interoperabilitas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional.
- (2) Dalam pelaksanaan kewajiban interkoneksi dan interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang:
 - a. menetapkan standar sistem dan infrastruktur dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;
 - b. mengatur besaran biaya penyelenggaraan Uang Elektronik; dan
 - c. menetapkan mekanisme penerapan interkoneksi dan interoperabilitas lainnya.
- (3) Setiap pihak yang menyediakan kanal pembayaran untuk penggunaan Uang Elektronik harus:
 - a. mengikuti standar yang ditetapkan Bank Indonesia; dan/atau

- b. melalui *interface* gerbang pembayaran nasional.

Bagian Keenam

Penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Pasal 42

Penerbit wajib menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Bagian Ketujuh

Penerapan Prinsip Perlindungan Konsumen

Pasal 43

- (1) Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
- (2) huruf b dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit wajib:
 - a. membatasi permintaan dan penggunaan data dan/atau informasi Pengguna, sebatas yang diperlukan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;
 - b. menyediakan sarana dan/atau infrastruktur Pengisian Ulang (*Top Up*) secara luas untuk keperluan Pengguna; dan

- c. memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada Pengguna sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Pemenuhan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 44

Selain tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini, Penyelenggara juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai:

- a. kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. transfer dana;
- c. transaksi perdagangan melalui sistem elektronik;
- d. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- f. peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kesembilan

Penyelenggaraan Uang Elektronik

Pasal 45

- (1) Batas Nilai Uang Elektronik yang dapat disimpan pada Uang Elektronik ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk Uang Elektronik *unregistered* paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - b. untuk Uang Elektronik *registered* paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Batas nilai transaksi Uang Elektronik dalam 1 (satu) bulan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Batas nilai transaksi Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dari transaksi yang bersifat *incoming*.
- (4) Batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
- (5) tidak berlaku bagi akun pencatatan Nilai Uang Elektronik dari Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Pasal 46

- (1) Fitur Uang Elektronik yang dapat disediakan oleh Penerbit berupa:
- a. Pengisian Ulang (*Top Up*);
 - b. pembayaran transaksi pembelanjaan; dan/atau
 - c. pembayaran tagihan.
- (2) Selain fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit dapat menyediakan fitur berupa:
- a. transfer dana dan tarik tunai, untuk Uang Elektronik *open loop* dan yang *registered*; dan/atau
 - b. fitur lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Pasal 47
- Fitur transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a hanya dapat disediakan oleh Penerbit setelah memperoleh izin sebagai penyelenggara transfer

dana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai transfer dana.

Pasal 48

- (1) Penerbit wajib melakukan pencatatan Dana *Float* pada pos kewajiban segera atau rupa-rupa pasiva.
- (2) Penerbit wajib menempatkan Dana *Float* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Dana *Float* pada:
 1. kas, bagi Penerbit yang merupakan Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; atau
 2. giro di Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4, bagi:
 - a) Penerbit yang merupakan Bank yang tidak termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; dan
 - b) Penerbit yang merupakan Lembaga Selain Bank; dan
 - b. paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari Dana *Float* pada:
 1. surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia; atau
 2. rekening di Bank Indonesia.

- (3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persentase penempatan Dana *Float* wajib disesuaikan dengan jumlah rata-rata bulanan kebutuhan likuiditas untuk memenuhi kewajiban kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

Pasal 49

- (1) Dana *Float* hanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban Penerbit kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lain.
- (2) Untuk memenuhi kewajiban kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit wajib:
- a. memiliki sistem dan mekanisme pencatatan Dana *Float*;
 - b. memiliki sistem dan mekanisme *monitoring* ketersediaan Dana *Float*;
 - c. memastikan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu;
 - d. mencatat Dana *Float* secara terpisah dari pencatatan kewajiban lain yang dimiliki oleh Penerbit; dan
 - e. menempatkan Dana *Float* pada rekening yang terpisah dari rekening operasional Penerbit.

Pasal 50

- (1) Penerbit berupa Lembaga Selain Bank wajib meningkatkan modal disetor sesuai dengan peningkatan Dana *Float* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila rata-rata nilai Dana *Float* yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - b. apabila rata-rata nilai Dana *Float* yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - c. apabila rata-rata nilai Dana *Float* yang dikelola telah mencapai lebih dari Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) maka Penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 3% (tiga persen) dari nilai Dana *Float*.
- (2) Rata-rata nilai Dana *Float* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data rata-rata Dana *Float* selama 12 (dua belas) bulan pada tahun sebelumnya yaitu sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (3) Bagi Penerbit yang pertama kali beroperasi setelah bulan Januari maka rata-rata nilai Dana *Float* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya dihitung berdasarkan data rata-rata Dana *Float* tahun sebelumnya yaitu sejak bulan pertama Penerbit beroperasi sampai dengan bulan Desember.

- (4) Peningkatan modal disetor karena penambahan Dana *Float* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) wajib dipenuhi oleh Penerbit paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 51

- (1) Uang Elektronik yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan satuan uang rupiah.
- (2) Transaksi yang menggunakan Uang Elektronik dan dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah.

Pasal 52

- (1) Dalam penyelenggaraan Uang Elektronik, Penerbit dapat mengenakan biaya yang meliputi:
- a. biaya pembelian media Uang Elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media Uang Elektronik yang rusak atau hilang;
 - b. biaya Pengisian Ulang (*Top Up*);
 - c. biaya tarik tunai yang dilakukan melalui pihak lain atau kanal pihak lain (*off us*); dan
 - d. biaya transaksi transfer dana antar-Pengguna pada Uang Elektronik dari Penerbit yang berbeda.
- (2) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan mengenai biaya yang dapat dikenakan oleh Penerbit berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Prinsipal wajib:
 - a. menetapkan prosedur dan persyaratan yang obyektif dan transparan kepada seluruh Penerbit dan/atau *Acquirer* yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan;
 - b. memastikan keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan yang digunakan oleh seluruh Penerbit dan/atau *Acquirer* yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan; dan
 - c. menyusun perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Penerbit dan/atau *Acquirer* yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan juga oleh Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerja sama dengan Penerbit dan/atau *Acquirer*.

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Penerbit dan/atau *Acquirer* wajib:
 - a. mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa;
 - b. melakukan edukasi dan pembinaan terhadap Penyedia Barang dan/atau Jasa; dan
 - c. menghentikan kerja sama dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang melakukan tindakan yang merugikan.
- (2) Penerbit dan/atau *Acquirer* dapat melakukan tukarmenukar informasi atau data dengan Penerbit dan/atau *Acquirer* lainnya

tentang Penyedia Barang dan/atau Jasa yang melakukan tindakan yang merugikan dan dapat mengusulkan pencantuman nama Penyedia Barang dan/atau Jasa tersebut dalam suatu daftar hitam Penyedia Barang dan/atau Jasa (*merchant black list*).

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kesepuluh Penyelenggaraan LKD

Pasal 56

- (1) Penerbit yang akan menjadi Penyelenggara LKD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan LKD dilakukan oleh Penyelenggara LKD melalui kerja sama dengan Agen LKD.

Pasal 57

Agen LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat berupa:

- a. badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- b. individu.

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara LKD berupa Bank.

- (2) Penyelenggara LKD berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. merupakan:
 1. Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 3 atau bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; atau
 2. Bank pembangunan daerah yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 1 atau bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 2 yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai serta profil mandat penyaluran program bantuan sosial; dan
 - c. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan LKD diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kesebelas

Larangan

Pasal 59

Setiap pihak dilarang menyelenggarakan kegiatan sebagai Penyelenggara di Indonesia tanpa izin dari Bank Indonesia.

Pasal 60

Penyelenggara berupa Lembaga Selain Bank dilarang melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya pemegang saham

pengendali Penyelenggara selama 5 (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan kecuali dalam kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 61

- (1) Penerbit dilarang menerbitkan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit.
- (2) Nilai uang yang disetorkan ke dalam Uang Elektronik harus dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil.
- (3) Penerbit dilarang:
 - a. menetapkan minimum Nilai Uang Elektronik sebagai:
 1. persyaratan penggunaan Uang Elektronik; dan/atau
 2. persyaratan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (*redeem*);
 - b. menahan atau memblokir Nilai Uang Elektronik secara sepihak;
 - c. mengenakan biaya pengakhiran penggunaan (*redemption*) Uang Elektronik; dan/atau
 - d. menghapus, mengubah, atau menghilangkan Nilai Uang Elektronik ketika masa berlaku media Uang Elektronik tersebut berakhir.

Pasal 62

Penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengkaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran Uang Elektronik dengan menggunakan *virtual currency*.

Pasal 63

- (1) Penyedia Barang dan/atau Jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna atas pembayaran transaksi pembelanjaan.
- (2) Penerbit dan *Acquirer* wajib memastikan kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB V

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMISAHAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 64

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi secara tertulis mengenai rencana penggabungan, peleburan, atau pemisahan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal badan hukum hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan belum mempunyai izin sebagai Penyelenggara maka badan hukum tersebut wajib dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia apabila akan melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara.

Pasal 65

- (1) Dalam hal akan dilakukan pengambilalihan terhadap Penyelenggara berupa Bank maka Penyelenggara wajib menyampaikan informasi secara tertulis mengenai rencana pengambilalihan kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal akan dilakukan pengambilalihan terhadap Penyelenggara berupa Lembaga Selain Bank maka Penyelenggara wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (3) Informasi rencana pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang pengambilalihan;
 - b. pihak yang akan melakukan pengambilalihan;
 - c. target waktu pelaksanaan pengambilalihan;
 - d. susunan pengurus, pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham setelah pengambilalihan; dan
 - e. rencana bisnis penyelenggaraan Uang Elektronik setelah pengambilalihan.
- (4) Bank Indonesia berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan persetujuan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi rencana pengambilalihan dan permohonan persetujuan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI
LAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Laporan

Pasal 66

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Uang Elektronik kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. laporan harian;
 - b. laporan bulanan;
 - c. laporan triwulanan;
 - d. laporan tahunan; dan/atau
 - e. laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan gangguan dalam penyelenggaraan Uang Elektronik dan tindak lanjut yang telah dilakukan;
 - b. laporan perubahan modal dan/atau susunan pemegang saham serta perubahan susunan pengurus Penyelenggara;

- c. laporan terjadinya *force majeure* atas penyelenggaraan Uang Elektronik;
 - d. laporan perubahan data dan informasi pada dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia;
 - e. laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang dilakukan dalam hal terdapat perubahan yang signifikan; dan
 - f. laporan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 67

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara yang meliputi:
- a. pengawasan tidak langsung; dan
 - b. pengawasan langsung.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara wajib menyampaikan:
- a. laporan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan sesuai dengan permintaan Bank Indonesia.

- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan (*on-site visit*) terhadap Penyelenggara baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 68

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dan ayat (3) secara terintegrasi terhadap Penyelenggara dan perusahaan induk, perusahaan anak, pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara, dan/atau pihak terafiliasi lainnya.
- (2) Pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap eksposur risiko dan pemenuhan aspek kelembagaan dan hukum, aspek kelayakan bisnis, serta aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian.

Pasal 69

Penyelenggara dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib memberikan:

- a. keterangan dan data yang diminta;
- b. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan
- c. hal lain yang diperlukan.

Pasal 70

Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau meminta laporan, dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau

penjelasan terhadap Penerbit Uang Elektronik *closed loop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 71

Penyelenggara wajib bertanggung jawab mengenai keabsahan, kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian atas setiap laporan, dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 72

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (2) Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.

Pasal 73

Dalam hal hasil pengawasan Bank Indonesia menunjukkan bahwa Penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik secara memadai, Bank Indonesia dapat:

- a. meminta Penyelenggara untuk:
 1. melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
 2. membatasi penyelenggaraan Uang Elektronik; dan/atau
 3. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik; dan/atau
- b. mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara.

BAB VII

SANKSI

Pasal 74

- (1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), Pasal 16, Pasal 26 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 69, Pasal 71, Pasal 72 ayat (2), Pasal 79, Pasal 82, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 89, dan Pasal 90 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Uang Elektronik dan/atau jasa sistem pembayaran lainnya; dan/atau
 - d. pencabutan izin sebagai Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 75

Dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bank Indonesia mempertimbangkan:

- a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran; dan
- b. akibat yang ditimbulkan terhadap:
 1. aspek kelancaran dan keamanan sistem pembayaran;
 2. aspek perlindungan konsumen;
 3. aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau
 4. aspek lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 juga berlaku bagi pemegang saham pengendali pada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain Penyelenggara.

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik oleh ban umum syariah, unit usaha syariah, atau Lembaga Selain Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

(2) Bagi Penerbit berupa bank umum syariah, unit usaha syariah, atau Lembaga Selain Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan Dana *Float* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a angka 2, dilakukan pada rekening giro unit usaha syariah dari bank umum yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 atau pada bank umum syariah yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank umum yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4.

Pasal 78

Penerbit Uang Elektronik *closed loop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan ketentuan mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik paling sedikit berupa penerapan manajemen risiko dan perlindungan konsumen.

Pasal 79

Kerja sama yang dilakukan oleh Penyelenggara dengan pihak lain untuk penyediaan layanan umum dilarang dilakukan secara eksklusif.

Pasal 80

Penyedia Barang dan/atau Jasa di Indonesia hanya dapat bekerja sama dengan Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pasal 81

Selain penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bank Indonesia dapat menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik dan/atau membatalkan atau mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara dalam hal:

- a. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari pihak yang berwajib atau otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Penyelenggara;
- b. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Penyelenggara untuk menghentikan kegiatannya; dan/atau
- c. terdapat permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan sendiri oleh Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan sebagai:

- a. Penerbit Uang Elektronik *open loop* dengan pengelolaan Dana *Float* kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
- b. Penerbit Uang Elektronik *closed loop* dengan pengelolaan Dana *Float* telah mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih, sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, wajib

mengajukan izin kepada Bank Indonesia paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini berlaku.

Pasal 83

Pihak yang telah memperoleh lebih dari 1 (satu) izin pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku dan berada pada kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbeda, harus melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila pihak tersebut mengajukan permohonan izin baru sebagai Penyelenggara kepada Bank Indonesia.

Pasal 84

Bank atau Lembaga Selain Bank yang sedang dalam proses perizinan sebagai Penyelenggara pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, harus menyesuaikan dengan seluruh persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 85

Penerbit berupa Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, wajib memenuhi ketentuan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku.

Pasal 86

Penyelenggara yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, wajib menyampaikan surat pernyataan dan jaminan (*representation and warranties*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku.

Pasal 87

Izin sebagai Penyelenggara yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 88

- (1) Pemenuhan kewajiban peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) oleh Penerbit yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, untuk pertama kali dihitung berdasarkan rata-rata nilai Dana *Float* sejak Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sampai dengan bulan Desember 2018.
- (2) Peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan Juni tahun 2019.

Pasal 89

Ketentuan mengenai komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib dipenuhi oleh Penerbit yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bank Indonesia ini

berlaku, apabila setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini Penerbit melakukan perubahan kepemilikan yang menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan asing.

Pasal 90

Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib dipenuhi oleh pihak yang sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku telah menjadi

- a. Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; atau
- b. pihak yang sedang dalam proses perizinan dan kemudian memperoleh izin sebagai Penyelenggara dari Bank Indonesia, apabila setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, akan melakukan perubahan kepemilikan saham Penyelenggara.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5001);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5524);
dan

- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5925), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2018

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Mei 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

2018 NOMOR 70

PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK

I. UMUM

Sejak pertama kali diatur secara khusus oleh Bank Indonesia pada tahun 2009, penyelenggaraan dan penggunaan Uang Elektronik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Uang Elektronik menjadi salah satu instrumen nontunai yang secara stabil terus mengalami peningkatan baik dari sisi volume maupun nominal transaksi per tahunnya. Penggunaan untuk transaksi pembayaran bernilai kecil, cepat, dan masif merupakan karakteristik Uang Elektronik yang menjadikannya sebagai pilihan instrumen pembayaran nontunai yang diminati masyarakat. Selain digunakan untuk transaksi pembayaran yang sesuai dengan karakteristiknya, seperti transaksi pembayaran di bidang transportasi dan transaksi pembelian, penggunaan Uang Elektronik pun diperluas untuk mendukung keuangan inklusif melalui LKD, penyaluran dana untuk program pemerintah, dan pembayaran transaksi *e-commerce* yang dewasa ini semakin berkembang. Perkembangan penggunaan Uang Elektronik yang semakin bervariasi tersebut harus terus diiringi dan didukung dengan kebijakan dan pengaturan oleh Bank Indonesia serta penyediaan infrastruktur Uang Elektronik oleh pelaku industri. Pengembangan penyelenggaraan Uang Elektronik perlu didukung dengan penguatan pengaturan terhadap penyelenggaraan Uang Elektronik seperti penguatan terhadap aspek kelembagaan Penyelenggara melalui kewajiban modal minimum Penerbit dan rencana bisnis yang lebih komprehensif, dan kewajiban penyediaan infrastruktur yang saat ini masih terpusat pada kota besar di

Indonesia guna mendukung terciptanya pemerataan infrastruktur untuk meningkatkan penggunaan Uang Elektronik. Melalui penguatan aspek kelembagaan Penyelenggara tersebut, dapat diseleksi Penyelenggara yang kredibel sehingga industri Uang Elektronik akan semakin berkembang dengan baik dan kuat serta tercipta persaingan usaha yang sehat. Dalam perkembangannya, Bank Indonesia juga memperhatikan perkembangan penyelenggaraan Uang Elektronik yang digunakan secara terbatas (*closed loop*) saat nominal dan volume transaksi Uang Elektronik tersebut semakin tinggi dengan jumlah Pengguna yang terus bertambah.

Meskipun penggunaannya terbatas, penyelenggaraan Uang Elektronik tersebut tetap memiliki risiko baik di sisi Penyelenggara maupun Pengguna antara lain terkait pengelolaan Dana *Float* oleh Penerbit dan keamanan sistem informasi terhadap Uang Elektronik yang diselenggarakan. Mempertimbangkan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan Uang Elektronik *closed loop* guna memastikan diterapkannya manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Uang Elektronik *closed loop*.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan penguatan pengaturan dengan tetap memberikan ruang inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik. Hal ini diakomodir antara lain melalui pengaturan fitur keamanan transaksi

yang disesuaikan dengan batas paling banyak Nilai Uang Elektronik. Penyelenggaraan Uang Elektronik juga perlu diselaraskan dengan beberapa ketentuan Bank Indonesia yang telah diterbitkan antara lain ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai gerbang pembayaran nasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih pengaturan khususnya terkait perizinan, kewajiban yang harus dipenuhi, dan penyampaian laporan oleh Penyelenggara. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap Uang Elektronik dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk Uang Elektronik *open loop* yaitu Uang Elektronik yang digunakan pada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan entitas yang berbeda dengan Penerbit namun memiliki hubungan

kepemilikan dan/atau hubungan pengelolaan usaha dengan Penerbit, misalnya *group holding*, waralaba (*franchise*), dan jaringan ritel *online*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal terdapat pihak yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) jenis atau produk Uang Elektronik *closed loop* maka jumlah Dana *Float* diperhitungkan dari seluruh Uang Elektronik *closed loop* yang diselenggarakan oleh pihak tersebut.

Contoh 1:

PT A menyelenggarakan 2 (dua) produk Uang Elektronik *closed loop* yaitu:

- a. Uang Elektronik *closed loop* X yang hanya digunakan di lokasi B; dan
- b. Uang Elektronik *closed loop* Y yang hanya digunakan di lokasi C.

Demikian, jumlah Dana *Float* diperhitungkan dari penyelenggaraan Uang Elektronik *closed loop* X dan Uang Elektronik *closed loop* Y.

Contoh 2:

PT W menyelenggarakan 2 (dua) produk Uang Elektronik *closed loop* yaitu:

- a. Uang Elektronik *closed loop* A yang menggunakan media penyimpan *chip based*; dan
- b. Uang Elektronik *closed loop* B yang menggunakan media penyimpan *server based*, Dengan demikian, jumlah Dana *Float* diperhitungkan dari penyelenggaraan Uang Elektronik *closed loop* A dan Uang Elektronik *closed loop* B.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelompokan izin dilakukan dengan memperhatikan karakteristik bisnis dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Hal ini dilakukan guna memastikan pihak yang memiliki lebih dari 1 (satu) izin fokus pada jenis kegiatan jasa sistem pembayaran yang memiliki karakteristik bisnis sama sehingga meminimalkan potensi timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Huruf a

Penyelenggara *front end* merupakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang menyediakan jasa sistem pembayaran kepada pengguna dan/atau penyedia barang dan/atau jasa (*customer facing*).

Huruf b

Penyelenggara *back end* merupakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang menyediakan infrastruktur pemrosesan transaksi pembayaran kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya (*noncustomer facing*).

Ayat (3)

Contoh:

Pihak yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit dapat memperoleh izin sebagai *Acquirer* karena kedua izin tersebut berada dalam kelompok yang sama (kelompok penyelenggara *front end*). Sebaliknya, pihak yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit tidak dapat memperoleh izin sebagai Prinsipal karena kedua izin tersebut berada dalam kelompok yang berbeda.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah modal disetor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah modal disetor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- 6 -

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan asing” adalah kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing. Penilaian Bank Indonesia atas kepemilikan saham tidak langsung dapat dilakukan sampai dengan pemegang saham akhir (*ultimate shareholder/beneficial owner*) dengan mempertimbangkan antara lain manfaat bagi perekonomian Indonesia, rencana operasional penyelenggaraan, dan kondisi keuangan pihak yang akan mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit.

Ayat (3)

Pertimbangan tertentu antara lain rekam jejak Lembaga Selain Bank dan/atau pemegang saham, teknologi yang digunakan dalam

penyelenggaraan Uang Elektronik, dan cakupan lingkup penggunaan Uang Elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Legalitas dan profil perusahaan antara lain dibuktikan dengan dokumen profil perusahaan, anggaran dasar perusahaan berikut seluruh perubahannya, izin kegiatan usaha yang telah dimiliki, tanda daftar perusahaan, dan izin atau persetujuan dari otoritas terkait, apabila ada, termasuk informasi mengenai profil masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris berupa nama, alamat, riwayat hidup, pengalaman, dan kualifikasi beserta buktinya.

Huruf b

Kesiapan perangkat hukum untuk penyelenggaraan Uang Elektronik antara lain dibuktikan dengan konsep perjanjian tertulis atau pokok perjanjian tertulis antara pihak yang akan mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara dengan pihak lain.

Ayat (3)

Huruf a

Analisis kelayakan bisnis antara lain berupa hasil analisis bisnis yang paling sedikit memuat informasi mengenai model dan rencana bisnis, target pasar, jenis dan layanan Uang Elektronik yang akan diselenggarakan, dan struktur harga dan biaya yang akan diterapkan serta rencana pengembangan usaha ke depan.

Huruf b

Kesiapan operasional, sistem, dan teknologi informasi yang akan digunakan antara lain berupa dokumen rencana peralatan dan sarana usaha serta lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, peralatan teknis terkait sistem baik *hardware* maupun *software* serta jaringan yang akan digunakan, dan hasil uji coba (*user acceptance test*) atas Uang Elektronik yang akan diselenggarakan.

Huruf c

Kinerja keuangan antara lain dibuktikan dengan laporan keuangan tahunan atau neraca keuangan.

Huruf d

Kesiapan struktur organisasi dan sumber daya manusia antara lain berupa rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Konsep penerapan manajemen risiko antara lain berupa bukti kesiapan penerapan manajemen risiko yang paling sedikit berupa risiko operasional, risiko hukum, risiko setelmen, risiko likuiditas, risiko *market conduct*, dan risiko reputasi.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Konsep penerapan manajemen risiko antara lain berupa bukti kesiapan penerapan manajemen risiko yang paling sedikit berupa risiko operasional, risiko hukum, risiko setelmen, risiko likuiditas, risiko *market conduct*, dan risiko reputasi.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Termasuk pihak terafiliasi antara lain pihak lain yang memiliki hubungan keuangan atau hubungan kepemilikan dengan Penyelenggara.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “konsultan hukum yang independen dan profesional” adalah pihak yang secara khusus menyediakan jasa konsultasi hukum dan merupakan entitas yang terpisah dari Penyelenggara.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Termasuk dalam pengembangan produk dan aktivitas Uang Elektronik antara lain:

- a. pengembangan jenis produk Uang Elektronik;
- b. pengembangan mekanisme autentikasi Uang Elektronik dan otorisasi transaksi Uang Elektronik;
- c. penambahan fitur pada Uang Elektronik;
- d. pengembangan infrastruktur dan standar keamanan;
- e. penyediaan layanan Pengisian Ulang (*Top Up*) kepada Pengguna melalui Penyedia Barang dan/atau Jasa; dan/atau
- f. pengembangan fitur, jenis, layanan, dan/atau fasilitas produk Uang Elektronik lainnya yang berkaitan dengan inovasi layanan dan teknologi yang berpengaruh terhadap eksposur risiko secara signifikan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kerja sama dengan pihak lainnya antara lain kerja sama dengan pihak yang menerbitkan Uang Elektronik di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “izin” adalah:

- a. izin dari Bank Indonesia untuk Penyelenggara dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang menyelenggarakan kegiatan dan berkedudukan hukum di Indonesia; atau
- b. izin dari otoritas negara setempat untuk penyelenggara dan/atau penyelenggara jasa sistem pembayaran asing.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Aspek kesiapan operasional antara lain dibuktikan dengan:

1. rekomendasi atau persetujuan dari otoritas terkait atas rencana pengembangan produk dan/atau aktivitas Uang Elektronik yang akan dilakukan; dan
2. informasi umum mengenai pengembangan produk dan/atau aktivitas Uang Elektronik antara lain berisi penjelasan

mengenai pengembangan yang akan diselenggarakan, potensi pasar, rencana kerja sama, rencana wilayah penyelenggaraan, struktur biaya layanan, dan target pendapatan yang akan dicapai. Rekomendasi atau persetujuan dari otoritas terkait diberlakukan dalam hal terdapat otoritas terkait yang berwenang untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi atau persetujuan.

Huruf b

Aspek keamanan dan keandalan sistem antara lain dibuktikan dengan laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen internal atau eksternal, prosedur pengendalian pengamanan (*security control*), dan hasil asesmen atas pengembangan produk dan/atau aktivitas Uang Elektronik yang akan diselenggarakan.

Huruf c

Aspek penerapan manajemen risiko antara lain dibuktikan dengan hasil asesmen terhadap manajemen risiko yang telah diselenggarakan serta rencana penyesuaian kebijakan dan prosedur manajemen risiko atas pengembangan produk dan/atau aktivitas Uang Elektronik yang akan diselenggarakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kinerja Penyelenggara antara lain dibuktikan dengan:

- a. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran atau yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Khusus untuk Bank antara lain berkaitan juga dengan kepesertaan dalam Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, dan/atau Bank Indonesia-*Scriptless Security Settlement System*;
- b. penerapan manajemen risiko antara lain risiko operasional dan risiko setelmen;
- c. penerapan perlindungan konsumen antara lain penanganan dan penyelesaian pengaduan Pengguna;
- d. kinerja finansial; dan/atau
- e. tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Aspek legalitas dan profil pihak yang akan diajak bekerja sama antara lain dibuktikan dengan dokumen profil perusahaan, anggaran dasar perusahaan berikut seluruh perubahannya, izin kegiatan usaha yang telah dimiliki, tanda daftar perusahaan, dan izin atau persetujuan dari otoritas terkait apabila ada.

Huruf b

Aspek kompetensi pihak yang akan diajak bekerja sama antara lain dibuktikan dengan kecukupan sumber daya manusia, rekam jejak

pengurus dan pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik, kegiatan jasa sistem pembayaran, dan/atau kegiatan jasa penunjang.

Huruf c

Aspek kinerja meliputi kinerja finansial dan kinerja operasional yang antara lain dibuktikan dengan laporan keuangan pihak yang akan diajak bekerja sama, rekam jejak Penyelenggara, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, dan/atau Penyelenggara Penunjang, dan/atau hasil uji coba sistem.

Huruf d

Aspek keamanan dan keandalan sistem serta infrastruktur antara lain dibuktikan dengan pemenuhan standar terkait keamanan sistem dan infrastruktur yang digunakan sesuai dengan standar nasional, internasional, atau yang berlaku umum di industri serta keamanan dan kerahasiaan data.

Huruf e

Aspek hukum dibuktikan antara lain dengan kejelasan ruang lingkup kerja sama dan hak serta kewajiban masing-masing pihak, rencana pelaksanaan, dan jangka waktu kerja sama.

Ayat (2)

Kinerja Penyelenggara antara lain dibuktikan dengan:

- a. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran atau yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

Khusus untuk Bank antara lain berkaitan juga dengan kepesertaan dalam Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, dan/atau Bank Indonesia-*Scripless Security Settlement System*;

- b. penerapan manajemen risiko antara lain risiko operasional dan risiko setelmen;
- c. penerapan perlindungan konsumen antara lain penanganan dan penyelesaian pengaduan Pengguna;
- d. kinerja finansial; dan/atau
- e. tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen pendukung mencakup dokumen pemenuhan aspek kelayakan sebagai Penyelenggara.

Ayat (3)

Surat pernyataan dan jaminan (*representations and warranties*) disertai dengan pernyataan dari konsultan hukum yang independen dan profesional berdasarkan hasil uji tuntas dari segi hukum (*legal due diligence*).

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Penetapan masa berlaku izin dilakukan mengingat dinamika industri Uang Elektronik ke depan masih tinggi dan kondisi ekosistem Uang Elektronik masih akan berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi digital. Selain itu penetapan masa berlaku izin juga dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan dan menilai kinerja Penyelenggara serta keselarasan penyelenggaraan Uang Elektronik dengan prinsip penyelenggaraan Uang Elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan nasional” adalah program yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan/atau

pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan arah kebijakan Bank Indonesia, misalnya penyaluran bantuan sosial dan subsidi pemerintah, layanan nontunai (elektronifikasi), dan keuangan inklusif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan sebagai bagian dari pemberian izin terhadap Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara. Ayat (2) Dalam hal pemegang saham pengendali berbentuk badan hukum, penentuan pemegang saham pengendali dapat dilakukan sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir badan hukum tersebut (*ultimate shareholder*).

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengendalian antara lain dibuktikan dengan memiliki kewenangan dan kemampuan untuk:

1. menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau direksi;
2. memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan strategis Penyelenggara; dan/atau
3. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan saham Penyelenggara.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Persyaratan integritas meliputi:

1. cakap melakukan perbuatan hukum;
2. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
3. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia; dan
4. memiliki komitmen terhadap pengembangan Penyelenggara yang sehat.

Huruf b

Persyaratan reputasi keuangan paling sedikit dibuktikan dengan:

1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
2. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan

komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Huruf c

Persyaratan kelayakan keuangan paling sedikit dibuktikan dengan:

1. memiliki reputasi keuangan;
2. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Penyelenggara; dan
3. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Penyelenggara menghadapi kesulitan keuangan.

Ayat (2)

Huruf a

Persyaratan integritas meliputi:

1. cakap melakukan perbuatan hukum;
2. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
3. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Bank Indonesia; dan
4. memiliki komitmen terhadap pengembangan penyelenggara yang sehat.

Huruf b

Persyaratan reputasi keuangan paling sedikit dibuktikan dengan:

1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
2. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Huruf c

Persyaratan kompetensi paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung penyelenggaraan Uang Elektronik.

Ayat (3)

Penelitian administratif merupakan tahap untuk menilai pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, kompetensi, dan kelayakan keuangan berdasarkan penilaian atas presentasi atau pemaparan, analisis dokumen, maupun hasil klarifikasi kepada pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris calon Penyelenggara.

Pasal 29

Huruf a

Termasuk perubahan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Penyelenggara antara lain penambahan dan/atau penggantian terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris

Penyelenggara. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan Bank Indonesia terhadap calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi, dan/atau calon anggota dewan komisaris Penyelenggara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Setiap pihak tidak dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 2 (dua) entitas yang masing-masing memiliki izin sebagai Penerbit Uang Elektronik. Setiap pihak dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) entitas yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit Uang Elektronik dan 1 (satu) entitas lainnya yang telah memperoleh izin sebagai *Acquirer* Uang Elektronik. Setiap pihak dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) entitas yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit Uang Elektronik dan 1 (satu) entitas lainnya yang telah memperoleh izin sebagai penerbit kartu kredit.

Huruf b

Contoh:

Setiap pihak tidak dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) entitas yang telah memperoleh izin sebagai Penerbit dan 1 (satu) entitas lainnya yang telah memperoleh izin sebagai Prinsipal.

Ayat (2)

Badan hukum bukan Bank tidak termasuk badan hukum bukan Bank yang dimiliki oleh pemerintah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan dengan prinsip yang berbeda” adalah penyelenggaraan kegiatan secara konvensional dan penyelenggaraan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam hasil pengawasan Bank Indonesia yaitu pengawasan terhadap kinerja dan perkembangan penyelenggaraan Uang Elektronik yang paling sedikit berupa:

1. optimalisasi dan perkembangan kegiatan Uang Elektronik; dan
2. kecukupan penerapan perlindungan konsumen.

Huruf b

Termasuk dalam aksi korporasi yaitu penggabungan, peleburan, pemisahan, dan/atau pengambilalihan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Termasuk kebijakan perizinan, persetujuan, dan/atau penyelenggaraan Uang Elektronik antara lain berupa pembatasan perizinan dan pemberian izin atau persetujuan kegiatan Uang Elektronik dengan memenuhi kondisi penyelenggaraan tertentu, serta penyesuaian penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik, termasuk pengelolaan Dana *Float*. Pemberian izin atau persetujuan kegiatan Uang Elektronik dengan memenuhi kondisi penyelenggaraan tertentu antara lain Bank Indonesia memberikan izin dengan mensyaratkan Penyelenggara untuk memperluas akses dan/atau infrastruktur Uang Elektronik pada daerah, wilayah, dan/atau sektor tertentu yang diprioritaskan bagi pengembangan Uang Elektronik.

Ayat (2)

Huruf a

Pertimbangan menjaga efisiensi nasional dimaksudkan agar tercipta efisiensi di tingkat industri Uang Elektronik yang pada gilirannya

akan menurunkan biaya penggunaan Uang Elektronik oleh masyarakat.

Huruf b

Pertimbangan mendukung kebijakan nasional dimaksudkan agar pertumbuhan industri Uang Elektronik tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, dan/atau otoritas terkait.

Huruf c

Pertimbangan menjaga kepentingan publik dimaksudkan agar industri Uang Elektronik senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan akses dan kualitas yang sama, serta biaya yang terjangkau.

Huruf d

Pertimbangan menjaga pertumbuhan industri dimaksudkan agar industri dapat tumbuh secara optimal melalui peningkatan nilai dan volume transaksi pembayaran nontunai yang ada di masyarakat.

Huruf e

Pertimbangan menjaga persaingan usaha yang sehat dimaksudkan agar penyelenggaraan Uang Elektronik dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas profil risiko penyelenggaraan Uang Elektronik.

Huruf a

Pengawasan aktif manajemen antara lain berupa penetapan akuntabilitas, kebijakan, dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dari penyelenggaraan Uang Elektronik.

Huruf b

Kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi antara lain tersedianya struktur organisasi yang jelas dan pemisahan tugas atau kewenangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengendalian intern atas penyelenggaraan Uang Elektronik antara lain mencakup prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam penyediaan layanan bagi Pengguna, *audit trail* atas transaksi pembayaran yang diproses, dan prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data dan informasi, serta langkah untuk

melindungi kerahasiaan data dan informasi Pengguna. Penerapan manajemen risiko antara lain dilakukan untuk risiko keuangan.

Penerapan manajemen risiko untuk risiko keuangan bagi Penerbit antara lain:

- a. pembatasan Nilai Uang Elektronik; dan
- b. pengelolaan Dana *Float*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem memenuhi prinsip:

1. kerahasiaan data (*confidentiality*);
2. integritas sistem dan data (*integrity*);
3. otentikasi sistem dan data (*authentication*);
4. pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (*non-repudiation*); dan
5. ketersediaan sistem (*availability*).

Huruf b

Pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi antara lain dilakukan dengan melakukan peningkatan atau penggantian infrastruktur atau sistem teknologi yang digunakan dalam hal terjadi penurunan kualitas seperti sistem dan/atau teknologinya

terbukti telah dapat ditembus oleh *fraudster* atau rentan terhadap serangan siber.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Security auditor independen dapat berupa *security auditor* internal maupun *security auditor* eksternal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Kanal pembayaran merupakan sarana yang disediakan oleh Penyelenggara Penunjang dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia yang dapat digunakan Pengguna untuk mengakses Uang Elektronik dalam proses otorisasi transaksi pembayaran, antara lain melalui penggunaan teknologi baru seperti *quick response (QR) code*.

Ayat (2)

Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 yang melakukan kerja sama merupakan Bank yang telah memperoleh izin sebagai *Acquirer* dalam kegiatan jasa sistem pembayaran atau Bank yang telah memperoleh persetujuan untuk bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya dalam penyelenggaraan *merchant acquiring services*.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Besaran biaya yang diatur antara lain *merchant discount rate* (MDR) dan *terminal usage fee* (TUF).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk transaksi yang bersifat *incoming* antara lain setoran awal, transfer dana masuk, dan/atau Pengisian Ulang (*Top Up*).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akun pencatatan Nilai Uang Elektronik” adalah akun pencatatan yang hanya digunakan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk menerima pembayaran atas transaksi barang dan/atau jasa yang disediakan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa dan tidak dapat digunakan untuk transaksi yang bersifat *outgoing*. Termasuk transaksi yang bersifat *outgoing* antara lain pembayaran transaksi pembelian, pembayaran tagihan, transfer dana, dan/atau tarik tunai.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembayaran transaksi pembelian merupakan fitur dalam Uang Elektronik yang dapat digunakan oleh Pengguna untuk melakukan pembayaran atas transaksi pembelian barang dan/atau jasa dari Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Huruf c

Pembayaran tagihan merupakan fitur dalam Uang Elektronik yang dapat digunakan Pengguna untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon dan/atau tagihan lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Fitur transfer dana pada Uang Elektronik terbatas pada transfer dana yang bersifat *outgoing*, antara lain:

1. transfer dari Uang Elektronik Pengguna ke Uang Elektronik Pengguna lain (*person to person*); dan
2. transfer dari Uang Elektronik Pengguna ke rekening (*person to account*). Yang dimaksud dengan “tarik tunai” adalah penarikan tunai atas Nilai Uang Elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh Pengguna terhadap sebagian atau seluruh Nilai Uang Elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 47

Pengajuan permohonan izin sebagai penyelenggara transfer dana dapat diajukan secara bersamaan dengan pengajuan permohonan izin sebagai Penyelenggara.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dana *Float* yang ditempatkan merupakan Dana *Float* yang digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa dalam jangka pendek.

Angka 1

Penempatan pada kas yaitu penempatan pada kas (*cash on hand*) Penerbit sendiri.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia antara lain surat berharga negara (SBN) seri *benchmark* atau instrumen moneter Bank Indonesia, yang diterbitkan di dalam negeri dengan denominasi rupiah.

Ayat (3)

Contoh 1:

Rata-rata bulanan kebutuhan likuiditas Penerbit A yang berupa Lembaga Selain Bank untuk memenuhi kewajiban kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Dana *Float*. Dengan demikian, Penerbit A wajib menempatkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Dana *Float* pada giro di Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4.

Contoh 2:

Rata-rata bulanan kebutuhan likuiditas Penerbit B yang berupa Lembaga Selain Bank untuk memenuhi kewajiban kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari total nilai Dana *Float*. Dengan demikian, Penerbit B wajib menyesuaikan persentase penempatan Dana *Float* pada giro di Bank yang termasuk dalam kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 menjadi paling sedikit sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Dana *Float*.

Pasal 49

Ayat (1)

Contoh penggunaan Dana *Float* yang dilarang digunakan untuk kepentingan lain yaitu penggunaan Dana *Float* sebagai jaminan kepada pihak ketiga atau untuk kepentingan operasional Penerbit.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dana *Float* yang ditempatkan pada rekening yang terpisah dari rekening operasional Penerbit merupakan Dana *Float* yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertama kali beroperasi” adalah pertama kali beroperasi setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan rupiah dalam transaksi Uang Elektronik yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain dapat ditunjukkan dengan adanya bukti transaksi dalam rupiah, seperti yang tercantum dalam *sales draft* atau bukti transaksi lainnya.

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Biaya pembelian atau penggantian media Uang Elektronik yaitu pembelian atau penggantian media Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa *chip* (Uang Elektronik *chip based*).

Huruf b

Biaya yang dapat dikenakan meliputi biaya Pengisian Ulang (*Top Up*) yang dilakukan melalui kanal pembayaran Penerbit yang sama (*on us*) atau yang dilakukan melalui pihak lain yang bekerja sama dengan Penerbit dan/atau menggunakan kanal pembayaran pihak lain (*off us*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh kebijakan mengenai biaya antara lain penetapan jenis dan biaya yang dapat dikenakan oleh Penerbit.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa” antara lain menyeleksi dan mencatat identitas Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam pengertian “tindakan yang merugikan” yaitu tindakan Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merugikan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, dan/atau Pengguna, antara lain Penyedia Barang dan/atau Jasa diketahui telah melakukan kerja sama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*), mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) atas pembayaran transaksi pembelian kepada Pengguna, dan/atau penyalahgunaan data dan/atau informasi Pengguna. Ayat (2) Kegiatan tukar-menukar informasi antar Penerbit dan/atau *Acquirer* tentang Penyedia Barang dan/atau Jasa dapat ditindaklanjuti dengan mengusulkan nama Penyedia Barang dan/atau Jasa dalam suatu daftar hitam (*merchant black list*). Daftar hitam Penyedia Barang dan/atau Jasa dapat dikelola antara lain

oleh Penerbit dan/atau *Acquirer* atau asosiasi Penerbit dan/atau *Acquirer*.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Contoh kondisi tertentu yaitu Penyelenggara mengalami permasalahan keuangan antara lain berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia menunjukkan bahwa Penyelenggara membutuhkan penguatan permodalan.

Pasal 61

Ayat (1)

Larangan bagi Penerbit untuk menerbitkan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar daripada nilai uang yang disetorkan oleh Pengguna dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penerbitan Uang Elektronik dengan pemotongan harga Uang Elektronik yang berpotensi terhadap penciptaan uang yang tidak terkendali.

Sebagai contoh bentuk potongan harga Uang Elektronik: Suatu Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijual oleh Penerbit melalui penyetoran uang/dana dari Pengguna kepada Penerbit sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Di samping itu, larangan penerbitan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan oleh Pengguna dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pengguna.

Contoh:

Nilai Uang Elektronik sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dijual oleh Penerbit melalui penyetoran uang/dana dari Pengguna kepada Penerbit sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Larangan bagi Penerbit untuk menetapkan minimum Nilai Uang Elektronik sebagai persyaratan penggunaan Uang Elektronik, misalnya untuk dapat menggunakan Uang Elektronik, Penerbit mewajibkan Pengguna untuk menyetorkan uang pertama kali atau melakukan Pengisian Ulang (*Top Up*), sebesar nilai tertentu dan dalam hal Nilai Uang Elektronik tidak mencapai nilai tertentu yang

ditetapkan Penerbit, Pengguna tidak dapat menggunakan Uang Elektronik tersebut.

Angka 2

Larangan bagi Penerbit untuk menetapkan minimum Nilai Uang Elektronik sebagai persyaratan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (*redeem*), misalnya Penerbit mewajibkan Pengguna untuk menyisakan saldo tertentu dari Nilai Uang Elektronik jika akan melakukan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik.

Huruf b

Menahan atau memblokir Nilai Uang Elektronik, misalnya suatu Uang Elektronik tidak dapat dipergunakan pada saat saldonya telah mencapai nilai tertentu yang ditetapkan oleh Penerbit sebagai batas minimal penggunaan Uang Elektronik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini berlaku dalam hal media Uang Elektronik mempunyai masa berlaku (*expiry date*). Mengingat dalam penggantian media penyimpanan tersebut terdapat kemungkinan masih tersimpan Nilai Uang Elektronik dari Pengguna maka penggantinya tidak boleh menghapus atau menghilangkan Nilai Uang Elektronik yang masih tersisa dan merupakan kewajiban Penerbit atau masih merupakan milik Pengguna.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengambilalihan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- 32 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cakupan laporan harian antara lain volume transaksi, nominal transaksi, dan posisi harian jumlah Dana *Float*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk laporan tahunan antara lain laporan *self assessment* atas sistem informasi yang digunakan Penyelenggara.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Pengawasan terintegrasi bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi dan memitigasi eksposur risiko yang timbul baik secara langsung dan tidak langsung dari kegiatan perusahaan induk, perusahaan anak, pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara, dan/atau pihak terafiliasi lainnya terhadap kelangsungan penyelenggaraan Uang Elektronik; dan
- b. memastikan tetap terpenuhinya aspek kelembagaan dan hukum, aspek kelayakan bisnis, dan aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian oleh Penyelenggara. Pengawasan terintegrasi antara Penyelenggara dengan pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara dan/atau pihak terafiliasi lainnya diutamakan terhadap pihak yang melakukan kegiatan terkait dengan bidang sistem pembayaran. Termasuk pihak terafiliasi lainnya antara lain pihak yang memiliki hubungan keuangan dengan Penyelenggara.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Penerapan prinsip syariah antara lain dilakukan pada pengelolaan Dana *Float* oleh Penerbit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memiliki hubungan kepemilikan” adalah apabila Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 merupakan pemegang saham pengendali pada bank umum syariah tersebut.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan “penyediaan layanan umum” adalah penyediaan layanan yang diperuntukkan kepada masyarakat seperti transportasi, listrik, kesehatan, dan pendidikan. Suatu kerja sama bersifat eksklusif apabila kerja sama tersebut memenuhi unsur

antara lain hanya dilakukan antara penyedia layanan umum dengan 1 (satu) atau beberapa Penyelenggara sehingga menghambat masuknya Penyelenggara lain, dan aktivitas pembayaran layanan umum oleh masyarakat tergantung pada produk Uang Elektronik tertentu.

Pasal 80

Kerja sama dengan Penyelenggara yaitu kerja sama untuk memproses transaksi Uang Elektronik dan menyelesaikan pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Penyesuaian dilakukan antara lain dengan mengajukan pencabutan salah satu izin yang telah diperoleh guna memastikan bahwa izin yang dipertahankan dan izin baru yang diajukan berada dalam kelompok yang sama.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Yang dimaksud dengan “perubahan kepemilikan saham Penyelenggara” adalah perubahan kepemilikan saham yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6203

UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM/SYARIAH

Menurut Ihsan (2015) bahwa Agama Islam menempati posisi yang penting dalam kehidupan, Islam adalah agama pelengkap dari agama yang lain dan sebagai penyempurna khususnya bagi kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi atau kehidupan bagi seluruh ummat, dengan semua seginya seperti aturan, pemikiran, jiwa dan laku karakter atau akhlak bahkan sampai segi kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun politik yang merupakan bagian dari Islam.

Ekonomi merupakan bagian dari Islam yang dinamis dan penting. Akan tetapi, bukan bagian dari asas bangunan Islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradabannya bukan pula cita-citanya (Maulan, 2017).

Menurut Zahrul Muttaqin (2004) bahwa Teknologi adalah segala daya upaya yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk mendapat taraf hidup yang lebih baik. Teknologi juga merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi, dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif, teknologi sebagai suatu bagian yang integral dari strategi bisnis, dan bukan sebagai suatu entitas yang menyokong strategi bisnis. Selain itu juga mengerti peranan strategi teknologi dalam mengupayakan keuntungan kompetitif, Teknologi adalah bisnis.

Dengan kemajuan peradaban dan perkembangan dunia, tentunya Agama Islam tidak akan melarang bentuk teknologi selama tidak bertentangan dengan ajarannya. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik.

Sebagaimana Firman Allah (al-Baqarah 2: 29)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Artinya : Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

yang bermaksud ayat di atas tersebut adalah :

“Allah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu (manusia).”

Dalam ayat yang lain (Ibrahim 14: 32)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلُوكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ

Artinya : Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.

Allah menegaskan yang maksudnya;
“Allah telah menciptakan langit, bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian air hujan itu menumbuhkan berbagai-bagai buahbuahan menjadi rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu belayar di lautan dengan kehendakNya dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terusmenerus tersebar dalam orbit dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) daripada segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah kamu dapat menghitungnya, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah”.

Menurut perspektif Islam, manusia sebagai *kebalifah* sepatutnya menggunakan ilmu sebagai syarat utama dalam membangun peradaban dan teknologi modern, maksudnya adalah teknologi dan hasilnya perlu digunakan dengan cara yang baik (*makruf*) dan bukannya untuk tujuan yang salah (*mungkar/maksiat*). Teknologi seharusnya digunakan sebagai alat

untuk memakmurkan alam dan bukannya digunakan untuk merosak atau memusnahkan alam. Seorang khalifah dipertanggungjawabkan dengan suatu amanah yang besar untuk mengatur kehidupan manusia berdasarkan wahyu dan syariat Allah agar kehidupan manusia teratur serta menuju keredhaan Allah S.W.T (Sheikh

Dalam teknologi, manusia diamanahkan supaya melakukan perkara-perkara yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Yang seharusnya terus menerus melakukan reformasi (pembaruan) dan inovasi serta kerja keras untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan menuju langkah baru ke arah kemajuan dan perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman sehingga pemerataan, mutu, relevansi, dan efektif dan efisiensi (ihsan, 2015)

Contohnya, seorang *programmer* komputer perlu memastikan kandungan di dalam program-program komputer haruslah menjurus kepada perkara kebaikan begitu juga dengan gambar-gambar yang dipaparkan haruslah menepati ciri-ciri syarak dan penulisan program haruslah tidak berunsurkan maksiat (perkara-perkara yang dilarang oleh Allah). Kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam bidang material, sebagai hasil daripada perkembangan teknologi moden tidak boleh dihukumkan sama sekali. Hal ini demikian kerana teknologi adalah sesuatu yang bersifat bebas nilai. Dalam perspektif yang mudah difahami, kecanggihan teknologi akan memberi manfaat kepada manusia jika digunakan dengan cara yang betul.

Dengan kemajuan teknologi, terciptalah uang 'digital' atau uang elektronik. Ada juga yang menyebutnya dengan e-money. Wujudnya tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berupa data digital yang disimpan dalam memori sebuah kartu yang praktis dibawa kemana-mana. Banyak varian e-money ini, sebagiannya mengharuskan penggunanya punya account di sebuah bank tertentu. Ada pula yang berbentuk kartu e-money yang dijual bebas. Kita cukup membeli kartu e-money itu dengan uang fisik sesuai nilai yang kita inginkan. Lalu kita bebas menggunakannya cukup dengan melakukan tapping atau gesek di kasir pembayaran sebuah merchant. Manfaat e-money ini tidak hanya untuk membayar telepon umum, tetapi dapat pula digunakan untuk membayar tagihan listrik, telepon, tv berlangganan, pembelian tiket, jalan tol, tiket kereta, bus, pembelian bahan bakar, dan belanja keperluan sehari-hari.

Konsep Dasar *Maqasid Syariah*

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jama dari *Maqshud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Dan *syariah* merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Sedangkan secara terminologis, *maqashid syariah* sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syari'at (Allah) yang menggariskan ajaran Islam (Rahmawati, 2013).

Menurut *Al-Syatibi* sebagai yang dikutip dari ungkapanya “*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di*

dunia dan di akhirat?. Dan dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh *Al-Syatibi* yang artinya “*Hukum-hukum disyariatkan untuk ke maslahatan hamba*” (Bakri, 1996).

Apabila ditelaah pernyataan *Al-Syatibi* tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia. Tidak ada satupun hukum Allah dalam pandangan *Al-Syatibi* yang tidak mempunyai tujuan (Bakri, 1996, p. 63). dikatakan oleh *Al-Syatibi* yang artinya “*Hukum-hukum disyariatkan untuk ke maslahatan hamba*” (Bakri, 1996).

Apabila ditelaah pernyataan *Al-Syatibi* tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid syariah* atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia. Tidak ada satupun hukum Allah dalam pandangan *Al-Syatibi* yang tidak mempunyai tujuan (Bakri, 1996).

Pembagian Maqasid Syariah

Hakikat *maqashid syariah* dari segi substansi adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu *pertama*, dalam bentuk hakiki, berupa kemanfaatan langsung dalam arti kausalitas. Dan *kedua*, dalam bentuk *majazi*, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan. Kemaslahatan itu oleh *Al-Syatibi* dilihat pula dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah *maqashid al-syari'* (tujuan tuhan) dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).

Kemaslahatan dapat terwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu yakni

Memelihara agama, Memelihara jiwa, Memelihara akal, Memelihara keturunan, Memelihara harta (Syarifuddin, 2008),

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, *Al-Syatibi* membagi kepada tiga tingkat *maqashid* atau tujuan syariah, yaitu: *Maqâsid Al-Daruriyyah*, dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia; *Maqasid Al-Hâjîyyah*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan kelima unsur pokok itu menjadi lebih baik; dan *Maqasid Al-Tabsîniyyah*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.

Al-Syatibi ke dalam *Maqasid Daruriyyat*, *Hâjîyyah*, dan *Tabsîniyyah* menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Bertolak dari batasan bahwa *Maqasid* adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa beliau juga membagi *Maqasid* atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah: *Al-Masalah Al-Dunyâwiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia) dan *Al-Masalah Al-Ukbrâwiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat).

Pembagian *Maqasid* ke dalam *Maqasid* yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, tidak dimaksudkan *Al-Syatibi* untuk menarik garis pemisah yang tajam antara dua orientasi kandungan hukum Islam itu. Sebab, kedua aspek itu secara hakiki tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam (Bakri, 1996).

Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam Ekonomi Islam merupakan pondasi utama dalam kegiatan usaha atau perbuatan

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seluruh kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut kemaslahatan. Dalam masalah kemaslahatan, sangat erat kaitanya dengan *maqashid syariah*. Hal ini membuktikan bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah memenuhi kebutuhannya, dalam arti memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

Manusia sebagai pelaku ekonomi sekaligus tugasnya sebagai khalifah di bumi diberi aturan dan nikmat dari Allah SWT. Aturan yang dimaksudkan agar terjamin kemaslahatan kebutuhannya sepanjang hidup di dunia baik yang menyangkut kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta benda. Aturan itu diperlukan untuk mengolah segala sarana dan prasarana kehidupan. Disinilah titik temunya tingkat-tingkat kebutuhan manusia dalam *maqasid iqtisadiyah* identik dengan *maqasid syari'ah* (Rahmawati, 2013).

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan mandiri, mereka membutuhkan orang lain yang dapat memberikan sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam aktivitas ekonomi kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup biasanya dapat terwujud dengan melakukan barter atau yang lebih dikenal dengan jual beli di zaman sekarang (Nasution et al., 2007).

Di dalam aktivitas jual beli, sebelum adanya uang jual beli dilakukan dengan cara barter (tukar menukar barang dengan barang). Jual beli dengan cara barter lebih banyak menimbulkan

kemadharatan ketimbang mendatangkan kemaslahatan. Hal ini terbukti karena kesukaran untuk menilai atau mengukur barang dengan suatu barang lain. Karena kesukaran tersebut akhirnya Allah menciptakan alat tukar yang berupa uang yang dapat memberikan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan di dalam jual beli. Oleh karena itu, fungsi dan kemanfaatan uang merupakan kemaslahatan bagi manusia untuk kebutuhan hidupnya dan kemaslahatan tersebut sangat erat kaitannya dengan *maqashid syariah*.

Berbicara tentang uang begitu erat kaitannya dengan harta, karena uang itu pada dasarnya merupakan harta benda manusia. Memelihara harta merupakan salah satu unsur penting dalam *Maqashid Syari'ah* yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam harta. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian uang elektronik dengan *maqashid syariah* kita perlu menganalisis uang elektronik dengan menjaga harta.

Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, dalam memelihara atau menjaga harta . ada tiga syarat penting yang harus diperhatikan, yaitu *pertama*, mensyaratkan bahwa harta dikumpulkan harus dengan cara yang halal, artinya tidak didapatkan dengan cara mencuri, menipu, dan lain sebagainya; *kedua*, harta digunakan untuk hal-hal yang halal; dan *ketiga*, dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Setelah ketiga syarat terpenuhi barulah seseorang dapat menikmati hartanya dengan sepenuh hati, namun tanpa adanya

pemborosan karena pemborosan merupakan hal berbanding terbalik dengan memelihara jiwa (Jauhar, 2009).

Mekanisme Transaksi Uang Elektronik (*E-Money*)

Penyelenggaraan uang elektronik diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada tiga macam, yakni *Single Issuer*, *Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator*. *Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator* secara umum hampir sama pada mekanismenya menggunakan lebih dari satu Issuer yang menerbitkan uang elektronik namun perbedaannya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan (Hidayati et al., 2006).

Mekanisme transaksi uang elektronik pada *Single Issuer*, hanya terdapat satu penerbit, dimana sistem operator dilakukan oleh penerbit itu sendiri. Pemegang uang elektronik maupun *merchant* berinteraksi langsung dengan penerbit. Mekanisme transaksi uang elektronik pada *Multi Issuer Single Operator* maupun *Multi Issuer Multi Operator* terdapat lebih dari satu Issuer yang menerbitkan uang elektronik (Hidayati et al., 2006). Secara sederhana, transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit (*Issuer*), kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran

kepada pedagang (*Merchant*) secara langsung nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran. Kemudian pedagang (*Merchant*) dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit (Issuer). Uang

Elektronik (E-Money) Ditinjau dari Maqâsid Syari'ah

Prinsip Menjaga Harta

Berbicara tentang uang elektronik begitu erat kaitannya dengan harta, karena uang itu pada dasarnya merupakan harta benda manusia. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

Allah SWT berfirman dalam QS.

Al-Kahf (18): 46 yang artinya: *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan"*.

Menjaga harta merupakan salah satu unsur penting dalam *Maqâsid Syari'ah* yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam harta. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian uang elektronik dengan *maqâsid syari'ah* kita perlu menganalisis uang elektronik dengan menjaga harta.

Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, dalam memelihara atau menjaga harta, ada tiga syarat penting yang harus diperhatikan, yakni:

1. Mensyaratkan bahwa harta dikumpulkan harus dengan cara yang halal, artinya tidak didapatkan dengan cara mencuri, menipu, dan lain sebagainya; 2) Harta digunakan untuk hal-hal yang halal; 3) dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Setelah ketiga syarat terpenuhi barulah seseorang dapat menikmati hartanya dengan sepenuh hati, namun tanpa adanya pemborosan karena pemborosan merupakan hal berbanding terbalik dengan *hifdzul mal* (Jauhar, 2009, p. 167).

Kesesuaian uang elektronik dengan prinsip menjaga harta dalam *maqashid syariah* dapat dibuktikan dengan uraian berikut ini:

2. Keamanan dalam uang elektronik terjamin hal ini terjadi karena uang elektronik dilindungi dengan sistem keamanan yang lengkap. Sebagai contoh: uang elektronik *Registered* dilindungi dengan sistem keamanan berupa PIN atau *fingerprint* yang dapat menjaga nilai uang elektronik dari segala bentuk kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, kehilangan, dan bentuk kejahatan lainnya. Akan tetapi, perlu diingat pada uang elektronik *Unregistered* biasanya tidak dilengkapi dengan PIN atau *fingerprint* (Giovanni, 2017).
3. Kehalalan uang elektronik terjamin. Hal ini dapat dibuktikan dengan terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara, seperti terhindar dari Riba (Transaksi dalam uang elektronik pada dasarnya merupakan transaksi jual beli/tukar menukar barang *ribami*, yaitu tukar menukar uang

tunai dengan uang elektronik. Pertukaran uang tunai dengan uang elektronik harus sama jumlahnya, jika jumlahnya tidak sama, maka uang elektronik tergolong dalam bentuk *riba al-fadl*, yaitu tambahan yang diperoleh dari salah satu dari dua barang yang ditukarkan dalam pertukaran barang sejenis. Agar uang elektronik tidak mengandung *riba*, tentunya pada saat pertukaran uang tunai dengan uang elektronik jumlahnya harus sama. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi: “Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit?” (Bank Indonesia, 2014).

Peraturan ini membuat uang elektronik terhindar dari *riba al-fadl*. Selain itu, pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak maka tergolong kepada *riba al-nasiyah*. Sebagai contoh ketika pemegang atau pedagang melakukan *redeem* nilai uang elektronik kepada nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa adanya penangguhan pembayaran (Mumtaz, 2015). Uang elektronik juga terhindar dari *Maysir* karena penyelenggaraannya didasarkan karena kebutuhan instrumen pembayaran yang dapat bekerja dengan cepat dan tepat, tidak didasarkan untuk kebutuhan transaksi yang mengandung

Maysir, terhindar dari penipuan seperti uang palsu serta dalam transaksinya dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik antara penerbit dengan pemegang dan pedagang, serta dengan adanya transparansi pengelolaan dana *float* membuktikan bahwa penyelenggaraan uang elektronik telah terhindar dari penipuan dimana tidak ada pihak yang dirugikan (Bank Indonesia, 2014).

Selain terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syara', kehalalan uang elektronik juga didukung dengan akad yang jelas karena transaksi uang elektronik dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dan dilakukan dengan prosedur yang telah sesuai hukum Islam yakni dilakukan dengan langsung dan tidak mengandung riba seperti pernyataan sebelumnya. Kemudian uang elektronik juga sesuai dengan konsep uang dalam Islam hal ini dapat dibuktikan dengan fungsifungsi uang dalam Islam (Nasution et al., 2007) uang terdapat di dalam uang elektronik. Yakni, uang elektronik difungsikan khusus sebagai media transaksi perdagangan baik barang maupun jasa dan uang elektronik bukan media untuk menimbun harta kekayaan. Hal tersebut dapat diperjelas dengan adanya pembatasan nilai uang pada media elektronik yang relatif kecil. Karena fungsinya bukan sebagai simpanan (menimbun kekayaan) sehingga uang elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Bank Indonesia, 2009b). Uang elektronik juga bukan merupakan suatu komoditas, walaupun uang elektronik itu didapatkan dengan cara menukarkan uang atau dengan cara

pendebitan rekening (Muhammad, 2005). Dengan pernyataan di atas kita dapat mengetahui bahwa fungsi uang khususnya fungsi uang dalam Islam, terdapat dalam uang elektronik yang mempunyai fungsi sebagai standar ukuran harga, dan sebagai media pertukaran (alat pembayaran). Uang elektronik sebagai standar ukuran harga dapat dibuktikan dengan berkurangnya nilai uang elektronik apabila digunakan untuk transaksi yang kemudian dengan berkurangnya nilai tersebut, standar ukuran harga suatu produk dapat diketahui. Sedangkan fungsi uang sebagai media pertukaran dapat dibuktikan dengan fungsi uang elektronik itu sendiri sebagai mana yang telah disebutkan dalam definisi uang elektronik pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Pasal 1 ayat (3). Dengan demikian, dengan terdapatnya fungsi-fungsi tersebut dalam uang elektronik membuktikan bahwa uang elektronik telah sesuai dengan konsep uang dalam Islam.

4. Tidak menyebabkan pengeluaran yang berlebihan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik. Batas nilai uang elektronik paling banyak sebesar lima juta Rupiah untuk jenis uang elektronik *registered*, sementara untuk uang elektronik *unregistered* paling banyak sebesar satu juta Rupiah (Bank Indonesia, 2009b). Dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik yang relatif kecil tersebut tidak akan mendorong masyarakat (Pemegang) untuk bersifat

konsumtif (pengeluaran yang berlebihan) dan meminimalisir kerugian dari penyalahgunaan uang elektronik.

Kemaslahatan dalam Uang Elektronik

Menurut Al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapanya “*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*”. Dan dalam ungkapan yang lain, dikatakan oleh Al-Syatibi yang artinya “Hukum-hukum disyariatkan untuk ke maslahatan hamba (Bakri, 1996, p. 62). Apabila ditelaah pernyataan Al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqâsid Syari’ah* atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia. Tidak ada satupun hukum Allah dalam pandangan Al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan (Bakri, 1996, p. 63). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan atau hasil yang diraih oleh *Maqâsid Syari’ah*.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Menghimpun Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dijelaskan bahwa kemaslahatan (Maslahah) harus memenuhi tiga unsur yakni kepatuhan Syaria’ah (*Halal*), bermanfaat dan memberikan manfaat (*thoyib*), dan tidak menimbulkan kemadharatan (Bank Indonesia, 2009a, p. 2). Adapun kemaslahatan dalam uang elektronik (*E-Money*), dapat dilihat dari keunggulan-keunggulan uang elektronik (*E-Money*) berikut ini:

- 1) Transaksi lebih cepat karena dengan menggunakan uang elektronik waktu dalam bertransaksi akan lebih cepat karena transaksi dapat dilakukan tanpa harus menginput pin dan tanda tangan karena transaksi dilakukan dengan cara *off-line* (Hidayati et al., 2006).
- 2) Transaksi dengan uang elektronik lebih mudah ketimbang transaksi dengan menggunakan alat transaksi lain. Karena layanan integrasi agen, kartu, aplikasi dan *website* dapat diakses dengan layanan *online* sehingga tidak perlu repot-repot ke bank atau ke kantor pos.
- 3) Efisiensi, transaksi dengan uang elektronik akan terasa lebih cepat dan nyaman karena pemegang uang elektronik tidak perlu bersusah payah untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tidak perlu menyediakan uang pas untuk suatu transaksi tertentu, dan pemegang tidak perlu menyimpan uang receh (pengembalian). Selain itu, dengan menggunakan uang elektronik kesalahan dalam menghitung kembalian dari suatu transaksi tidak akan terjadi (Hidayati et al., 2006). Hal ini membuktikan bahwa penggunaan uang elektronik dapat meminimalisir bahkan menghilangkan kemadharatan yang terjadi akibat penggunaan uang tunai.

Dengan pernyataan di atas, terbukti bahwa uang elektronik mendatangkan kemaslahatan karena bertransaksi dengan uang elektronik waktu transaksi akan lebih cepat sehingga kemadharatan seperti antrian panjang yang biasanya terjadi di jalan tol atau di tempat perbelanjaan dapat dihindari,

dengan uang elektronik transaksi akan terasa lebih mudah, dan dengan uang elektronik kita tidak perlu repot-repot menyiapkan uang tunai yang pas atau menyiapkan uang receh dalam transaksi jual beli.

Dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme transaksi dengan uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada tiga macam, yakni *Single Issuer, Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator. Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator* secara umum hampir sama pada mekanismenya menggunakan lebih dari satu Issuer yang menerbitkan uang elektronik namun perbedaanya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan.
2. Secara umum uang elektronik sesuai dengan *Maqasid Syari'ah* karena uang elektronik ini diindungi dengan keamanan yang baik seperti adanya PIN yang dapat mencegah dari penyalahgunaan apabila dicuri atau hilang. Selain itu, uang elektronik ini tidak menimbulkan pengeluaran yang berlebihan, dan kehalalan uang elektronik yang sudah terpenuhi dengan terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang dilarang oleh syara, dengan transaksi akad yang jelas, dan telah sesuai dengan konsep uang dalam Islam sehingga kesesuaian uang elektronik dengan prinsip memelihara harta dalam terjaga dengan baik.

Kemudian, kesesuaian uang elektronik ini didukung dengan kemaslahatan yang terkandung dalam uang elektronik seperti kecepatan dalam transaksi, kemudahan akses, serta efektifitas dalam penggunaan uang elektronik. Akan tetapi, penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik seperti uang elektronik *Unregistered* alangkah baiknya dihindari karena uang elektronik tersebut dinilai belum sesuai dengan *Maqasid Syari'ah* karena masih menimbulkan kemadharatan walaupun syarat-syarat yang lain telah terpenuhi.

Sedangkan Menurut Bank Indonesia, uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur (1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor oleh pemegang kepada penerbit, (2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, (3) alat pembayaran kepada pemegang yang bukan penerbit uang elektronik itu, dan (4) nilai uang elektronik itu bukan merupakan simpanan sebagaimana disebut dalam undang-undang perbankan.

Secara umum uang elektronik dibedakan dua jenis yaitu uang elektronik bentuk kartu dimana identitas pemegang terdaftar dan tercatat pada penerbit atau ter-registrasi serta uang elektronik bentuk kartu yang tanpa identitas pemegang. Selain itu, ada pula uang elektronik yang menggunakan telepon seluler sebagai medium penyimpanannya.

Keunggulan uang elektronik bersifat praktis karena kita tidak perlu membawa fisik uang. Keunggulan lainnya adalah transaksi lebih cepat, tinggal menempel kartu dan tidak perlu

menghitung lembar demi lembar uang. Keunggulan selanjutnya adalah kita bisa melacak setiap pengeluaran sehingga memudahkan dalam mengelola keuangan.

Adapun kekurangan uang elektronik diantaranya adalah tidak semua penyedia barang dan jasa dapat menerima transaksi elektronik, apalagi di pedesaan dan pasar tradisional. Uang elektronik ini juga mempunyai risiko hilang dan rusak, apalagi jika kita memasukkan nilai uang dalam jumlah besar, maka sekali kartu itu rusak atau hilang, maka hilanglah semua uang kita.

Hukum Muamalah Uang Elektronik

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah; setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram, oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti yang akan diterangkan selanjutnya dalam tulisan ini. Faktor lainnya yang menjadi alasan kehalalan uang elektronik adalah, karena adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya.

Saat ini beberapa Bank Syariah juga telah mengeluarkan produk yang terkait dengan uang elektronik. Mereka tidak akan berani meluncurkan produk itu kecuali setelah mendapat dukungan

dari otoritas jasa keuangan dan MUI dalam hal ini melalui fatwa Dewan Syariah Nasional, artinya uang elektronik sudah sah digunakan baik menurut agama maupun Negara. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah kebijakan dan penghematan dalam menggunakannya, agar tidak boros & menyebabkan kerugian di lain hari.

Prinsip-prinsip Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik

1. Tidak Mengandung Maysir (unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi). Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran ritail yang menuntut transaksi secara lebih cepat dan efisien, tidak untuk transaksi yang mengandung maysir.
2. Tidak Menimbulkan Riba yang berbentuk pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil. Transaksi uang elektronik merupakan transaksi tukar-menukar/jual beli barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dalam bentuk Rupiah.

Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya (tamatsul) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba al-fadl (tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang Ribawi yang sejenis. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai uang elektronik.

Sebagai contoh penerbit tidak boleh menjual uang elektronik sebesar Rp 3.000.000,00 dengan penyetoran uang/dana dari pemegang kepada penerbit sebesar Rp 3.030.000,00 dan penerbit juga tidak boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik, seperti uang elektronik dengan nilai uang elektronik sebesar Rp 3.000.000,00 dijual oleh penerbit melalui penyetoran uang/dana dari pemegang kepada penerbit sebesar Rp 2.970.000,00, kelebihan pembayaran oleh pemegang dan potongan harga oleh penerbit tersebut termasuk riba al-fadl.

Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai (taqabudh), jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba al-nasiah (penundaan penyerahan salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawiyang sejenis). Sebagai contoh pada saat pemegang atau pedagang menukarkan kembali (refund/redeem) nilai uang elektronik dengan nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa melakukan penangguhan pembayaran.

1. Tidak Mendorong Israf (Pengeluaran yang Berlebihan)
Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari Israf(pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta

batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu.

2. Tidak Digunakan untuk Transaksi objek Haram dan Maksiat Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip Syariah, uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.

Akad-akad Syariah Terkait Uang Elektronik

Uang elektronik merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh pemegang kepada pedagang.

Uang elektronik tersebut dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang tersebut nilai uang elektronik berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke terminal penampungan nilai uang elektronik milik pedagang. Apapun satuan nilai dalam media uang elektronik tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai (cash).

Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai (cash) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis

yang dalam literatur Fikih Muamalat dikenal dengan Al-Sharf. Disamping al-shorf terdapat akad-akad lain yang terkait dengan transaksi uang elektronik, diantaranya adalah : al-ijarah, dan wakalah.

Secara umum jual beli mata uang (Sharf) diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak. Dengan demikian, yang menjadi syarat-syarat dalam transaksi tukar menukar emas dengan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak tersebut berlaku juga dalam transaksi jual beli mata uang. Syarat-syarat tersebut adalah; tunai, jumlahnya sama, tidak boleh ada khiyar syarat, dan tidak boleh ditangguhkan.

Relevansi akad Sharf dalam implementasi uang elektronik dapat dilihat pada syarat-syarat akad berikut ini :

1. Syarat akad tunai (Al-Taqabudh)
2. Nilai uang elektronik yang berada di tangan pemegang sepenuhnya berada

Dalam kekuasaan pemegang.

1. Dana float yang terkumpul di penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan sepenuhnya berada dalam penguasaan.
2. Syarat al-tamatsul (jumlahnya sama)
Nilai satu Rupiah pada nilai uang elektronik harus sama dengan satu Rupiah pada uang tunai (cash).

1) Syarat tidak boleh ada Khiyar Syarat

Dalam transaksi uang elektronik tidak terdapat Khiyar Syarat, pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai.

2) Syarat tidak boleh ditangguhkan

Pada saat proses penerbitan, ketika pihak pemegang menyetorkan uang, maka penerbit saat itu juga menyerahkan nilai uang elektronik kepada pemegang dan pada saat terjadi redeem baik oleh pemegang atau oleh pedagang, penerbit harus dapat menunaikannya secara tepat waktu.

Akad-akad Lain yang Terkait dengan uang elektronik

Melihat dari relevansi tersebut di atas, maka jelaslah bahwa akad utama yang digunakan dalam penyelenggaraan uang elektronik adalah akad Sharf, yaitu tukar-menukar atau jual beli uang. Namun dalam implementasinya, penyelenggaraan uang elektronik dapat dilengkapi oleh akad-akad lain, yaitu :

a. Akad Ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Akad Ijarah digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/ peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.

b. Akad Wakalah

Wakalah adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai pemberi kuasa dalam transaksi yang diperbolehkan dan diketahui. Akad Wakalah digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik.

Hukum Muamalah Uang Elektronik (*E-Money*)

Uang elektronik (*e-money*) pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik (*e-money*) adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah;

1. Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah kebijakan dan penghematan dalam menggunakannya, agar tidak boros & menyebabkan kerugian di lain hari.

Pada tanggal 28 Maret 2016, Atas izin dari Bank Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan sertifikat syariah pada produk uang elektronik syariah yang diakui oleh Dewan Syariah Nasional. Produk uang elektronik syariah pertama

ini dinamakan True Money Witami. Uang Elektronik ini dikeluarkan oleh PT Witami Tunai Mandiri. Inovasi uang elektronik True Money Witami ini terlibat langsung dalam berbagai transaksi syariah. Transaksi ini diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi syariah yang mengelola dana-dana keagamaan secara lebih produktif dan profesional.

Prinsip-prinsip syariah dalam transaksi uang elektronik ialah:

- 1) Tidak Mengandung *Maysir* (unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi). Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran retail yang menuntut transaksi secara lebih cepat dan efisien, tidak untuk transaksi yang mengandung maysir.
- 2) Tidak Menimbulkan Riba yang berbentuk pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil. Transaksi uang elektronik merupakan transaksi tukar-menukar/jual beli barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dalam bentuk Rupiah.
- 3) Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik (*e-money*) harus sama jumlahnya (*tamatsul*) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba *al-fadl* (tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang Ribawi yang sejenis. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai uang elektronik. Sebagai contoh penerbit tidak boleh menjual uang

elektronik sebesar Rp 3.000.000,00 dengan penyetoran uang/dana dari pemegang kepada penerbit sebesar Rp 3.030.000,00 dan penerbit juga tidak boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik (*e-money*), seperti uang elektronik dengan nilai uang elektronik sebesar Rp 3.000.000,00 dijual oleh penerbit melalui penyetoran uang/dana dari pemegang kepada penerbit sebesar Rp 2.970.000,00, kelebihan pembayaran oleh pemegang dan potongan harga oleh penerbit tersebut termasuk riba *al-fadl*.

- 4) Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai (*taqabudh*), jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba al-nasiah (penundaan penyerahan salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis). Sebagai contoh pada saat pemegang atau pedagang menukarkan kembali (*refund/redeem*) nilai uang elektronik (*e-money*) dengan nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa melakukan penangguhan pembayaran.

- 5) Tidak mendorong *Israf* (pengeluaran yang berlebihan)

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan (boros) karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Al-A’raf:31).

Al-Quran dalam bidang perekonomian Islam mendorong pengikutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan baik materi maupun non materi. Penggunaan uang elektronik (*e-money*) bertujuan agar masyarakat menggunakan uangnya sesuai dengan kebutuhan dan mencegah masyarakat untuk membelanjakan uangnya secara berlebih-lebihan.

Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari *Israf* (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik (*e-money*) dalam periode tertentu.

- 6) Tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat. Uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip Syariah, tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.

Akad-akad Syariah Terkait Uang Elektronik (*E-Money*)

1. Akad *Sharf*

Uang elektronik (*e-money*) merupakan alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, kemudian nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh

pemegang kepada pedagang. Uang elektronik (*e-money*) tersebut dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang tersebut nilai uang elektronik berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke terminal penampungan nilai uang elektronik milik pedagang. Apapun satuan nilai dalam media uang elektronik tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai. Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur Fikih Muamalat dikenal dengan *Al-Sharf*. Dalam kajian Fikih Muamalah, jual beli uang (*Sharf*) termasuk dalam bab jual beli yang didasarkan pada Hadits tentang al-Sharf juga dijelaskan dalam Hadis Riwayat Al Jamaah yang artinya:

Artinya: “(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, ukurannya harus sama, dan harus dari tangan ke tangan (dilakukan dengan kontan). Jika jenis-jenisnya tidak sama, maka juallah sesuka kalian asalkan secara kontan. (H.R Al Jamaah)

Secara umum jual beli mata uang (*Sharf*) diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak. Dengan demikian, yang menjadi syarat-syarat dalam transaksi tukar menukar emas

dengan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak tersebut berlaku juga dalam transaksi jual beli mata uang. Syarat-syarat tersebut adalah; tunai, jumlahnya sama, tidak boleh ada *kehiyar* syarat, dan tidak boleh ditangguhkan. Relevansi akad *Sharf* dalam implementasi uang elektronik dapat dilihat pada syarat-syarat akad berikut ini : syarat akad tunai (*Al-Taqabudh*) Nilai uang elektronik yang berada di tangan pemegang sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemegang. *Dana float* yang terkumpul di penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan sepenuhnya berada dalam penguasaan. syarat *al-tamatsul* (jumlahnya sama) Nilai satu Rupiah pada nilai uang elektronik harus sama dengan satu Rupiah pada uang tunai (*cash*).

Syarat tidak boleh ada *kehiyar* syarat Dalam transaksi uang elektronik tidak terdapat *kehiyar* syarat, pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai. syarat tidak boleh ditangguhkan Pada saat proses penerbitan, ketika pihak pemegang menyetorkan uang, maka penerbit saat itu juga menyerahkan nilai uang elektronik kepada pemegang dan pada saat terjadi *redeem* baik oleh pemegang atau oleh pedagang, penerbit harus dapat menunaikannya secara tepat waktu. Akad-akad lain yang terkait dengan uang elektronik. Melihat dari relevansi tersebut di atas, maka jelaslah bahwa akad utama yang digunakan dalam penyelenggaraan

uang elektronik adalah akad *Sbarf*, yaitu tukar-menukar atau jual beli uang. Disamping *al-sborf* terdapat akad-akad lain yang terkait dengan transaksi uang elektronik, diantaranya adalah *al-ijarah*, dan *wakalah*.

2. Akad *Ijarah*

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Akad *ijarah* digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.

3. Akad *Wakalah*

Wakalah adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai pemberi kuasa dalam transaksi yang diperbolehkan dan diketahui. Akad *Wakalah* digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik.

Hukum Islam dalam Menggunakan Uang Elektronik

Di era digital ini, perkembangan industri keuangan syariah terus berkembang. Banyak bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang sudah mulai menerbitkan uang elektronik syariah. Namun, bagaimanakah hukum Islam memandang fenomena ini?

Menjelang akhir tahun lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan

fatwa yang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat yang menggunakan uang elektronik syariah.

Berikut dokumentasi fatwa asli yang dipublikasi Dewan Syariah Nasional MUI Pusat:

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA
INDONESIA

NO: 116/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

UANG ELEKTRONIK SYARIAH

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

setelah,

Menimbang:

- a. bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia;
- b. bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Uang Elektronik Syariah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat:

1. Firman Allah SWT:

a. Q.S. an-Nisa (4): 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..."

b. Q.S. al-Maidah (5): 1:

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu.."

c. Q.S. al-Isra' (17):34:

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban... "

d. Q.S. an-Nisa' (4):29:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...."

e. Q.S. al-Kahfi (18): 19:

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun"

f. Q.S. al-Furqan (25): 67 :

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."

g. Q.S. al-Qashash (28): 26:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'"

h. Q.S. al-Baqarah (2): 275 :

"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

i. Q.S. al-Baqarah (2):282:

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit:

" (Jual beli/pertukaran) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (disyaratkan harus dalam ukuran yang) sama (jika yang dipertukaran) satu jenis dan (harus) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jumlah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri:

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. "

c. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:

"Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu."

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a." dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:**

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya). "

- e. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya' Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:**

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. "

- f. Hadis Nabi s.a.w. riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:**

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- g. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabrani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:**

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."

- h. Hadis Nabi riwayat Muslim, dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:**

"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"

3. Kaidah fikih:

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehanannya".

"Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan" .

"Dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin" .

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat' kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat). "

"Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat... " (Al-Qarafi., Anwar al- Buruq .fi Anwa' al-Furuq, j.2,h.228)

"(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah. Setiap hukum yang didasarkan pada suatu *'urf* (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka

hukum pun berubah." (*Al-Taj wa (tl-Iklil li-Mukhtasbar Khalil*,
7, h. 68)

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kepada kemashlahatan (masyarakat) "

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah"

Memperhatikan :

1. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sebagaimana Tafsir al-Shan'any, Jili 3, hal 93:

Umar bin Khattab berkata "Aku berkeinginan membuat uang dirham dari kulit unta", lalu dikatakan kepadanya "kalau begitu, tidak akan ada lagi unta..", lalu Umar mengurungkan niatnya"

2. Pendapat Imam Malik, dalam kitab Al-Mudawanah al-Kubra, Jilid 3, Hal. 90:

"Andaikan masyarakat membolehkan uang dibuat dari kulit dan dijadikan sebagai alat tukar, pasti saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak secara tidak tunai"

3. Pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, Jilid 8, hal.477:

"Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digunakan sebagai alat bayar, dan tidak terdapat satu nash pun yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak"

4. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu' al-Fatawa, Jilid 19, hal.251:

"Adapun dinar dan dirham, maka tidak ada batasan secara alami maupun secara syar'i, tapi rujukannya adalah pada kebiasaan ('adah) dan kesepakatan. Hal itu karena pada

dasarnya tujuan orang (dalam penggunaan dinar dan dirham) tidak berhubungan dengan substansinya, tetapi tujuannya adalah agar dinar dan dirham menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan. Fisik dinar dan dirham tidaklah dimaksudkan (bukan tujuan), tetapi hanya sebagai sarana untuk melakukan transaksi dengannya. Oleh karena itu, dinar dan dirham (hanya) berfungsi sebagai tsaman (harga, standar nilai). Berbeda dengan harta yang lain (barang), barang dimaksudkan untuk dimanfaatkan fisiknya, oleh karena itu, barang harus diukur dengan perkara-perkara (ukuran-ukuran) yang bersifat alami atau syar'i. Sarana semata yang fisik maupun bentuknya bukan merupakan tujuan boleh digunakan untuk mencapai tujuan, seperti apa pun bentuknya. "

5. Uang -yang dalam literatur fiqh disebut dengan tsaman atau nuqud fiamak dari naqd)- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

"Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut." (Abdullah bin Sulaiman al-Mani', Buhut, s . / i al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami. 1996, h. 178)

"Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas." (Muhammad Rawas Qal'ah h.

- al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirahfi Dhau' al-Fiqh wa al-Sytari'ah, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999, h.23).
6. Surat permohonan fatwa perihal Uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah dari PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) Nomor: 043/Treni/Legal/2017 tanggal 04 April 2017.
 7. Hasil Diskusi "Kajian Uang Elektronik Ditinjau dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah" antara Tim Paytren dengan Tim Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di Jakarta, tanggal 22 Agustus 2017.
 8. Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, OJK, DSAS-IAI, dan Mahkamah Agung, tanggal 07 September 2017 di Jakarta.
 9. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H/19 September 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **FATWA TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH**

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - a. diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - b. jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;

- c. jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
 - d. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
 4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
 5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
 6. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
 7. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang:
 - a. melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
 - b. bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang

8. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
9. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.
10. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
11. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.
12. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
13. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

14. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
15. Akad *ju'alab* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/'inadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
16. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (*ujrah*).
17. Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:
 - a. biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang;
 - b. biaya pengisian ulang (top up) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain;
 - c. biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan atau
 - d. biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
18. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-ammal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.

19. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
20. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
21. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
22. *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
23. *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan .

Kedua : Ketentuan Hukum

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:
 - (1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;

- (2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
 - (3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadiah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*.
 - (4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float).
 - (5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan pemndang-undangan.
- b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:
- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
 - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).

- 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, *acquirer*, Pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
 - b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
 - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*.
3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat

dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

- b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
- c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*.

Keempat : Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima: Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari :

1. Transaksi yang *ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf*,
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Keenam : Ketentuan Khusus

1. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
2. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kedelapan : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Dzulhijah 1438 H

19 September 2017 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

**Ketua,
Sekretaris,**

**Prof. Dr. KH Maruf Amin
Dr. H. Anwar Abbas, MM., M.Ag**

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Yudistira, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik*, Jurnal, 2014.
- Ahmad Hasan, *Auraq Naqdiyab Fi al Iqtisod al Islami*, Dar al Fikr, Damaskus, cet. II, 2007.
- Bakri, A. J., *Konsep maqasid syari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindom Persada, 2016.
- Bank for Internatinal Settlement, Implications for central banks of the development of electronic money. Retrieved from <https://www.bis.org/publ/bisp01.htm>. 1996.
- Bank Indonesia, *Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia., 2009.
- Bank Indonesia, *Surat edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang uang elektronik*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia, 2009.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang uang elektronik. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia, 2014.
- Deni Trihasta, Julia Fajaryanti, *e-Payment system*, Proceeding, Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen, (KOMMIT 2008) Auditorium Universitas Gunadarma, Depok, 20-21 Agustus 2008.
- Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y., *Operasional e-money*. Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia, 2006.
- Iwardono, *Uang Dan Bank*, Yogyakarta: BPFE. Edisi 4, 1999.

- Jauhar, A. al-M. H. *Maqashid Syariah*. Jakarta, Indonesia: Amzah, 2009.
- Kementrian Agama RI Direktorat Urusan Agama Islam. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012).
- Kotler, P. *Manajemen Pemasaran*, Jilid 1. Prenhallindo, Jakarta. 2010.
- Kismono, G. , *Pengantar Bisnis*, Edisi Kedua. Andi, Yogyakarta, 2001.
- Mustafa Edwin Nasution, et. al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, cet.III, 2010.
- Mishkin, Frederic S, *Ekonomi Uang, Perbankan Dan Pasar Uang, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Maulan, R, *Pengantar Fiqh Muamalah 1*. Retrieved from <https://www.takafulumum.co.id/upload/literasi/pengetahuan/Pengantar Fiqh Muamalah 1.pdf>, 2017.
- M.Ihsan Dacholfany, *Reformasi Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Era Globalisasi: Sebuah Tantangan dan Harapan*, Akademika, Vol. 20, no. 01 Januari – Juni 2015.
- Nasution, Setyanto, B., Huda, N., Mufraini, M. A., & Utama, B. S., *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Nickels, William G. .*Pengantar bisnis buku 1 / William G. Nickels, James M. McHugh, Susan M. McHugh*, Publisher Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Nufransa Wira Sakti, *Buku Pintar E-commerce*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2014
- Rahmawati, Maqashid al-syari'ah dalam ekonomi Islam (muamalah). *Muamalah: Jurnal Ekonomi*, 3(2), From, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah>. 2013.
- Sri Mulyani, *Kebijakan Sistem Pembayaran*, Jakarata: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003.

Tri Suci Gandawati, *Jurnal Analisis Proses Adopsi Electronic Payment System Dengan Menggunakan Utaut Model*, Studi pada Sistem Pembayaran Online Kaspay di Kaskus Universitas Gunadarma: Diakses 2016.

Tjiptono, Fandy *Manajemen Jasa*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Undang-Undang Nomor. 7 tentang Perbankan tahun 1992.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999.

Zahrul Muttaqin, et. al., *Manajemen Teknologi Agribisnis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

TENTANG PENULIS



Firmansyah dilahirkan di Tanjung Karang tanggal 29 Januari 1985, Putra dari pasangan Ibu Yanemis dan Bapak Arifin. Penulis mengenyam pendidikan di TK Negeri Pembina, SD Negeri 1 Tanjung Gading, SLTP Negeri 1 Bandar Lampung, SMU Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, D1 LPP Master Komputer, Sarjana (S1) Universitas Lampung dan menempuh pendidikan Magister Hukum (S2) di Universitas Bandar Lampung.

Penulis saat ini berdomisili di Metro sebagai Dosen di IAIN Metro. Buku ini merupakan buku keempat yang ditulis sendiri dan bersama setelah buku Ensiklopedia Perbankan (2017), Fiqih Janaiz (2017) dan Ensiklopedia Perbankan Syariah(2018).

TENTANG PENULIS



Salah satu keluarga Dacholfany adalah M. Ihsan Dacholfany, yang dilahirkan di Palembang, tepatnya 29 Juli 1975 dari pasangan ayahanda H.M. Dahlan Nanung dan Ibunda Hj. Siti Chodijah Yusuf. Penulis hidup dalam keluarga Islami dan sederhana. Penulis anak ke 6 dari 10 bersaudara yang memiliki komitmen dan berdedikasi pada dunia pendidikan dan dakwah.

Pendidikannya di mulai dari TK PWS Sungai Buah, lalu SDN 108-186 dan SMP Bina Warga di Palembang pada tahun 1991 Kemudian Aliyahnya dilanjutkan di Pondok Pesantren Baitul Arqom Jember dan Pondok Pondok Pesantren Darussalam Gontor selesai tahun 1997 dan diberikan kesempatan untuk kuliah di ISID (UNIDA) Gontor sambil mengajar.

Setelah masa pengabdian satu tahun dan kuliah serta mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Pusat, mendapatkan Rekomendasi (Tazkiyah) dari Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor untuk belajar ke Al-Azhar Mesir lalu ia menghafal Qur'an di Pondok Pesantren Tubeireng khusus tahfidz (Madrasatul Qur'an) di Jombang Jawa Timur, disebabkan Moneter 1998 gagal ia kuliah di sana, lalu ia melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia (Fakultas Ekonomi, membawahi jurusan Ekonomi Islam) dan di IPRIJA (Pendidikan) selesai kuliah tahun

2002 dengan nilai Cumlaude, alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari Bintel dan Pemda DKI Jakarta sampai kuliah S-2 (Pendidikan) di Universitas Kebangsaan Malaysia, selesai pada tahun 2004, setahun kemudian 2005 dipanggil dan melanjutkan S-3 di Universitas kebangsaan Malaysia, namun tidak selesai karena kesibukannya di kampus. Alhamdulillah, tahun 2009 mendapatkan kesempatan kuliah S-3 di Universitas Islam Nusantara Bandung dan mendapatkan beasiswa dari kemenag RI dan akhir tahun 2011 dapat diselesaikan dengan predikat Cumlaude.

Banyak Pelatihan, Kursus dan, konferensi Seminar yang diikutinya baik sebagai peserta maupun sebagai Nara sumber, key note speaker semenjak jadi santri, guru dan dosen, baik kegiatan di dalam Negeri maupun Luar Negeri, semoga bermanfaat. Pengalaman mengajar di mulai di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Jatim, Pesantren Husnayain Jakarta sekaligus menjadi staf kurikulum dan ketua pengasuh pesantren, Yayasan Mutmainnah, STM Tunas Islam, STM Giri kencana, SMA Al-Ma'ruf, Sekolah Integrasi Kaffah Malaysia, S-2 di STM IMNI dan Ganesha dan Universitas Ibnu Chaldun, STID M Natsir, STAI Bina Madani, STKIP Panca Sakti dan IAI Al-Ghrobaa, Adapun yang pernah dialami menjadi Wakil Dekan Tarbiyah dan Dekan Syariah di Kampus IPRIJA, Pjs. Ketua STAINA Depok, Wakil Direktur PGTKI Tunas Islam dan Wakil Ketua kampus bidang kemahasiswaan di Kampus STAI Bani Saleh dan STAI Binamadani, dan Wakil Ketua SKIP Kumala, sekarang ini aktif menjadi dosen di kampus Universitas Muhammadiyah Metro

Lampung sebagai Kaprodi Pascasarjana dan IAIN Metro Lampung serta menjadi Pengurus Pondok Pesantren Darul Muttaqin Islami.

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang, boleh dikatakan uang mempunyai peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan mengingat bahwa kebutuhan manusia yang tidak terbatas namun alat pemenuhan kebutuhan manusia itu terbatas, yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai dengan kepada pembayaran elektronik yang bersifat nontunai.

Perkembangan sistem pembayaran yang ada saat ini adalah didorong oleh semakin besarnya nilai transaksi sampai dengan kompleksnya transaksi, dan volume, peningkatan risiko, serta perkembangan teknologi. Sistem pembayaran tunai berkembang dari *commodity money* sampai *fiat money*, sementara sistem pembayaran nontunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet giro, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dan *electronic money*). Buku ini membahas tentang perkembangan uang elektronik khususnya perkembangan uang digital dalam perspektif Islam. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi semua khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.



ISBN: 978-602-553-312-9



9 78602 5533129